



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

No.05/Pid.B/2011/PN-RNI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Drs. TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM;**
Tempat Lahir : Sedanau, Kab. Natuna;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 02 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pemda Puak RT.002/007 Kelurahan
Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Pemkab Natuna (Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Natuna);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 27 Juli 2010 s/d tanggal 15 Agustus 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d tanggal 24 September 2010;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 25 September 2010 s/d tanggal 24 Oktober 2010;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 25 Oktober 2010 s/d tanggal 23 Nopember 2010;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2010 s/d tanggal 29 Nopember 2010;
6. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 30 Nopember 2010 s/d 29 Desember 2010;
7. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 30 Desember 2010 s/d 28 Januari 2011;
8. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 26 Januari 2011 No. 05/ Pen.Pid/2011/PN.RNI sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d tanggal 24 Februari 2011;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 16 Februari 2011 No. 05/Pen.Pid/2011/PN.RNI sejak tanggal 25 Februari 2011 s/d tanggal 25 April 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Penetapan Pengalihan Penahanan Majelis Hakim No. 05/Pen.Pid/2011/
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Pengalihan Penahanan Majelis Hakim No. 05/Pen.Pid/2011/
putusan.mahkamahagung.go.id
11. Perpanjangan Penahanan Kota I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru,
tertanggal 13 April 2011 No. 308/Pen.Pid/2011/PTR, sejak tanggal 26 April
2011 s/d tanggal 25 Mei 2011;
12. Perpanjangan Penahanan Kota II Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru,
tertanggal 13 Mei 2011 No. 406/Pen.Pid/2011/PTR, sejak tanggal 26 Mei
2011 s/d tanggal 24 Juni 2011;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H.
ELVAN GOMES, SH dari kantor Lembaga Bantuan Pelayanan Hukum dan
Konsultan Kemasyarakatan yang beralamat di Jl. Ciputat Raya Kebayoran Lama
No. 5 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2011
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai dibawah Nomor:
08 SK/2011/PN.RANAI ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 26 Januari 2011, No.05/
Pid.B/2011/PN.RANAI tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 26 Januari
2011, Nomor: 05/Pen.Pid/2011/PN.RNI tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Drs. TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM**
beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan tuntutan Pidana (Requisitoir)
Penuntut Umum tertanggal 03 Mei 2011 No.Reg.Perkara: PDS-05/RNI/11/2010
yang pada pokoknya terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs.TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM** tidak
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah
diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31
tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan
membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Terdakwa **Drs.TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider.

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs.TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM** dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan menetapkan agar Terdakwa ditahan.

4. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan** kurungan.

5. Menetapkan Barang Bukti:

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 45 / 21.03.07.1007 / 593.83/ V/ 2007 Tanggal 02 Mei 2007.
2. Register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Tahun 2006-2007 Kelurahan Ranai.
3. Keputusan Bupati Natuna Nomor 198 tahun 2006 tanggal 01 November 2006 tentang Tim Penilai Harga Kabupaten Natuna berikut lampirannya.
4. Keputusan Bupati Natuna Nomor 159 tahun 2007 tanggal 26 april 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna berikut lampirannya.
5. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 160 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Akan Dijadikan Aset Pemerintah Kabupaten Natuna TA. 2007.
6. Keputusan Penggunan Anggaran Nomor 03 tahun 2007 tanggal 20 maret 2007 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis / Administrasi Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna TA. 2007 berikut lampirannya.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 995 atas nama Hadi Candra tanggal 1 Mei 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0056 / SPP / TU / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 02 Mei 2007.
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0056 / SPM / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 02 Mei 2007.
- 10.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 5.749.629.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) nomor: 0015 / BK / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 07 Mei 2007 yang diterima oleh MARTIUS A. MADJID.
11. Berita Acara Penilaian Harga Tanah No...../ BA-TIM-PHT / 2007 tanggal 2 April 2007 berikut lampirannya.
12. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Nomor:...../PANITIA/2007 tanggal tidak disebutkan tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan Kecamatan bunguran Timur Kabupaten Natuna yang ditandatangani oleh Drs. TASLIM ATAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna.
- 13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1334 / KEU-SP2d / V / 2007 tanggal 02 Mei 2007.
14. Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna kepada Bapak Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Natuna dengan Nomor: / PEM / 2007 tanggal 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna yang ditandatangani oleh MARTIUS A. MADJID beserta lampiran.
- 15.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1335 / KEU-SP2d / V / 2007 tanggal 02 Mei 2007.
16. Nota Dinas dari Pelaksana Teknis Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna kepada Bapak Kuasa

Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Natuna

Nomor: 21 / PEM / 2007 tanggal 30 April 2007

perihal Permohonan Pencairan Dana Pembebasan Dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna beserta lampirannya.

17. Daftar Pengeluaran Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah dengan Kode Rekening : 1.09.03.16.03 yang ditandatangani oleh MARTIUS A. MADJID beserta lampiran.

18. Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah Smu Unggulan Nomor: 08 / BA –GRT / PEM / 2007 tanggal 8 Mei 2007.

19. Berita Acara Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 8 Mei 2007 atas nama HADI CANDRA.

20. Surat Pernyataan atas nama HADI CANDRA bahwa telah sepakat dengan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna akan melepaskan hak kepemilikan tanah atas nama HADI CANDRA tanggal 8 Mei 2007.

21. Surat Pernyataan atas nama HADI CANDRA setuju atau bersedia menerima ganti kerugian atas tanah milik HADI CANDRA yang akan digunakan untuk Tanah Smu Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tanggal 8 Mei 2007.

22. Daftar Hadir Rapat pertemuan antara HADI CANDRA dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna.

23. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna sebesar Rp.5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk Tanah Smu Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atas nama HADI CANDRA tanggal 07 Mei 2007.

24. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan tanah Simu Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna atas nama ISNU BALADIPA, SH, MM,. Tanggal 07 Mei 2007.

25. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2007 tanggal 17 Maret 2007.

26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah TA. 2007 tanggal 08 Oktober 2007.

27. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna Nomor 87 / PEM / 2007 perihal Penyampaian SPJ tanggal Juni 2007.

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa Daeng Rusnadi.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula di persidangan, pembacaan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Mei 2011 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Taslim Atan bin Atan Ladjim tidak terbukti bersalah dari dakwaan Jaksa dan Sdr. Penuntut Umum dan karenanya membebaskan Drs. H. Taslim Atan bin Atan Ladjim dari segala tuntutan hukum dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa mereka mereka YAITU: Drs. H. Daeng Rusnadi, sekda saat itu Sdr. Drs. H. Ilyas Sabli, Sdr. Chandra, Sdr. Martius A Madjid, Sdr. Ibnu Baladipa, Sdr. Asmiadi yang saat itu sebagai Camat Bunguran Timur, Sdr. Darwis yang saat itu Lurah, Sdr. Raja Antoni, Sdr. Budi, Sdr. Bakhtiar, Sdr. Syamsudin telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Kepolisian, KPK



untuk memproses mereka dalam kasus

Tindak Pidana Korupsi SMU Unggulan;

3. Menyatakan dan memutuskan Terdakwa Drs. H. Taslim Atan bin Atan Ladjim bebas demi hukum atau bebas murni;
4. Melepaskan Terdakwa dari Tahanan Kota;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik dipersidangan, tertanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil pembelaan Terdakwa dan oleh karenanya tetap pada tuntutananya semula;

Atas Replik Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan Dupliknya pada persidangan, tertanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2011, No.Reg.Perkara: PDS-05/RANAI/11/2010 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada tanggal 26 April 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2007 atau setidaknya pada tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Natuna Jln. Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Natuna berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.09.03.16.03.5.2 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007 melaksanakan kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah yang diantaranya terdapat kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

- Bahwa sebagai tindak lanjut kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah tersebut, saksi Daeng Rusnadi, MSi selaku Bupati Natuna mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna yang menunjuk dan mengangkat Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Natuna (terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim) selaku Ketua merangkap Anggota, yang mempunyai tugas antara lain :
 - a. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;
 - b. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau dengan atas dasar PerTimbanganTimPenilai Harga Tanah Kabupaten Natuna.
- Bahwa saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi juga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 160 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum yang akan dijadikan aset Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2007, yang antara lain menetapkan lokasi pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna terletak di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa lokasi pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tersebut adalah tanah milik saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna seluas 20.000 M² yang telah dibeli pada bulan Nopember 2006 dari saksi H. Abdul Manaf dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan telah dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 995 pada tanggal 1 Mei 2007 atas nama Hadi Candra;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi meminta kepada saksi Martius A. Madjid selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengajukan pencairan dana pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unggulan dengan harga per meter Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Harga Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Biaya balik nama Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah mendengar permintaan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSI selanjutnya saksi Martius A. Madjid menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan selanjutnya terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim menandatangani Surat Keputusan Panitia Tanah Kabupaten Natuna Nomor: PANITIA/2007 tanpa tanggal tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan yang terletak di jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan ganti rugi sebesar Rp.295.000/M² (dua ratus sembilan puluh lima ribu per meter persegi) tanpa melalui musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan tidak mendasarkan kepada penilaian harga tanah untuk ganti rugi yang dibuat oleh Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna Tahun 2007 sebagaimana Berita Acara Penilaian Harga Tanah No Nomor: /BA-TIM-PHT/2007 tanggal 2 April 2007;
 - Bahwa penetapan besarnya ganti kerugian tersebut seharusnya didasarkan atas musyawarah tentang bentuk dan besarnya ganti rugi antara pemegang hak atas tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah, dan instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Kedua tentang Panitia, Musyawarah dan Ganti Rugi, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sedangkan dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi adalah tugas dari Tim Penilai Harga Tanah ;
 - Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 198 Tahun 2006 tanggal 01 Nopember 2006 telah menetapkan ganti rugi terhadap tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang terletak di Jalan F. Sihotang Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur dengan ganti rugi sebesar Rp.150.000/M² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana terdapat pada Berita Acara Penilaian Harga Tanah Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id

BA-TIM-PH/2007 tanggal 2 April 2007;

- Bahwa selanjutnya saksi Martius A. Madjid mengajukan Nota Dinas Nomor : 21/PEM/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Permohonan Pencairan dana Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna dengan melampirkan Daftar Pengeluaran Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah)
 - b. Pensertifikatan tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : 21/PEM/2007 tanggal 30 April 2007 tersebut selanjutnya saksi Ikhwan Solihin Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Natuna mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0056/SPP/TU/1.20.30.03.03/V/07, kemudian terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 055/ SPM/ 1.20.03.03/V/ 07 tanggal 02 Mei 2007 kepada Kuasa Bendahara umum Daerah Kabupaten Natuna agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian setelah diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh saksi Hasbulah, selanjutnya dilakukan pembayaran kepada saksi Martius A. Madjid.
- Bahwa selanjutnya saksi Martius A. Madjid memberikan cek untuk pembebasan dan pensertifikatan tanah kepada saksi Syamsudin (staf administrasi Tata Pemerintahan), dan kemudian Syamsudin mencairkan cek tersebut di Bank Riau Cab. Ranai dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi melalui saksi Raja Antoni (ajudan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi) yang selanjutnya uang tersebut oleh saksi Raja Antoni diantarkan ke rumah Drs. Daeng Rusnadi, MSi di Jalan Jenderal Sudirman No. 048 Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna setelah saksi Raja Antoni menghubungi saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi melalui handphone;
- Bahwa Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan yang terletak di jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk ganti rugi yang ditetapkan oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan telah dibayarkan serta diterima oleh saksi Drs. Daeng Rusnadi, Msi seharusnya sesuai dengan hasil penilaian Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna adalah sebesar $\text{Rp.}150.000/\text{M}^2 \times 20.000 \text{ M}^2$, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namun terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim tanpa melalui proses putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dengan pemegang hak atas tanah telah menetapkan untuk membayar ganti rugi Tanah SMU Unggulan yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sebesar Rp.5.900.000.000 (lima milyar Sembilan ratus juta rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim bersama-sama dengan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi, yang menetapkan ganti rugi sebesar Rp.295.000/M² (dua ratus sembilan puluh lima ribu per meter persegi) tanpa melalui musyawarah dengan pemegang hak atas tanah, Negara cq. Pemerintah Kabupaten Natuna telah dirugikan sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna bersama sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada tanggal 26 April 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2007 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Natuna Jln. Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Natuna berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.09.03.16.03.5.2 tanggal 17 Maret 2007 melaksanakan kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah yang diantaranya terdapat kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU



- Bahwa sebagai tindak lanjut kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah tersebut, saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna yang menunjuk dan mengangkat Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Natuna (terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim) selaku Ketua merangkap Anggota, yang mempunyai tugas antara lain :
 - a. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;
 - b. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau dengan atas dasar PerTimbanganTimPenilai Harga Tanah Kabupaten Natuna.
- Bahwa saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi juga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 160 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum yang akan dijadikan aset Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2007, yang antara lain menetapkan pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna terletak di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;
- Bahwa lokasi pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna terletak di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tersebut adalah tanah milik saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi yang terletak di jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna seluas 20.000 M² yang telah dibeli pada bulan November 2006 dari saksi H. Abdul Manaf dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan telah dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 995 pada tanggal 1 Mei 2007 atas nama Hadi Candra ;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi selaku Bupati Natuna meminta kepada saksi Martius A. Madjid selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengajukan pencairan dana pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan dengan harga per meter Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harga Ganti Rugi Tanah sebesar Rp.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Biaya balik nama Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah mendengar permintaan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSI selanjutnya saksi Martius A. Madjid menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan selanjutnya terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim menandatangani Surat Keputusan Panitia Tanah Kabupaten Natuna Nomor: /PANITIA/ 2007 tanpa tanggal tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan yang terletak di jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan ganti rugi sebesar Rp.295.000/M² (dua ratus sembilan puluh lima ribu per meter persegi) tanpa melalui musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan tidak mendasarkan kepada penilaian harga tanah untuk ganti rugi yang dibuat oleh Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna Tahun 2007 sebagaimana Berita Acara Penilaian Harga Tanah No Nomor: /BA-TIM-PHT/2007 tanggal 2 April 2007;
 - Bahwa penetapan besarnya ganti kerugian tersebut seharusnya didasarkan atas musyawarah tentang bentuk dan besarnya ganti rugi antara pemegang hak atas tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah, dan instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Kedua tentang Panitia, Musyawarah dan Ganti Rugi, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sedangkan dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi adalah tugas dari Tim Penilai Harga Tanah ;
 - Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 198 Tahun 2006 tanggal 01 November 2006 telah menetapkan ganti rugi terhadap tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang terletak di Jalan F. Sihotang Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur dengan ganti rugi sebesar Rp. 150.000/M² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter), sebagaimana tertuang pada Berita Acara Penilaian Harga Tanah Nomor / BA-TIM-PHT/2007 tanggal 2 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya saksi Martius A. Madjid mengajukan Nota Dinas Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

21/PEM/2007 tanggal 30 April 2007 Perihal Permohonan Pencairan dana Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna dengan melampirkan Daftar Pengeluaran Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah)
 - b. Pensertifikatan tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: 21/PEM/2007 tanggal 30 April 2007 tersebut selanjutnya saksi Ikhwan Solihin Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Natuna mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0056/SPP/TU/1.20.30.03.03/V/07, kemudian terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 055/ SPM/ 1.20.03.03/V/ 07 tanggal 02 Mei 2007 kepada Kuasa Bendahara umum Daerah Kabupaten Natuna agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian setelah diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh saksi Hasbulah, selanjutnya dilakukan pembayaran kepada saksi Martius A. Madjid.
 - Bahwa selanjutnya saksi Martius A. Madjid memberikan cek untuk pembebasan dan pensertifikatan tanah kepada saksi Syamsudin (staf administrasi Tata Pemerintahan), dan kemudian Syamsudin mencairkan cek tersebut di Bank Riau Cab. Ranai dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi melalui saksi Raja Antoni (ajudan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi) yang selanjutnya uang tersebut oleh saksi Raja Antoni diantarkan ke rumah Drs. Daeng Rusnadi, MSi di Jalan Jenderal Sudirman No. 048 Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna setelah saksi Raja Antoni menghubungi saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi melalui handphone;
 - Bahwa Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk ganti rugi yang ditetapkan oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan telah dibayarkan serta diterima oleh saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi seharusnya sesuai dengan hasil penilaian Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp.150.000/M² x 20.000 M², sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
 - Namun terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim tanpa melalui proses musyawarah dengan pemegang hak atas tanah telah menetapkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membayar ganti rugi tanah SMU Unggulan yang terletak di Jalan F. Sihotang RT.05/RW.04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sebesar Rp.5.900.000.000 (lima milyar Sembilan ratus juta rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim bersama-sama dengan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi, yang menetapkan ganti rugi sebesar Rp.295.000/M² (dua ratus sembilan puluh lima ribu per meter persegi) tanpa melalui musyawarah dengan pemegang hak atas tanah, Negara cq. Pemerintah Kabupaten Natuna telah dirugikan sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan persidangan perkara pidana No.05/Pid.B/2011/PN.RNI. atas nama Terdakwa **Drs. TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM** untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. H. ABDUL MANAF;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. Taslim Atan Bin Atan Ladjim dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan F. Sihotang RT.05/RW.04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna seluas tanah ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan alas hak SKPT Nomor : 238/G.I/94/593 tanggal 12 September 1994, dengan batas-batas (sempadan) sebelah utara berbatas tanah sdr.

15

Halaman 15 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djajaar, sdr. Subandi, sebelah selatan berbatas tanah sdr.

Soyan Lubis-SMA 1 Ranai, sebelah barat berbatas tanah Jalan F. Sihotang- sdr. DR Harmain Usman dan sebelah Timur berbatas dengan tanah Kavling dan saksi menguasai tanah tersebut dari tahun 1980 ;

- Bahwa saksi pernah melakukan ganti rugi atas sebidang tanah tersebut dengan sdr. Drs. Daeng Rusnadi. MSi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau (Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) x 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) pada bulan November 2006 yang di saksikan oleh sdr. Antoni, pada waktu itu saksi tawarkan kepada sdr. Drs. Daeng Rusnadi. MSi dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan ganti rugi tanah kepada sdr. Drs. Daeng Rusnadi. MSi ada menyerahkan surat alas hak SKPT Nomor : 238/G.I/94/593 tanggal 12 September 1994 namun saksi tidak ada menandatangani kwitansi pembayaran ganti rugi dan juga tidak ada menandatangani surat keterangan ganti kerugian hanya menerima uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari sdr. Drs. Daeng Rusnadi. MSi.
- Bahwa benar tandatangan yang ada di Surat Keterangan Ganti Kerugian atas sebidang tanah yang terletak di Jalan F. Sihotang, RT.05/RW.04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adalah tandatangan saksi tapi saksi lupa kapan saksi tandatangani dan tidak tahu isi surat karena surat tersebut tidak saksi baca serta tidak ingat siapa yang mengantarkannya ke rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari sdr. Hadi Candra sebagai pengganti kerugian atas sebidang tanah seluas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dan dalam hal jual beli tanah tersebut saksi tidak pernah berurusan dengan sdr. Hadi Candra dan saksi hanya berurusan dengan sdr. Drs. Daeng Rusnadi. MSi, akan tetapi tandatangan pada surat keterangan ganti kerugian tersebut adalah benar tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapasitas atau kedudukan terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim pada kegiatan



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. MUHD. SIRAT Alias UJANG Alias BUJANG NO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli atau ganti rugi tanah yang terletak di jalan F. Sihotang RT.05/RW.04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, yang saksi ketahui pada tahun 2007 saksi disuruh ikut oleh sdr. Hadi Candra untuk mengukur luas tanah yang terletak di jalan F. Sihotang RT.05/RW.04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan PNS BPN yang bernama sdr. Bayu dan sdr. Agung ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sdr. Hadi Candra menyuruh saksi untuk ikut mengukur luas tanah yang terletak di jalan F. Sihotang RT.05/RW.04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna tersebut dan saksi tidak mengetahui untuk apa tanah tersebut diukur sedangkan luas tanah adalah 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi), luas tanah tersebut saksi ketahui setelah dilakukan pengukuran oleh BPN;
- Bahwa sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr. Djafaar dan sdr. Subandi, sebelah Selatan berbatas dengan tanah sdr. Sofyan Lubis dan SMA 1 Ranai, sebelah Barat berbatasan dengan jalan F. Sihotang dan sdr. DR. Harmain Usman dan sebelah Timur berbatas dengan tanah Kavling, sempadan-sempadan tersebut saksi ketahui setelah saksi diberitahu oleh sdr. Hadi Candra;
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 45 / 21.03.07.1007 / 593.83 / V / 2001 tanggal 02 Mei 2007 atas nama Hadi Candra atas sebidang tanah milik sdr. Abdul Manaf yang terletak di jalan F. Sihotang RT.05/RW.04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama H. Abdul Manaf, Scelet Kaart (Peta Situasi Tanah) dan Sket Kasar yang dikuasai oleh sdr. Abdul Manaf saksi peroleh dari sdr. Sudirman (pegawai Kelurahan Bandarsyah) setelah saksi dan BPN melakukan pengukuran tanah di jalan F. Sihotang, RT.05/RW.04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna saksi disuruh oleh sdr. Hadi Candra mengambil surat-surat tersebut di Kelurahan Bandarsyah untuk meminta tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada sdr. H. Abdul Manaf (pemilik tanah) dan sempadan-sempadannya yaitu sdr. Djaafar, sdr. Sofyan Lubis dan sdr. DR. Harmain Usman dengan cara saksi mendatangi ke rumah mereka masing-masing, selanjutnya saksi juga diperintahkan oleh sdr. Hadi Candra untuk membawa kembali surat-surat tersebut ke kantor Lurah Bandarsyah dan ke kantor Camat Bunguran Timur untuk dicatat dan ditandatangani oleh Lurah dan Camat ;

- Bahwa pada saat saksi mengukur Tanah atas suruhan Hadi Chandra tersebut, ada Sdr.Bachtiar dan Sdr.Bayu Orang BPN;
- Bahwa pada saat saksi mengukur tanah tersebut tidak ada pemilik sempadan yang hadir;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi diperintahkan oleh sdr. Hadi Candra untuk meminta tandatangan kepada sdr. H. Abdul Manaf dan sempadan-sempadannya, yang saksi ingat adalah satu hari setelah diperintahkan oleh sdr. Hadi Candra saksi kemudian meminta tandatangan kepada sdr. H. Abdul Manaf dan sempadan-sempadannya setelah semua menandatangani selanjutnya surat-surat tersebut saksi bawa ke kantor Lurah Bandarsyah, dua hari surat-surat tersebut saksi bawa ke kantor Camat Bunguran Timur, satu hari kemudian surat-surat tersebut saksi serahkan kepada sdr. Hadi Candra di rumahnya ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil surat-surat di Kantor Kelurahan saksi Bilang bilang ke Pegawai Kelurahan "Surat yang telah diukur milik Hadi Chandra".
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapasitas atau kedudukan terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim pada kegiatan pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa pada saat saksi mengukur tanah atas suruhan Sdr.Hadi Chandra tersebut keadaan tanah nya terdapat Pokok-Pokok akasia;
- Bahwa setahu saksi setelah saksi mengukur tanah tersebut serta mengurus suratnya setelah sekitar 1 Minggu keluar SKGR dahulu bukan sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam SKGR tersebut sudah ada tanda tangan Hadi Chandra dahulu baru saksi meminta tanda tangan para sepadan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. BAKHTIAR Bin ABDUL KADIR;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. Taslim Atan Bin Atan Ladjim dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, saksi pada waktu honorer pada Staf Teknis / Adminitrasi berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran No. 03 Tahun 2007 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis / Adminitrasi Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Natuna TA 2007 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran yaitu sdr. Drs. H. Ilyas Sabli tanggal 20 Maret 2007, dengan tugas dan kewajiban membantu tugas PPTK untuk di lapangan yaitu melakukan pengukuran bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Natuna, melaporkan segala hasil di lapangan kepada sdr. Martius A. Madjid selaku PPTK;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi diperintahkan oleh sdr. Martius A. Madjid menghubungi sdr. Bujang No dan ke BPN untuk pergi ke lokasi tanah atau TanahSMU Unggulan Kec Bunguran Timur yang akan dibebaskan, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Staf BPN Kab. Natuna yaitu sdr. Agung, sdr. Bayu dan sdr. Muhamad Sirat als Bujang No (mewakili pemilik tanah) melakukan pengukuran tanah atau Tanahyang akan dibebaskan tersebut yang terletak di jalan Sihotang Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah selesai melakukan pengukuran tersebut kemudian melaporkan kepada sdr. Martius A. Madjid bahwa tanah tersebut selesai dilakukan pengukuran dan hasil pengukuran tersebut masih diproses oleh BPN Kab. Natuna;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Bujang No tanah yang diukur tersebut adalah milik sdr. Hadi Candra dan luas tanah setelah diukur seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan sempadan terhadap tanah yang diukur adalah sdr. Bujang No dan saksi tidak tahu apa yang dijadikan sebagai acuan pada waktu saksi bersama petugas dari BPN dan sdr. Bujang No melakukan pengukuran luas tanah. Saksi tidak ingat sempadan-sempadan dari tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dijadikan sebagai acuan pada waktu melakukan pengukuran luas tanah dan saksi baru mengetahui dan melihat surat tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah selanjutnya yang langsung melapor kepada sdr. Martius A. Madjid bahwa pengukuran tanah telah selesai dilakukan, dan tanah yang terletak di jalan F. Sihotang seluas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) diukur luasnya untuk SMU Unggulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibayarkan oleh Pemkab Natuna kepada pemilik tanah yang dibebaskan untuk SMU Unggulan ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sempadan-sempadan dari tanah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. DJAAFAR;

- Bahwa benar saksi ada memiliki atau menguasai tanah yang berbatasan dengan tanah milik sdr. H. Abdul Manaf yang terletak di jalan F. Sihotang RT.05/ RW.04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang mempunyai batas-batas atau sempadan bagian sebelah selatan dari tanah sdr. H. Abdul Manaf dan saksi menguasai tanah tersebut dari tahun 1987 ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik sdr. Abdul Manaf yang terletak di jalan F. Sihotang RT.05/RW.04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna tersebut telah dilakukan ganti rugi kepada orang lain dan saksi tidak tahu kepada siapa ganti rugi tanah tersebut serta berapa jumlah ganti rugi yang diterima oleh sdr. H. Abdul Manaf saksi tidak tahu ;
- Bahwa tandatangan yang ada di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 45 / 21.03.07. 1007 / 593.83 / V / 2001 tanggal 02 Mei 2007 atas nama Hadi Candra sebidang tanah milik sdr. Abdul Manaf yang terletak di Jalan F. Sihotang RT 05 / RW.04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Natuna adalah tandatangan saksi, surat tersebut diantar ke rumah saksi oleh Ujang yang beralamat di Ranai Darat dan saksi disuruh menandatangani surat tersebut;

- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu karena pada waktu itu sdr. Ujang datang pada waktu magrib dan saksi menandatangani surat tersebut karena benar tanah tersebut bersempadan dengan tanah saksi ;
- Bahwa sdr. Subandi dan sdr. H. Fazmizi Ahmad bukan sempadan dari tanah saksi maupun sempadan dari sdr. H. Abdul Manaf dan mereka tidak mempunyai tanah di Jalan F. Sihotang RT.05/RW.04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa menurut saksi harga sebidang yang terletak di Jalan F. Sihotang RT.05/RW.04, Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna seluas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) yang diganti kerugian oleh sdr. Hadi Candra kepada sdr. Abdul Manaf seharga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) adalah tidak wajar, karena pada saat itu tahun 2007 menurut saksi harga jual tanah adalah Rp.10.000 / M² (Sepuluh ribu rupiah permeter persegi) ;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk melakukan pengukuran tanah dan tidak pernah mengetahui pihak Kelurahan melakukan pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa tanah tersebut diganti kerugian dan baru mengetahui setelah diperlihatkan kepada saksi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) bahwa tanah tersebut diganti kerugian kepada sdr. Hadi Candra ;
- Bahwa saksi hanya diserahkan surat-surat tersebut dan diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dan Sceets Kaart (Peta Situasi Tanah) tetapi saksi sebagai sempadan tidak pernah diundang atau diikut sertakan dalam membuat peta situasi tanah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. H. FASMIZI ACHMAD;

- Bahwa saksi pernah memiliki tanah yang terletak di Jalan F. Sihotang RT.05/RW.04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Adapun luas tanah tersebut 3750 m². alas hak tanah saksi peroleh dari kantor Camat Bunguran Timur, bersempadan dengan tanah milik sdr. H. Gazali Manaf sebelah utara, sdr. H. Abdul Manaf sebelah selatan, sdr. H. Abdul Manaf sebelah barat (lokasi TanahSMA Unggulan), sebelah Timur saksi tidak tau pasti. Tanah tersebut saksi Kuasai sejak tahun 1980 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah tidak saksi kuasai lagi karena telah saksi jual kepada sdr. Subandi pada tahun 2002 dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan jual beli tanah tersebut kepada sdr. Subandi ada disaksikan oleh anak saksi yaitu, sdri. Herliakulyakin, sdri. Heni Dwiwana, dan istri saksi sdri. Hj. Zaleha, serta dari pihak sdr. Subandi disaksikan oleh sdr. Ujonk;
- Bahwa pada saat saksi melakukan jual beli tanah tersebut dengan sdr. Subandi, para sempadan tidak mengetahuinya, tapi setelah saksi pulang dari naik haji tahun 2003 baru saksi berita tahu kepada sempadan kalau tanah tersebut sudah saksi jual tapi saksi tidak memberitahu kepada siapa tanah tersebut saksi jual ;
- Bahwa letak tanah yang telah saksi jual kepada sdr. Subandi benar berada ditempat tersebut yaitu bersebelahan dengan tanah milik sdr. Gazali Manaf dan tanah yang dikuasai oleh sdr. Hadi Chandra sebagaimana terlihat pada Peta Situasi Tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. UMAR NATUNA;

- Bahwa saksi sehubungan dengan pengadaan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, jabatan saksi pada waktu itu sebagai Anggota Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna dan pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 berdasarkan SK Bupati Nomor 198 Tahun 2006 tanggal 1 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Natuna sdr. Drs. Daeng Rusnadi, Msi dengan tugas dan kewajiban menentukan nilai harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah atau besarnya ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kab. Natuna;
- Bahwa Yang termasuk kedalam Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna Tahun 2007 adalah :
 1. Saksi sendiri/Drs. H. Umar Natuna (Dekan Sekolah Tinggi Agama Islam Kab. Natuna).
 2. Novain Pribadi, SH.(Notaris/PPAT Kabupaten Natuna).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs. Amirudin (Ketua Lembaga Studi Pembangunan Natuna).
4. Imalko (Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Natuna).
5. H. Wan Jawali, WA (Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna).

- Bahwa Kronologis Rapat dan Hasil Rapat yang saksi lakukan bersama Tim Penilai Harga Tanah yakni:

1. Diundang untuk rapat (sesuai undangan dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Natuna).
 2. Pada saat memenuhi undangan pada waktu itu saksi mendengarkan paparan dari sdr. Novain Pribadi, SH dan itulah keputusannya saksi mengikuti paparan sdr. Novain Pribadi, SH sebagai berikut:
 - a. Tim Penilai Harga Tanah tidak melakukan negosiasi dengan pemilik tanah, oleh karena itu pada waktu itu Tim Penilai Harga Tanah rapat terlebih dahulu untuk mendiskusikan harga acuan dasar atas tanah.
 - b. Hasil rapat Tim Penilai Harga Tanah diserahkan ke Sekretariat (bagian Tata Pemerintahan) untuk menjadi bahan Tim Pembebasan Tanah bernegosiasi dengan pemegang hak atas tanah yang akan dibebaskan.
 - c. Bahan yang kami rapatkan/diskusikan adalah menyepakati indikator-indikator yang sekiranya dapat dipergunakan untuk mendapatkan harga acuan dasar untuk tiap-tiap bidang tanah, indikator-indikator itu berupa: Kriteria Tanah, Aspirasi Masyarakat, Harga Transaksi yang berjalan, NJOP tanah disekitar lokasi yang akan dibebaskan, Akta Jual Beli PPAT Nomor 42/2005 tanggal 31 Oktober 2005, kemungkinan pemerintah melakukan pembayaran.
- Bahwa Rapat tersebut tidak dihadiri Panitia Lelang kecuali terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Harga Tanah, Tanah untuk SMU Unggulan yang terletak di jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur dengan ganti rugi sebesar Rp. 150.000,- / M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi). Dan yang dijadikan dasar bagi Tim Penilai Harga Tanah adalah berdasarkan data transaksi yang telah ada dari tanah yang letaknya berdekatan dengan Tanah untuk SMU Unggulan yaitu didapat dari Akta Jual Beli PPAT Nomor 42/2005 tanggal 31 Oktober 2005 setelah harga jual beli dibagi dengan luas tanah didapat harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah per meter, setelah disepakati bahwa mereka setuju dengan harga tersebut maka ditentukan harga per meter untuk Tanah SMU Unggulan disetujui oleh semua anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna sebesar Rp. 150.000,-/M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) dan telah dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Harga Tanah No. / BA-TIM-PHT/2007 pada hari Senin tanggal 2 April 2007 ditandatangani oleh semua Anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna;

- Bahwa kemudian hasil rapat penentuan harga ganti rugi sebesar Rp. 150.000,-/M² (seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) tersebut kemudian Tim Penilai Harga serahkan ke Sekretariat dalam hal ini Bagian TAPEM dan pada saat itu yang menerima adalah sdr. Martius A. Madjid, dan pada saat Tim Penilai Harga rapat tersebut seluruh Tim Penilai Harga Tanah yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut semua hadir sedangkan dari pihak Tapem yang hadir adalah sdr. Martius A. Madjid dan sdr. Syamsudin dan ada juga terdakwa Drs. Taslim Atan dan sdr. Isnu Baladipa, SH, MM ;
- Bahwa mekanisme kerja dari Tim Penilai Harga Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna No. 198 tahun 2006 tanggal 01 Nopember 2006, selaku Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna tahun 2006 setelah diundang oleh pihak TAPEM untuk membahas Pembebasan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, pihak Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna menyimpulkan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang terletak di Jl. Sihotang, Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan ganti rugi sebesar Rp. 150.000,-/ M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) berdasarkan data transaksi yang ada di dekat lokasi pembebasan Tanahtersebut yang disampaikan oleh sdr. Novain Pribadi, SH bersama Tim yang berjumlah 5 (lima) orang, semua hadir dalam rapat dengan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAPEM yang dihadiri oleh sdr. Martius A. Madjid dan sdr. Syamsudin dan ada juga terdakwa Drs. Taslim Atan dan sdr. Isnu Baladipa, SH.MM ;
- Bahwa penentuan harga ganti rugi sebesar Rp. 150.000/M² (Seratus lima puluh juta rupiah per meter persegi) dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi Tim Pembebasan Tanah untuk bernegosiasi dengan pemegang hak atas tanah;
 - Bahwa Harga yang disepakati sebesar Rp. 150.000/M² (Seratus lima puluh juta rupiah per meter persegi) yang dijadikan acuan adalah transaksi yang berjalan yakni yang dimaksud dengan transaksi yang berjalan dilihat dari tanah yang di Jalan Pramuka karena radius jaraknya dekat;
 - Bahwa lokasi tanah untuk SMU Unggulan, saksi diberitahu atau dinyatakan oleh terdakwa Drs. Taslim Atan dan Martius A. Madjid di Jl. Sihotang;
 - Bahwa hasil rapat Penilai Harga Tanah diserahkan kepada Panitia Pembebasan Tanah melalui Sdr. Martius A. Madjid;
 - Bahwa pada saat penyerahan berita Acara penilaian Harga Tanah terdakwa Drs. Taslim Atan ada;
 - Bahwa untuk Rapat yang kedua saksi di Hubungi melalui telp dan untuk membicarakan harga.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengenai adanya Rapat yang kedua.

1. NOVAIN PRIBADI, SH;

- Bahwa jabatan saksi pada waktu itu sebagai Anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna dan pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 berdasarkan SK Bupati Nomor 198 Tahun 2006 tanggal 1 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Natuna Drs. Daeng Rusnadi, dengan tugas dan kewajiban menentukan nilai harga tanah yang akan digunakan sebagai harga acuan dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah atau besarnya ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kab.

25

Halaman 25 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna. Kegiatan tersebut berada pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Natuna ;

- Bahwa saksi menerima SK Bupati Nomor 198 Tahun 2006 tanggal 1 Nopember 2006 pada Bulan Februari Tahun 2007 padahal SK tertanggal Nopember 2006;
- Bahwa Yang termasuk kedalam Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna Tahun 2007 adalah :
 1. Drs. H. Umar Natuna (Dekan Sekolah Tinggi Agama Islam Kab. Natuna).
 2. Saksi sendiri/Novain Pribadi, SH.(Notaris/PPAT Kabupaten Natuna).
 3. Drs. Amirudin (Ketua Lembaga Studi Pembangunan Natuna).
 4. Imalko (Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Natuna).
 5. H. Wan Jawali, WA (Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna).
- Bahwa tugas Tim penilai Harga Tanah untuk menentukan harga Dasar sebagai Bahan acuan dan selanjutnya diberikan kepada panitia pembebasan lahan;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2007, saksi diundang oleh Panitia pembebasan Tanah, yang di Tanda tangani oleh terdakwa Drs.Taslim Atan selaku Ketua Panitia Pembebasan Lahan uantuk rapat pada tanggal 27 April 2007 Jam.10.00 Wib untuk keperluan acara Negosiasi dan penetapan harga tanah mesjid Agung Natuna;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2007,Tim Penilai berkumpul di Pemkab Natuna kemudian dipersilahkan oleh Martius A.Madjid ;
- Bahwa pada saat dipersilahkan, saksi bertanya "siapa saja orang yang ada didalam", karena seharusnya saksi tidak bertemu dengan pemilik tanah dan seharusnyaTim rapat dahulu baru kemudian hasil rapat diserahkan ke Panitia Pembebasan lahan (disampaikan kepada terdakwa Drs. Taslim Atan);
- Bahwa rapat dibuka oleh Sdr.Wan Zawali;
- Bahwa pada saat Rapat, terdakwa Drs.Taslim Atan ada ditempat rapat;
- Bahwa Tim di Bentuk berdasarkan Perpres 36 Tahun 2005;
- Bahwa pada Bulan Juli Tahun 2007, dilakukan Rapat dan Bakhtiar membuka risalah Rapat yang isinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tim Penilai harga tanah;
- Bahwa rapat hanya membicarakan pembebasan lahan untuk Masjid Agung;
- Bahwa pada Bulan Juli 2007, saksi di Telp oleh terdakwa Drs.Taslim Atan untuk merapatkan pembebasan tanah di Kab.Natuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rencana pembebasan tanah, tanah yang akan dibebaskan sudah ditentukan;
- Bahwa kemudian saksi menawarkan kriteria yang real yang berdekatan dengan Lokasi;
- Bahwa dasar pemikiran panitia karena paling dekat dan berdasarkan negosiasi;
- Bahwa perkembangan harga di Titik Stabil dan tidak ada pergerakan harga yang besar;
- Bahwa kondisi Jalan Pramuka sudah Aspal sedangkan Jl.Sihotang masih berupa pasir dan batu;
- Bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Harga Tanah, Tanah untuk SMU Unggulan yang terletak di jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur dengan ganti rugi sebesar Rp. 150.000,-/ M² (seratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi). Dan yang dijadikan dasar bagi Tim Penilai Harga Tanah adalah berdasarkan data transaksi yang telah ada dari tanah yang letaknya berdekatan dengan Tanah untuk SMU Unggulan yaitu didapat dari Akta Jual Beli PPAT Nomor 42/2005 tanggal 31 Oktober 2005 setelah harga jual beli dibagi dengan luas tanah didapat harga tanah per meter, setelah disepakati bahwa mereka setuju dengan harga tersebut maka ditentukan harga per meter untuk Tanah SMU Unggulan disetujui oleh semua anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna sebesar Rp. 150.000,-/M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) dan telah dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Harga Tanah No. / BA-TIM-PHT/2007 pada hari Senin tanggal 2 (dua) April 2007 yang ditandatangani oleh semua Anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna;
- Bahwa untuk SMU Unggulan data-data yang dibutuhkan oleh Tim Independen Kurang atau tidak lengkap dengan 4 Indikator
 1. Harga Transaksi Rata-Rata;
 2. NJOP;
 3. Keinginan harga pemilik Tanah;
 4. Anggaran yang tersedia;
 - Bahwa hasil rapat penentuan harga ganti rugi sebesar Rp. 150.000,-/ M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) tersebut kemudian oleh tim diserahkan ke Sekretariat dalam hal ini bagian TAPEM dan pada saat itu yang menerima saksi sdr. Martius A. Madjid, dan dapat saksi jelaskan pada saat tim rapat tersebut seluruh Tim Penilai Harga Tanah yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut semua hadir sedangkan dari pihak Tapem yang hadir adalah sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martius A. Madijo, sdr. Syamsudin, Asisten I Bidang Pemerintahan
Kab. Natuna terdakwa Drs. Taslim Atan dan Kepala Kantor
Pertanahan Kab. Natuna sdr. Isnu Baladipa, SH, MM ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tanah SMU Unggulan tersebut sudah memiliki sertifikat pemegang hak atas tanah sebelum dilakukan pembebasan lahan;
- Bahwa Hasil yang dibuat oleh Tim Independen adalah Acuan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Drs. AMIRUDIN, MPA

- Bahwa saksi sehubungan dengan pengadaan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, jabatan saksi pada waktu itu sebagai AnggotaTimPenilai Harga Tanah Kabupaten Natuna dan pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 berdasarkan SK Bupati Nomor 198 Tahun 2006 tanggal 1 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Natuna sdr. Drs. Daeng Rusnadi, Msi dengan tugas dan kewajiban menentukan nilai harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah atau besarnya ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kab. Natuna;
- Bahwa Yang termasuk kedalamTimPenilai Harga Tanah Kabupaten Natuna Tahun 2007 adalah :
 1. Drs. H. Umar Natuna (Dekan Sekolah Tinggi Agama Islam Kab. Natuna).
 2. Novain Pribadi, SH.(Notaris/PPAT Kabupaten Natuna).
 3. Saksi sendiri/Drs. Amirudin (Ketua Lembaga Studi Pembangunan Natuna).
 4. Imalko (Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Natuna).
 5. H. Wan Jawali, WA (Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna).
- Bahwa Kronologis Rapat dan Hasil Rapat yang saya lakukan bersama TimPenilai Harga Tanah yakni:
 1. Diundang untuk rapat (sesuai undangan dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Natuna).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat memenuhi undangan pada waktu itu saksi mendengarkan paparan dari sdr. Novain Pribadi, SH dan itulah keputusannya saksi mengikuti paparan sdr. Novain Pribadi, SH sebagai berikut :

- a. Tim Penilai Harga Tanah tidak melakukan negosiasi dengan pemilik tanah, oleh karena itu pada waktu itu Tim Penilai Harga Tanah rapat terlebih dahulu untuk mendiskusikan harga acuan dasar atas tanah.
- b. Hasil rapat Tim Penilai Harga Tanah diserahkan ke Sekretariat (bagian Tata Pemerintahan) untuk menjadi bahan Tim Pembebasan Tanah bernegosiasi dengan pemegang hak atas tanah yang akan dibebaskan.
- c. Bahan yang kami rapatkan/diskusikan adalah menyepakati indikator-indikator yang sekiranya dapat dipergunakan untuk mendapatkan harga acuan dasar untuk tiap-tiap bidang tanah, indikator-indikator itu berupa: Kriteria Tanah, Aspirasi Masyarakat, Harga Transaksi yang berjalan, NJOP tanah disekitar lokasi yang akan dibebaskan, Akta Jual Beli PPAT Nomor 42/2005 tanggal 31 Oktober 2005, kemungkinan pemerintah melakukan pembayaran, Ketersediaan dana;
 - Bahwa Rapat tersebut tidak dihadiri Panitia Lelang kecuali terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Harga Tanah, Tanah untuk SMU Unggulan yang terletak di jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur dengan ganti rugi sebesar Rp. 150.000,- / M² (Seratus lima puluh juta rupiah per meter persegi). Dan yang dijadikan dasar bagi Tim Penilai Harga Tanah adalah berdasarkan data transaksi yang telah ada dari tanah yang letaknya berdekatan dengan Tanah untuk SMU Unggulan yaitu didapat dari Akta Jual Beli PPAT Nomor 42/2005 tanggal 31 Oktober 2005 setelah harga jual beli dibagi dengan luas tanah didapat harga tanah per meter, setelah disepakati bahwa mereka setuju dengan harga tersebut maka ditentukan harga per meter untuk Tanah SMU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggulan disetujui oleh semua anggota Tim Penilai

Harga Tanah Kab. Natuna sebesar Rp. 150.000,-/M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) dan telah dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Harga Tanah No. /BA-TIM-PHT/2007 pada hari Senin tanggal 2 April 2007 ditandatangani oleh semua Anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna;

- Bahwa kemudian hasil rapat penentuan harga ganti rugi sebesar Rp. 150.000,-/M² (seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) tersebut kemudian Tim Penilai Harga Tanah serahkan ke Sekretariat dalam hal ini Bagian TAPEM dan pada saat itu yang menerima saksi bersama dengan Tim Penilai Harga Tanah adalah Sdr. Martius A. Madjid, dan pada saat Tim Penilai Harga Tanah rapat tersebut seluruh Tim Penilai Harga Tanah yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut semua hadir sedangkan dari pihak Tapem yang hadir adalah sdr. Martius A. Madjid dan sdr. Syamsudin dan ada juga terdakwa Drs. Taslim Atan dan sdr. Isnu Baladipa, SH, MM ;
- Bahwa mekanisme kerja dari Tim Penilai Harga Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna No. 198 tahun 2006 tanggal 01 Nopember 2006, selaku Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna tahun 2006 setelah diundang oleh pihak TAPEM untuk membahas Pembebasan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, pihak Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna menyimpulkan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang terletak di Jl. Sihotang, Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan ganti rugi sebesar Rp. 150.000,-/ M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) berdasarkan data transaksi yang ada di dekat lokasi pembebasan Tanah tersebut yang disampaikan oleh sdr. Novain Pribadi, SH bersama Tim yang berjumlah 5 (lima) orang, semua hadir dalam rapat dengan pihak TAPEM yang dihadiri oleh sdr. Martius A. Madjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Syamsudin dan ada juga terdakwa Drs.

Taslim Atan dan Sdr. Isnu Baladipa, SH.MM ;

- Bahwa penentuan harga ganti rugi sebesar Rp. 150.000/M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi Tim Pembebasan Tanah untuk bernegosiasi dengan pemegang hak atas tanah;
- Bahwa Harga yang disepakati sebesar Rp. 150.000/M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) yang dijadikan acuan adalah transaksi yang berjalan yakni yang dimaksud dengan transaksi yang berjalan dilihat dari tanah yang di Jalan Pramuka karena radius jaraknya dekat;
- Bahwa lokasi tanah untuk SMU Unggulan di Jl.Sihotang;
- Bahwa hasil rapat Penilai Harga Tanah diserahkan kepada Martius Syamsudin dan Bachtiar;
- Bahwa Rapat dengan Panitia Pembebasan Tanah sebanyak dua kali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. H. ABDULAH bin H. SYAMSUDDIN;

- Bahwa pada saat Pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur TA. 2007 saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Natuna ;
- Bahwa pada kegiatan pengadaan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur tidak diusulkan dan dibahas pada forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Natuna yang difasilitasi penyelenggaranya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Natuna pada tahun 2006 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Natuna tahun 2007, kegiatan Pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur tersebut diadakan berdasarkan kebijakan dan arahan Bupati Natuna (sdr Daeng Rusnadi) kepada Tim Anggaran Eksekutif Penyusunan APBD Kabupaten Natuna, Dinas Pendidikan dan Bagian Tapem Setda Kab. Natuna agar dimasukkan dan dibahas kegiatan pengadaan tanah tersebut dengan Tim anggaran legislatif di DPRD Kab. Natuna untuk disetujui dimasukkan kegiatan dan penganggarannya di dalam TA. 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor 159 tanggal 26 April tahun 2007
putusan.mahkamahagung.go.id

- jabatan saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Pengadaan Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati No 159 Panitia mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Meneliti lokasi dan keadaan lingkungan tanah tersebut yang dihubungkan dengan rencana atau kepentingan Pembangunan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Natuna dan untuk kepentingan umum Kabupaten Natuna untuk masa sekarang dan yang akan datang ;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
 - f. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau atas dasar PerTimbanganTimPenilai Harga Tanah Kab. Natuna;
 - g. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dan penaksiran pembebasan tanah yang dimaksud;
 - h. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk dilaporkan kepada Bupati Natuna.
- Tugas-tugas tersebut dominan dilaksanakan oleh Tapem dan BPN Kab. Natuna, saksi selaku Kepala Bappeda mempunyai tugas dalam Tim yaitu memantau kejelasan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah sesuai dengan rencana dan penganggaran yang telah dituangkan dalam APBD TA 2007 ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Pengadaan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Tahun Anggaran 2007 hanya bersifat non teknis, yakni pemantauan pelaksanaan perencanaan kegiatan pengadaan tanah SMU Unggulan sesuai yang telah direncanakan dalam APBD sedangkan tugas Panitia yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis lebih banyak dilaksanakan oleh fungsi bagian Tata Pemerintahan selaku Pejabat Pelaksa Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala BPN sebagai Sekretaris Panitia yang mempunyai fungsi teknis pertanahan ;

- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan Nomor / BA-GRT/PEM/2007 pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007, dan Daftar Hadir Rapat, setelah melihat kelengkapan administrasi pengadaan tanah atau setelah ditanda tangani oleh Hadi Chandra dan terdakwa Drs.Taslim Atan selaku Ketua Panitia;
- Bahwa peranan saksi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas untuk mengetahui bahwa peruntukan pengadaan tanah SMU Unggulan harus sesuai dengan apa yang direncanakan atau yang diprogramkan penganggarnya dalam APBD 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Panitia yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Natuna No 159 tahun 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna semua panitia mendapatkan honor sesuai dengan apa yang direncanakan APBD dan standarisasi honor kepanitiaan sebesar berapa saksi tidak ingat ;
- Bahwa proses/mekanisme untuk dapat menentukan harga pada pengadaan tanah SMU Unggulan tersebut berdasarkan penilaian harga tanah dariTimPenilai Harga yang dijadikan sebagai dasar/plafon harga bagiTimPengadaan Tanah untuk bernegosiasi harga kepada pemilik tanah ;
- Bahwa besar biaya pembayaran ganti rugi tanah untuk TanahSMU Unggulan adalah sebesar Rp. 5.900.000.0000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) seluas 20.000 M² dan tanah tersebut adalah milik sdr. Hadi Candra ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat dalam memutuskan harga tanah SMU Unggulan yaitu sebesar Rp. 295.000,-/M² (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah per meter persegi), karena saksi memang tidak pernah diundang oleh terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Natuna dalam rapat penentuan harga ganti rugi pembebasan tanah SMU Unggulan dan saksi tidak pernah mengetahui tentang surat Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Natuna mengenai harga Tanah yang ditandatanganai oleh terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi Pembebasan Tanahuntuk SMU Unggulan yakni di Jalan Sihotang setelah dipanggil oleh pihak kejaksaan;
- Bahwa sekolah SMU Unggulan diNatuna belum ada;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang Berita acara Penilai harga tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa yang mengantarkan berkas dokumen pembebasan Tanah untuk SMU putusan.mahkamahagung.go.id

Unggulan untuk saksi tanda tangani adalah staff bagian Tapem;

- Bahwa saksi tidak ada klarifikasi atas honor yang saksi terima;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan atas sama sekali tidak ada Rapat.

1. NAZARUFI, SH, Msi Bin RAZALI;

- Bahwa jabatan saksi pada waktu itu sebagai Kadis Kehutanan dan Perkebunan dan pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna TA 2007 dan menjabat sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna TA. 2007 berdasarkan SK Bupati Nomor 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Natuna sdr. Drs Daeng Rusnadi, MSi;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati No 159 Panitia mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Meneliti lokasi dan keadaan lingkungan tanah tersebut yang dihubungkan dengan rencana atau kepentingan Pembangunan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Natuna dan untuk kepentingan umum Kabupaten Natuna untuk masa sekarang dan yang akan datang ;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
 - f. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau atas dasar PerTimbanganTimPenilai Harga Tanah Kab. Natuna;
 - g. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dan penaksiran pembebasan tanah yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk putusan.mahkamahagung.go.id dilaporkan kepada Bupati Natuna.

- Bahwa saksi masuk dalam keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah pada pengadaan Tanah SMU karena saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dimana tugas saksi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi saksi seharusnya sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, saksi hanya menandatangani Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan No. /BA-GRT/ PEM/2007 hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 5.900.000.000,- kepada penerima ganti rugi yaitu sdr. Hadi Candra serta menandatangani Daftar Hadir Rapat (saksi ketahuio setelah saksi menandatangani Berita acara ganti rugi tersebut);
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada rapat oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk pengadaan Tanah SMU Unggulan, karena daftar hadir rapat tersebut saksi tandatangani setelah selesai semua pembayaran karena saksi sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut ;
- Bahwa dana kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) berasal dari dana APBD TA. 2007 ;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk pengadaan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adalah hanya menandatangani Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanh SMU Unggulan No. / BA-GRT/PEM/2007 hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada penerima ganti rugi yaitu sdr. Hadi Candra serta menandatangani Daftar Hadir Rapat, tetapi itupun sudah selesai kegiatan tersebut karena saksi tidak pernah dikasitahu atau terlibat dan dilibatkan oleh Ketua Pembebasan Tanah yaitu terdakwa Drs. Taslim Atan, hanya stafnya saja yaitu sdr. Syamsudin yang datang kekantor saksi dengan membawa berkas-berkas pembebasan tanah untuk saksi tandatangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi bahwa kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan;

- Bahwa dalam hal proses pembayaran pembebasan tanah untuk pengadaan tanah SMU Unggulan milik sdr. Hadi Candra mengetahui hanya berdasarkan Berita Acara Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan dari Pemerintah Kabupaten Natuna kepada sdr. Hadi Candra sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang saksi tandatangani di Berita Acara Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 tetapi saksi menandatangani pun tidak pada hari itu dan bualan itu tetapi saksi lupa yang jelas semua proses tersebut telah selesai karena saksi menandatangani tersebut diruangan saksi karena berkas-berkas tersebut dibawa oleh sdr. Syamsudin;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah yaitu Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan SK Bupati Natuna No. 159 Tahun 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna, tetapi pada waktu itu saksi tidak pernah terlibat melakukan negosiasi, karena saksi mengetahui tanah tersebut telah dibebaskan setelah saksi menandatangani berkas-berkas yang berkaitan dengan pembebasan TanahSMU Unggulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah diajak atau diundang rapat oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna terdakwa Drs. Taslim Atan dan tidak pernah melakukan negosiasi dengan pemilik tanah yaitu sdr. Hadi Candra, sementara Daftar Hadir Rapat itu dibuat hanya untuk kelengkapan adminitrasi karena tidak pernah ada rapat yang dilakukan Panitia Pembebasan Tanah.
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2007 ada 51 (lima puluh satu) item pembebasan lahan;
- Bahwa sekarang saksi menjabat sebagai asisten III (administrasi);
- Bahwa saksi menandatangani Berita acara dan Daftar hadir Rapat seteleah ada tandatangan yang lain (panitia pembebasan lahan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Tanah SMU Unggulan yakni di Jl. Sinotang sudah digunakan untuk bangunan perpustakaan;

- Bahwa saksi tidak ada menerima SK Panitia Pembebasan Lahan, setelah saksi ada diproses dikejaksaan masalah SMU Unggulan tersebut saksi baru dapat SK Panitia Pembebasan Lahan;
- Bahwa setahu saksi anggaran untuk SMU Unggulan sudah cair saksi baru tanda tangani atau hanya administrasi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Drs.MARWAN;

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan pengadaan tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, jabatan saksi pada waktu itu sebagai Kadis Pertanian dan pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 saksi menjabat sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna TA. 2007 berdasarkan SK Bupati Nomor 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Natuna sdr. Drs Daeng Rusnadi, MSi, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Meneliti lokasi dan keadaan lingkungan tanah tersebut yang dihubungkan dengan rencana atau kepentingan Pembangunan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Natuna dan untuk kepentingan umum Kabupaten Natuna untuk masa sekarang dan yang akan datang ;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
 - f. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau atas dasar Perhitungan Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna;
- g. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dan penaksiran pembebasan tanah yang dimaksud;
- h. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk dilaporkan kepada Bupati Natuna.

- Bahwa saksi masuk dalam keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 karena jabatan saksi sebagai sebagai Kadis Pertanian dan saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 karena tidak diikutsertakan oleh Ketua Panitia (terdakwa Drs. Taslim Atan);
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk Pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, seharusnya Tim Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 khususnya pada huruf e, melakukan rapat dan negosiasi harga dengan pemilik tanah, harga tanah (NJOP) tersebut diperoleh dari Tim Independen (Tim Penilai Harga Tanah) tetapi tidak pernah diberitahu oleh Ketua Panitia untuk rapat dan negosiasi;
- Bahwa sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna TA 2007, seingat saksi, saksi tidak mendapatkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 160 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 Tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum yang akan dijadikan aset Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2007 dan saksi mengetahui Surat tersebut setelah di Periksa di Kejaksaan;
- Bahwa dana kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan TA 2007 Kab. Natuna berasal dari dana APBD TA 2007;
- Bahwa karena saksi tidak pernah diajak atau tidak diberi tahu diadakannya rapat untuk Pembebasan Tanah SMU Unggulan TA 2007 Kab. Natuna, maka saksi tidak tahu dimana letaknya dan berapa harga serta luas dari Pembebasan Tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi baru mengetahui lokasi Pembebasan Tanah untuk SMU Unggulan yakni di Jl.Sihotang setelah di Periksa di Kejaksaan;

- Bahwa seingat saksi hanya sekali diadakan rapat untuk pembebasan Tanah Tahun 2007 tersebut yang diadakan di Ruang Rapat Kantor Bupati, yang mana pada saat itu jumpa langsung dengan pemilik tanah, namun Rapat intern Panitia Pembebasan Tanah untuk SMU Unggulan, setahu saksi tidak pernah diadakan;
- Bahwa rapat panitia digabung rapat lain;
- Bahwa rapat pembebasan Tanah tahun 2007 setahu saksi untuk pembebasan Tanah Masjid Agung dan tidak ada membahas pembebasan Tanah untuk SMU Unggulan;
- Bahwa Rapat dengan Pemilik Tanah Cuma untuk Pemberitahuan akan dibebaskan dengan Ganti Rugi dan waktu itu belum ada Negosiasi Harga serta ada yang setuju dan ada yang tidak jika tanahnya dibebaskan;
- Bahwa yang berkewajiban melakukan pemanggilan atau pemberitahuan untuk diadakannya rapat pengadaan pembebasan tanah SMU unggulan adalah Ketua Panitia (terdakwa Drs, Taslim Atan) dan dalam surat pemanggilan untuk diadakannya rapat adalah Ketua Panitia (terdakwa Drs. Taslim Atan);
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan No. / BA-GRT/PEM/ 2007 hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada penerima ganti rugi yaitu sdr. Hadi Candra dan Daftar Hadir Rapat. Namun Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan dan Daftar Hadir Rapat tersebut saksi tandatangani dikantor saksi setelah selesai semua pembayaran, kemudian saksi menandatangani pada akhir tahun 2007 yang mana berita acara dan daftar hadir tersebut diberikan oleh staff pemerintahan kerumah saksi dan sebagian lagi dikantor saksi dan yang mengantar adalah kalau tidak salah sdr. Bahtiar (Staf Bag.Tapem);
- Bahwa yang dimaksud negosiasi adalah membicarakan masalah harga dengan pemilik tanah dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah yaitu Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan SK Bupati Natuna No. 159 Tahun 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna, tetapi pada waktu pembebasan Tanah SMU Unggulan TA 2007 saksi tidak diikutsertakan;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita Acara Hasil Negosiasi, saksi cek dulu kelengkapan administrasi lainnya dan dari ketua Tim dan struktur dari panitia sudah menandatangani lebih dulu, baru kemudian saksi tandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi tersebut;
 - Bahwa setelah saksi cek yang menyampaikan ke saksi Berita Acara Hasil Negosiasi dll adalah sdr. Bachtiar (Staf Bagian Tata Pemerintahan);
 - Bahwa sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna TA 2007, saksi mendapatkan honor kalau tidak salah ingat sebesar Rp. 51.000.0000,-(lima puluh satu juta rupiah) tapi yang saksi terima Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) karena dipotong oleh bagian Tata Pemerintahan untuk keperluan lain-lain;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan pembebasan tanah SMU Unggulan APBD TA 2007 yang berwenang dan bertanggung jawab secara keseluruhan adalah Asisten I atau Asisten Tata Praja yang membawahi Tata Pemerintahan yaitu terdakwa Drs. Taslim Atan (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Ketua Panitia Pengadaan Tanah) yang mana bertanggung Jawab penuh baik dari segi Administrasi, keuangan dan Phisik dari Pengadaan Pembebasan Tanah SMU Unggulan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam memutuskan harga tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 295.000,- / M² (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah per meter persegi) karena tidak pernah diundang oleh terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna dan saksi tidak mengetahui adanya surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna ;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan pembebasan tanah SMU Unggulan APBD TA 2007 yang berwenang dan bertanggung jawab secara keseluruhan adalah Assisten I atau Assisten Tata Praja yang membawahi Tata Pemerintahan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim (Ketua Panitia Pengadaan Tanah) yang mana bertanggung jawab penuh baik dari segi Administrasi, keuangan dan Fisik dari Pengadaan Pembebasan Tanah SMU Unggulan tersebut.

- Bahwa pada tahun 2007 ada 51 (lima puluh satu) item pembebasan Tanah yang mana semua diketuai oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Panitia Pembebasan Tanah untuk SMU Unggulan dan lainnya tidak pernah musyawarah dengan penilai harga tanah;
- Bahwa ada administrasi untuk pembebasan Tanah lain selain untuk SMU Unggulan;
- Bahwa harga tanah yang dijadikan patokan merujuk pada Tim Independen (Penilai Harga Tanah) dengan Struktur diantaranya Sdr. Novain Pribadi, Umar Natuna Dll.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1. Drs. MINWARDI;

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan pengadaan tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, jabatan saksi pada waktu itu sebagai Kadis Kimpraswil dan pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, saksi menjabat sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk pengadaan Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur, Kab. Natuna TA. 2007 berdasarkan SK Bupati Nomor 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Meneliti lokasi dan keadaan lingkungan tanah tersebut yang dihubungkan dengan rencana atau kepentingan Pembangunan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Natuna dan untuk kepentingan umum Kabupaten Natuna untuk masa sekarang dan yang akan datang ;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
- f. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau atas dasar PerTimbanganTimPenilai Harga Tanah Kab. Natuna;
- g. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dan penaksiran pembebasan tanah yang dimaksud;
- h. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk dilaporkan kepada Bupati Natuna.
- Bahwa saksi masuk dalam keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 karena jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Kimpraswil dan saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah pada pengadaan Tanah SMU Unggulan karena tidak diikutsertakan oleh Ketua Panitia (terdakwa Drs. Taslim Atan), saksi menandatangani Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan No. / BA-GRT/PEM/ 2007 hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada penerima Ganti rugi yaitu sdr. Hadi Candra dan Daftar Hadir Rapat. Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan dan Daftar Hadir Rapat tersebut, saksi tandatangani setelah selesai semua pembayaran serta tidak pernah ada rapat yang membahas tentang pembebasan tanah untuk SMU Unggulan ;
 - Bahwa dana kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan TA 2007 Kab. Natuna berasal dari dana APBD TA 2007 ;
 - Bahwa Sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk Pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, seharusnyaTimPanitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 khususnya pada huruf e, melakukan rapat dan negosiasi harga dengan pemilik tanah, harga tanah (NJOP) tersebut diperoleh dariTimIndependen (Tim Penilai Harga Tanah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kapasitas anggota Panitia Pembebasan Tanah dapat bekerja setelah ada instruksi dari Ketua Panitia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran pembebasan tanah untuk pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, dan saksi ketahui hanya menandatangani Berita Acara Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan dari Pemerintah Kab. Natuna kepada sdr. Hadi Candra sebesar Rp. 5.900.000.000,- (Lima milyar sembilan ratus juta rupiah) dan Daftar Hadir Rapat yang diberikan oleh sdr.Syamsuddin dan saksi tanda tangani pada Bulan Agustus Tahun 2008;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah yaitu Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan SK Bupati Natuna No. 159 Tahun 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna, tetapi pada waktu pembebasan Tanah SMU Unggulan TA 2007 tidak diikutsertakan ;
- Bahwa sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna TA 2007, saksi mendapatkan honor sebesar Rp. 84.000.0000,- (delapan puluh empat juta rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 159 Tahun 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna;
- Bahwa saksi ketahui di Kab. Natuna ini belum ada SMU Unggulan dengan demikian berarti di atas tanah yang telah dibebaskan tersebut belum dibangun SMU Unggulan.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2008 ada penetapan Tanahsedangkan pada tahun 2007 tidak ada penetapan lahan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. HARDINANSYAH, SE, MSi.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dispenda sejak bulan Agustus 2007 dan sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Natuna sejak tanggal 7 April 2004 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2007 ;
- Bahwa pada tahun 2007 di Kabupaten Natuna ada kegiatan pembebasan Tanahdan pensertifikatan untuk SMU Unggulan pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan sebagai anggota pada kegiatan pembebasan Tanahdan pensertifikatan untuk SMU Unggulan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah

Pemerintah Kabupaten Natuna ;

- Bahwa pada tahun 2007 ada 51 (lima Puluh Satu) item pembebasan Tanah dengan pagu anggaran sekitar 96 Milyar;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna adalah:
 - a. Meneliti lokasi dan keadaan lingkungan tanah tersebut yang dihubungkan dengan rencana atau kepentingan Pembangunan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Natuna dan untuk kepentingan umum Kabupaten Natuna untuk masa sekarang dan yang akan datang ;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
 - f. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau atas dasar PerTimbanganTimPenilai Harga Tanah Kab. Natuna;
 - g. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dan penaksiran pembebasan tanah yang dimaksud;
 - h. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk dilaporkan kepada Bupati Natuna.
- Bahwa pada kegiatan pembebasan Tanah dan pensertifikatan untuk SMU Unggulan, saksi selaku anggota tidak pernah ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan negosiasi harga dengan pemegang hak atas tanah,
putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah Rp. 5.900.000.000,- (Lima milyar sembilan ratus juta rupiah) luas tanah 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) dan pemegang hak atas tanah tersebut adalah sdr. Hadi Candra setelah diperiksa di Kejaksaan;

- Bahwa saksi selaku anggota panitia pengadaan tanah tidak pernah ikut melakukan negosiasi harga dengan pemegang hak atas tanah karena pada waktu itu saksi tidak berada di Ranai, dan saksi menandatangani Berita Acara Penyerahan uang ganti rugi tanah SMU Unggulan setelah saksi diserahkan dokumen-dokumen oleh sdr. Syamsuddin yang akan saksi tandatangani sehubungan dengan kegiatan pembebasan Tanahdan pensertifikatan untuk SMU Unggulan ;
- Bahwa saksi mengetahui harga tanah, luas tanah serta pemegang hak atas tanah pada saat menandatangani Berita Acara Penyerahan uang ganti rugi tanah SMU Unggulan, daftar hadir dan honorarium panitia;
- Bahwa selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah menandatangani Berita Acara Penyerahan ganti rugi uang, daftar hadir dan honorarium panitia tersebut untuk kelengkapan administrasi dan pada saat itu Sdr.Hadi Chandra dan ketua beserta anggota yang lain telah menandatangani surat-surat tersebut yang mana saksi mnenandatangani tersebut sekitar Bulan agustus 2007 yang diantar ke ruangan saksi oleh Staff bagian TAPEM;
- Bahwa dipersidangan setelah diperlihatkan kepada saksi mengenai Surat Keterangan Ganti Kerugian antara sdr. Abdul Manaf dengan sdr. Hadi Candra sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atas tanah yang terletak di jalan F. Sihotang RT.05/04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna seluas \pm 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi), yang diregister di Kecamatan Bunguran Timur dengan nomor : 45/21.03.07.1007/593.83/V/07 tanggal 01 Mei 2007, saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah SMU Unggulan tidak pernah bertemu dengan sdr. Hadi Candra dan tidak pernah melihat Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut ;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pencairan dana pada kegiatan pembebasan Tanahdan pensertifikatan untuk SMU Unggulan Kab. Natuna berdasarkan Permendagri Nomor:13 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu : PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Sdr. Martius
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Madjid Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah terdakwa Drs.Taslim Atan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PA (Pengguna Anggaran) yakni Sekda (Sdr.Ilyas Sabli) lalu PA menerbitkan Surat Perintah Membayar setelah itu diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/ Kuasa BUD yakni sdr.Ikhwan Solikin untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk pencairan atau pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran Setda Kab. Natuna;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Mendagri No.29 Tahun 2002 untuk pencairan anggaran harus ada dilengkapi dokumen untuk BT (Beban Tetap);
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam memutuskan harga tanah SMU Unggulan yaitu sebesar Rp. 295.000,- / M² (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah per meter persegi), karena saksi memang tidak pernah diundang oleh terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna dalam rapat penentuan harga ganti rugi pembebasan tanah SMU Unggulan dan saksi tidak pernah mengetahui tentang surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tentang penetapan harga tanah;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kapan Rapat tentang pembebasan Tanah pada tahun 2007 kepada terdakwa dan PPTK Sdr.Martius jawab nanti akan dikasi tahu;
- Bahwa setahu saksi di SKPD berdasarkan dokumen yang ada sudah Cair sebelum saksi tanda tangan Berita Acara Penyerahan ganti rugi uang, daftar hadir dan honorarium panitia tersebut;
- Bahwa setahu saksi kalau belum ada tanda tangan terdakwa selaku Ketua Pembebasan Tanah, dana tersebut tidak bisa cair.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. MARTIUS A. MADJID;

- Bahwa saksi selaku PPTK Bagian Pemerintahan (Kasubag);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa Drs. Taslim Alan selaku Plt. Kabag Tata Pemerintahan,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi Kasubag Otda Pemerintahan adalah menangani pemerintahan pada umum nya;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai PPTK Pembebasan Tanah Tahun 2007 adalah PLT.Kabag Tapem;
- Bahwa SK PPTK dari sekda Sdr.Ilyas Sabli selaku PA (pengguna Anggaran);
- Bahwa setahu saksi yang menetapkan lokasi tanah di JL/Sihotang adalah Bupati langsung yang menyampaikan ke saksi sendiri diruangan Bupati "Tolong dilaksanakan pembebasan tanah di Jl.Sihotang milik P.Hadi Chandra";
- Bahwa untuk penerbitan SK(surat Keputusan) ada di Bagian Hukum;
- Bahwa setelah ada SK Baru saksi dipangguil Bupati diantaranya SK.Panitia Pembebasan dan pensertifikatan Tanah, SK Penilai Harga Tanah;
- Bahwa pada tahun 2007 tanah yang paling luas yang dibebaskan adalah untuk MASjid Agung;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, saksi pada waktu itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran No. 03 Tahun 2007 tentang Penunjukan dan Pengakatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis/ Adminitrasi Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Natuna TA 2007 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran yaitu sdr. Drs. H. Ilyas Sabli tanggal 20 Maret 2007, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan.
 - d. Menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat Rencana Anggrn Biaya (RAB) untuk masing-masing kegiatan. KAK yang sudah ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada Bupati Natuna melalui Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Natuna.
 - e. Menyiapkan Surat Perjanjian (Kontrak) dan setelah surat tersebut ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama Penyedia Barang/Jasa selanjutnya disampaikan kepada Bupati Natuna melalui Kepala Bagian Pembangunan dan ditembuskan BUD / Kuasa BUD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyusun jadwal pelaksanaan setiap kegiatan serta menjatulkannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- g. Membuat laporan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi bukti fisik dan nonfisik kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
- h. Khusus untuk kegiatan jasa konsultasi, PPTK disamping membuat laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir.
- i. Menyiapkan dokumen-dokumen kegiatan (Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang, Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pembayaran dan dokumen kegiatan lainnya yang akan ditandatangani Kuasa pengguna Anggaran.
- j. Membantu memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian / kontrak yang bersangkutan.
- k. Dalam melaksanakan tugasnya PPTK dapat dibantu staf teknis, staf adminitrasi yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.
- l.

- Bahwa struktur organisasi teknis kegiatan tersebut terdiri dari:
 1. Pengguna Anggaran : sdr. Drs. Ilyas Sabli, Msi (Sekda Kab. Natuna).
 2. Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa Drs Taslim Atan (Asisten I Tatapraja).
 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): terdakwa Drs. Taslim Atan (Plt Kabag Pemerintahan).
 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Martius A. Madjid.
 5. Staf Teknis/adminitrasi: sdr. Syamsuddin, sdr. Budi Satria Utama, sdr. Wan Abdul Halim, sdri. Kismila, sdr. Bactiar, SH.

Kegiatan tersebut berada pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Natuna ;

- Bahwa sesuai dengan DPA untuk Pembebasan tanah Tahun Anggaran tahun 2007, sesuai pagu dana sebesar Rp.111.000.000.000;
- Bahwa ada perubahan APBDP sekitar Rp.15.000.000.000;
- Bahwa saksi sebagai PPTK dalam kegiatan tersebut yang saksi jadikan dasar/acuan kerja dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Tanah SMU Unggulan adalah Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2007 No. DPA SKPD 1.09 03 16 03 5 2 dengan kode Rekening 5.2.3.01.10. pada Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan dengan Pagu Anggaran Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sdr. Hardinansyah, SE, Msi, tetapi pada waktu putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian Tapem tidak pernah mengusulkan atau menerima usulan dari Dinas terkait dalam hal Dinas Pendidikan untuk pengadaan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, saksi bekerja berdasarkan DPA SKPD yang saksi terima bagian keuangan Setda Kab. Natuna ;

- Bahwa dana kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) berasal dari dana APBD TA 2007 dan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana yang digunakan pembayaran ganti rugi tanah untuk TanahSMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna A. Hadi Candra sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) dan telah diterima oleh pemilik tanah sdr. Hadi Candra dengan kwitansi tertanggal 7 Mei 2007 langsung diterima oleh sdr. Hadi Candra.
2. Biaya pensertifikatan untuk TanahSMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) telah digunakan untuk pensertifikatan tanah SMU Unggulan dan telah diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna sdr. Isnu Baladipa, SH, MH berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Mei 2007.

- Bahwa mekanisme dalam hal kegiatan pengadaan Tanah SMU di Jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna hingga terjadinya proses pembayaran sebagai ganti rugi tanah, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

1. Saksi ditunjuk selaku PPTK mempersiapkan segala sesuatu antara lain meneliti satu persatu rekening-rekening pembebasan tanah yang ada pada DPA yang diterima dari bagian pembangunan.
2. Membuat surat keputusan Bupati tentang penetapan lokasi pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang akan dijadikan asset pemerintah Kab. Natuna tahun 2007 (SK Bupati No. 160 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007).
3. Khusus untuk pembebasan Tanah SMU Unggulan, saksi diperintahkan oleh Bupati Natuna terdakwa Drs Daeng Rusnadi, Msi untuk memproses tanah SMU Unggulan yang lokasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disampaikan kepada saksi bertempat di Jl. Simotang, tanah milik Hadi Candra dan untuk melihat lokasi agar menghubungi Bujang No. pada saat itu Bupati Natuna menjelaskan ke saksi bahwa tanah ini untuk menunggang pilar Pendidikan yaitu pengembangan SMU I Ranai / SMU Unggulan di masa mendatang, karena menurut Bupati Natuna setiap kali beliau ke SMU tersebut sering menyampaikan kekurangan lokal dan sebagainya.
4. Setelah mendapat perintah tersebut saksi sampaikan ke staf kegiatan yaitu sdr. Bahtiar, SH agar menghubungi sdr. Bujang No, minta ditunjukkan lokasi tersebut sekaligus mengurus pengukuran dari pihak BPN dan menghubungi sdr. Hadi Candra untuk proses di BPN karena pihak Tapem akan membebaskan tanah yang sudah ada sertifikatnya.
 5. Saksi kemudian melakukan peninjauan ke lokasi yang ditunjuk oleh sdr.Bujang No. bersama-sama dengan sdr. Baktiar, sdr. Syamsuddin, kemudian saksi memerintahkan sdr. Baktiar untuk menghubungi orang BPN untuk melakukan pengukuran yang didapat 20.000/M² (dua puluh ribu permeter persegi).
 6. Pada bulan April 2007 saksi dipanggil oleh Bupati Natuna, meminta kepada saksi agar proses pembayaran tanah SMU Unggulan dilaksanakan secepatnya dan sdr. Drs. Daeng Rusnadi, MSi menanyakan kepada saksi berapa anggaran yang ada di DPA, saksi jelaskan anggaran yang tersedia sebesar Rp.6.000.000.000.00,- (enam miliar rupiah), sdr. Drs. Daeng Rusnadi, MSi langsung menghitung dengan kalkulator besar dan menetapkan ke saksi seharga Rp.295.000,-/M² (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) (Rp. 295.000,- X 20.000 = Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah)) sedangkan yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicadangkan untuk pembayaran biaya balik nama sertifikat ;
 7. Bahwa pada saat Sdr.Daeng Rusnadi memerintah saksi tidak ada secara keras (tidak memaksa) untuk menetapkan harga Rp.295.000/M²;
 8. Hal tersebut saksi sampaikan kepada sdr. Drs. Taslim Atan selaku Plt, Kabag Pemerintahan, terdakwa Drs. Taslim Atan hanya menjawab kalau sudah perintah seperti itu kita turuti saja , dan laksanakan lah.
 9. Selanjutnya saksi perintahkan staf teknis kegiatan yaitu sdr. Syamsuddin untuk mengecek sertifikat tanah tersebut dan



10. Oleh sdr. Syamsuddin dilaksanakan sampai pada pencarian sekaligus pada pembayaran.

- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak diberitahu oleh terdakwa Drs Taslim Atan apakah terdakwa Drs. Taslim Atan pernah melakukan negosiasi dengan pemilik tanah yaitu sdr. Hadi Candra dan saksi juga tidak pernah mengetahui apakah terdakwa Drs. Taslim Atan melakukan musyawarah dengan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna dalam pengadaan Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna TA. 2007;
- Bahwa administrasi yang harus saksi siapkan untuk melakukan pembayaran ganti rugi pengadaan Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur, Kab. Natuna TA. 2007, yakni setelah saksi mendapat arahan dari bapak Bupati Natuna tentang adanya anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan minta diajukan proses pencairan guna pembayaran tanah SMU Unggulan, saksi minta kepada staf teknis administrasi (sdr. Syamsuddin) menyiapkan semua dokumen-dokumen antara lain :
- Membuat Nota Dinas kepada Pengguna Anggaran Setda Kab. Natuna tentang permohonan pencairan dana pembebasan dan pensertifikatan tanah Kab. Natuna dengan Nota Dinas tanggal 30 April 2007 No. 21/Pem/2007, anggaran yang diajukan terdiri dari :
 1. Belanja Pengadaan Tanah Fasum dan Fasos sebesar Rp. 11.358.796.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 2. Belanja Modal Tanah sarana Pendidikan Latihan dan kursus Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah).Jumlah : Rp. 17.358.796.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Pengajuan tersebut disertai dengan lampiran rincian masing-masing kode Rekening dan daftar calon penerima ganti rugi tanah.
- Setelah mendapat disposisi dari Pengguna Anggaran dalam hal ini Sekda Kab. Natuna Nota Dinas tersebut diantarkan ke bagian keuangan Setda Kab. Natuna untuk proses Pencairannya.
- Bahwa Nota Dinas pencairan yang buat adalah Sdr. Syamsudin, sedangkan yang tanda tangan adalah saksi kemudian diserahkan ke Pengguna Anggaran tanpa melalui Kuasa Pengguna Anggaran;



Bahwa Nota Dinas didisposisi oleh PA/Sekda dengan catata "bayarkan sesuai dengan ketentuan", lalu diserahkan ke Ikhwan Sholikin oleh Sdr.Syamsudin;

- Bahwa Nota Dinas dilampiri dengan uraian tentang tanah;
- Bahwa setelah pencairan baru tanda tangan Kwitansi/setelah dikeluarkan oleh pemegang Kas PPTK;
- Bahwa kata Syamsudin "Sdr.Daeng Rusnadi / Bupati minta cepat ".maka saksi memerintahkan untuk dibuat Nota Dinas baru, untuk yang asli saksi tanda tangan ulang;
- Bahwa seminggu kemudian uang pembebasan tanah untuk SMU Unggulan tersebut cair;
- Dasar pengajuan tersebut maka keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1334.Keu-SP2D/V/2007 tanggal 02 Mei 2007 dari Bendahara Umum Daerah (sdr. Hasbullah, SE) untuk pencairan dana sebesar Rp.11.609.167.000,- (sebelas milyar enam ratus sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kepada pemegang kas Sekretariat Daerah.
- Mengingat dana yang dicairkan tidak sama dengan yang diajukan, pihak keuangan meminta kami membuat Nota Dinas lagi untuk tambahan uang tersebut sebesar Rp. 5.749.629.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Dan dikeluarkan SP2D No. 1335/Keu-SP2D/V/2007 tgl 02 Mei 2007 guna untuk pencairan tambahan uang tersebut sebesar Rp. 5.749.629.000,- (Lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Bendahara Umum Daerah ke pemegang Kas Sekretariat Daerah Kab. Natuna sdr. Ikhwan Solikhin, SE.
- Semua dana yang cair dari Bendahara Umum Daerah masuk kerekening Kas Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada tanggal 07 Mei 2007 Pengguna

Anggaran sdr. Drs Ilyas Sabli dan saksi menandatangani kwitansi yang di buat oleh Pemegang Kas Daerah sdr. Ikhwan Solikhin, SE, terdiri dari :

1. Kwitansi sebesar Rp. 11.609.167.000,- (Sebelas milyar enam ratus sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran biaya belanja pengadaan tanah fasum dan fasos
 1. Kwitansi sebesar Rp. 5.749.629.000,- (Lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran biaya modal tanah sarana pendidikan dan kursus.
- Bahwa Keseluruhan uang tersebut diatas dari rekening pemegang kas Daerah dimasukan ke Giro bagian Pemerintahan Setda Kab. Natuna. (Giro Bank Riau Cab. Ranai) yang sebagiannya dicairkan untuk pembayaran-pembayaran tersebut.
 - Bahwa Khusus pembayaran uang pengadaan tanah SMU Unggulan dicairkan secara tunai dan pembayarannya dilaksanakan oleh sdr. Syamsuddin Staf Administrasi dan saksi mengetahui bahwa dana tersebut telah dibayarkan berdasarkan laporan dari sdr. Syamsuddin dan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh sdr. Hadi Candra sebagi pemilik tanah tersebut.
 - Bahwa Setelah mendapat laporan dari sdr. Syamsuddin bahwa pembayaran telah selesai dilaksanakan dan saksi memerintahkan sdr. Syamsuddin untuk menyiapkan semua laporan atau pertanggungjawaban atas pengeluaran uang tersebut untuk disampaikan ke Pemegang Kas sdr. Ikhwan Solihin, surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tersebut ditandatangani oleh oleh saksi selaku PPTK dan diketahui oleh Plt Kepala Bagian Pemerintahan yaitu terdakwa Drs. Taslim Atan.
 - Bahwa saksi tidak tahu yang dimaksud dengan SMA Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, apakah sama dengan SMA Negeri I Ranai Bunguran Timur Kabupaten Natuna, tetapi yang saksi tahu sesuai dengan DPA SKPD No. 10.9.03.16.03.5.2 TA 2007 untuk Bagian Pemerintahan Setda Kab. Natuna ada tertera anggaran pembebasan dan pensertifikatan untuk tanah SMU Unggulan dengan Kode Rekening 5.2.3.01.10 yang anggaran tersedia sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan dapat saksi jelaskan bahwa tanah yang dibebaskan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna tidak sama dengan tanah

SMU Negeri 1 Ranai Bunguran Timur Kab. Natuna karena tanah yang dibebaskan tersebut terletak dibelakang/samping SMU Negeri 1 Ranai, tepatnya di jalan Sihotang dengan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dan pada saat itu tidak ada pembebasan tanah SMU Negeri 1 Ranai dan pemilik tanah SMU Unggulan adalah sdr. Hadi Candra yang dibuktikan dengan sertifikat No. 589 / 2007 yang dikeluarkan oleh BPN Natuna tanggal 1 Mei 2007 sedangkan tanah SMU Negeri 1 Ranai pemiliknya asalnya saksi tidak mengetahuinya dan selama saksi menjabat sebagai PEMKI pada tahun 2006 dan PPTK pada tahun 2007 tidak pernah melaksanakan pembebasan tanah terhadap SMU Negeri 1 Ranai Bunguran Timur Kab. Natuna;

- Bahwa saksi mengajukan Nota Dinas ke Pengguna Anggaran Setda Kab. Natuna tanggal 30 April 2007 Nomor : 21/Pem/2007 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.358.796.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dilampirkan Daftar Pengeluaran dengan rincian :
 1. Belanja Pengadaan tanah fasum dan fasos Rp. 11.358.796.000,- (Sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 2. Belanja modal tanah sarana pendidikan latihan dan kursus Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).Dari ajuan Nota Dinas tersebut, dicairkan berdasarkan SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah hanya sebesar Rp. 11.609.167.000,- (sebesar milyar enam ratus sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi berada di Tanjung Pinang, saksi ditelpon oleh sdr. Syamsuddin menyampaikan hal tersebut dan menyampaikan bahwa diharuskan Bagian Keuangan untuk membuat Nota Dinas baru lagi untuk mencairkan kekurangan tersebut sejumlah Rp. 5.749.629.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi sampaikan kepada sdr. Syamsuddin jika Bagian Keuangan mendesak untuk segera dibuat, agar dibuat saja dan untuk tandatangan saksi cari staf yang bisa meniru tandatangan saksi atau rundingkan dengan keuangan untuk dokumen sementara saja menjelang saksi pulang tetapi kwitansi penerimaannya nanti tetap saksi yang tandatangan. Jadi oleh sdr. Syamsuddin dibuatlah Nota Dinas tanpa tanggal dan nomor untuk pengajuan sebesar Rp. 5.749.629.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Nota Dinas atas persetujuan saksi tersebut dan pada saat pencairan uang tersebut saksi tidak berada di Ranai, demikian juga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saat pembayarannya. Setelah saksi pulang dari Tanjung Pinang, saksi menandatangani kwitansi atas pencairan uang tersebut.

- Bahwa pada Lampiran Daftar Pengeluaran Nota Dinas Nomor : 21/PEM/2007 tanggal 30 April 2007 Belanja modal tanah sarana pendidikan latihan dan kursus sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan perincian Tanah SMU Unggulan Hadi Candra sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi dapat setelah dipanggil oleh sdr. Drs. Daeng Rusnadi, Msi selaku Bupati Natuna seperti yang telah saksi jelaskan pada nomor 8 Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari Kamis tanggal 18 Maret 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada sdr. Syamsuddin untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk tanah SMU Unggulan kepada sdr. Raja Antoni, yang pernah saksi sampaikan kepada sdr. Syamsuddin yaitu setelah saksi dipanggil oleh sdr. Drs. Daeng Rusnadi, Msi (Bupati Natuna) selanjutnya saksi meminta sdr. Syamsuddin agar diproses pencairan dan pembayaran tanah serta menghubungi pemilik tanah (sdr. Hadi Candra) apakah berada di Ranai atau di Midai.
- Setelah saksi menandatangani dokumen-dokumen (Nota Dinas Nomor: 21/PEM/2007 tanggal 30 April 2007 berserta lampirannya), saksi berangkat ke Tanjung Pinang dan pada saat pencairan saksi tidak berada di Ranai.
- Bahwa Tahun 2006 pernah ada pembebasan tanah sedangkan Tim Penilai harga tanah saksi tidak ada kerja;
- Bahwa terdakwa Drs.Taslim Atan ada mengundang penilai harga tanah yang mana surat undangan ditanda tangani oleh terdakwa Taslim Atan, kemudian sesuai undangan tersebut tim penilai harga tanah sebanyak 4 Orang datang sedangkan terdakwa Drs.Taslim Atan berangkat, setelah itu rapat penilai harga tanah jadi apa tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pencairan yang membuat administrasinya adalah Staff teknis kegiatan yakni Sdr.Syamsudin dan Sdr.Budi Satriya Utama;
- Bahwa yang minta langsung tanah Jl.Sihotang untuk dibebaskan adalah Bupati Drs.Daeng Rusnadi;
- Bahwa saksi sudah berusaha telpon dan menjumpai terdakwa Taslim atan, namun tidak bisa dihubungi dan tidak jumpa, namun suatu hari saksi bertemu ditangga kantor Bupati serta bertemu dengan Bupati lalu Sdr.Daeng Rusnadi berkata"Pak Asisten sini dulu", bengkak boleh gen, Hp tu aktif ke"(berangkat boleh tapi hp diaktifkan),terdakwa Taslim Atan"aktif pak",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr.Daeng Rusnadi "Mare" Gak aktif, saya sudah cakap ke Martius untuk
putusan.mahkamahagung.go.id pembebasan lahan tolong diatur";

- Bahwa saksi kemudian ada menyampaikan ke terdakwa Taslim Atan"pak Bupati pengen membebaskan lahan Hadi Chandra";
- Bahwa pada hari yang tidak diingat saksi, ketika saksi diruangan Bupati Drs.Daeng Rusnadi, Sdr.Daeng Rusnadi ada meminta Copy DIPA ke saksi, kemudian Sdr.Daeng Rusnadi ada menghitung dengan calculator besar dengan kata "ini kan DIPA Rp.6000.000.000., dua Sembilan limo kan Rp.5.900.000.000; yang seratus untuk sertifikat", saksi"tapi pak saya akan sampaikan dulu ke pak taslim, namun ada baiknya Bapak Bupati telp Pak Taslim juga", setelah itu saksi ada jumpa dengan terdakwa Taslim Atan dan berkata"apa harga itu tak terlalu tinggi pak Martius, nanti kita bahaya",saksi"kalau begitu sama kita ngadap pak Bupati tau pak Taslim saja", terdakwa" kita ni macam buah simalakama", akhirnya terdakwa Drs.Taslim Atan tidak jadi menghadap Bupati;
- Bahwa terdakwa Drs.Taslim Atan nada bertanya ke saksi"tanah itu ada tidak?", saksi"kata Bakhtiar ada Pak"terdakwa"cukup tak dua hektar", saksi "ada dua hektar lebih pak", terdakwa"kalau begitu kita laksanakan saja";
- Bahwa maksud ada atau tidak tanah adalah karena ada juga yang tumpang tindih tanah;
- Bahwa pada saat saksi jumpa dengan terdakwa sertifikat belum ada;
- Bahwa untuk pencairan yang bikin nota dinas adalah PPTK;
- Bahwa setahu saksi, Tim Penilai harga tanah dengan Panitia Pembebasan tanah tidak ada melakukan rapat;
- Bahwa saksi ada tanda tangan SPJ lengkap diKwitansi di Tanda tangani oleh Sdr.Hadi Chandra dan saksi, namun terdakwa Drs.Taslim Atan belum tanda tangan;
- Bahwa saksi tanda tangan SPJ sebanyak dua kali;
- Bahwa yang menyerahkan SPJ I dan II adalah Sdr.Budi Satriya Utama;
- Bahwa Dra.Aflena adalah istri terdakwa Taslim Atan;
- Bahwa berselang tiga bulan, Sdr.Budi Satriya Utama Bilang"pak Minta rubah tanda tangan", saksi"pak Taslim diJakarta, Diklat Pim", terserah kalianlah gimana";
- Bahwa setelah ada kasus baru tahu yang tanda tangan adalah Sdr.Budi Satriya Utama";
- Bahwa Sdr.Budi Satriya Utama yang menghadap kesaksi;
- Bahwa saksi tidak lihat ketika sdr. Budi Satriya Utama menandatangani kwitansi pada tanda tangan terdakwa Taslim Atan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk Sertifikat Rp.100.000.000,- di tanda tangan oleh Sdr.Ishu
putusan.mahkamahagung.go.id
Baladipa;

- Bahwa saksi ada mendapat honor namun tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 1. SK Bupati Penilai harga Tanah;
 2. SK Panitia Pembebasan Tanah;
 3. SK Penetapan Lokasi (saksi melihat di Bagian Pemerintahan);
 4. SK PPTK;
 5. Surat Ket SPP-TU;
 6. Sertifikat (setelah penetapan harga);
 7. SPP yang disampaikan ke Sdr.Ikhwan Sholikin;
 8. Rincian rencana penggunaan;
 9. SPM;
 10. Kwitansi tanda terima Rp.5.900.000.000.;
 11. Berita Acara Penilai harga Tanah;
 12. Berita Acara Musyawarah harga tanah;
 13. Skep Penetapan Harga Tanah;
 14. Nota Dinas I dan II;
 15. Daftar pengeluaran keuangan;
 16. Berita Acara serah terima ganti kerugian;
 17. Berita Acara pernyataan Sdr.Hadi Chandra;
 18. Kwitansi.

Saksi menerangkan Bahwa yang telah diperlihatkan tersebut adalah benar semua, kemudian yang berurusan dengan BPN adalah Sdr.Syamsudin, yang mengetik BA penilai harga tanah adalah Sdr.Budi Satriya Utama dan yang membacakan tulisan pensil berupa format administrasi adalah saksi;

- Bahwa Bupati Sdr.Daeng Rusnadi lebih sering menghubungi Syamsudin;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr.Daeng Rusnadi;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas atas perintah Sdr.Daeng Rusnadi;
- Bahwa pada tahun 2007 pencairan langsung dari PPTK ke PA;
- Bahwa untuk pencairan yang tanda tangan adalah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan, tentang keterangan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, menurut terdakwa saksi tidak pernah bertemu dan menyampaikan kepada terdakwa tentang pengadaan lahan Tanah SMU Unggulan.

1. SUNARDI bin SANUSI

- Bahwa pada tahun 2007 saksi mendengar dan mengetahui akan ada pembebasan Tanah untuk SMU Unggulan namun saksi tidak tahu letak

57

Halaman 57 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya ada dimana, jabatan saksi pada waktu itu nonorer Pemerintahan Kab. Natuna di bagian staf Pemerintahan Kab. Natuna berdasarkan SK Bupati Natuna pada bulan April tahun 2005. Tugas dan kewajiban saksi membantu pegawai yang ada di bagian Tata Pemerintahan Kab. Natuna ;

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pada tanggal 07 Mei 2007 pada Pagi Hari, saksi diajak oleh sdr. Syamsuddin untuk menemani ke Bank Riau di Jl. DKWM Benteng, setelah itu saksi bersama-sama dengan sdr. Syamsuddin dan sdr. Hendri Munziri pergi menuju Bank Riau menggunakan mobil dengan No. Pol BP. 162 NR merek Daihatsu Taruna warna Silver yang dikenadrai oleh sdr. Hendri Munziri. Kemudian sdr. Syamsuddin menyuruh saksi untuk membeli Tas plastik yang besar sebanyak 2 (dua) buah tepatnya di warung dekat Ajo Basamo, setelah itu pergi ke Bank Riau. Setelah sampai, saksi dan sdr. Syamsuddin masuk kedalam gedung Bank Riau sedangkan sdr. Hendri memarkirkan mobil di belakang gedung Bank Riau. Kemudian saksi menunggu di ruang tunggu sedangkan sdr. Syamsuddin menemui orang Bank Riau yang namanya saksi tidak tahu. Kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sdr. Syamsuddin memanggil saksi dan sdr. Hendri Munziri untuk mengangkat Tas Plastik yang berisi uang untuk diangkat dan dimasukan kedalam mobil, setelah itu saksi bersama dengan sdr. Syamsuddin dan sdr. Hendri Munziri pergi meninggalkan Bank Riau menuju rumah sdr. Syamsuddin. Tidak lama dari itu saksi diantar pulang oleh sdr. Syamsuddin dan sdr. Hendri Munziri. Kemudian Pada tanggal 08 Mei 2007, sdr. Syamsuddin mengajak lagi saksi dan sdr. Hendri Munziri untuk menemani sdr. Syamsuddin ke Bank Riau, setelah itu saksi bersama-sama dengan sdr. Syamsuddin dan sdr. Hendri Munziri pergi menuju Bank Riau menggunakan mobil dengan No. Pol BP. 162 NR merek Daihatsu Taruna warna Silver yang dikenadrai oleh sdr. Hendri Munziri. Kemudian dipasar Ranai sdr. Syamsuddin menyuruh saksi untuk membeli Tas pelastik yang besar sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu saksi bersama-sama dengan sdr. Syamsuddin dan Hendri Munziri pergi ke Bank Riau. Setelah sampai, saksi dan sdr. Syamsuddin masuk ke dalam gedung Bank Riau sedangkan sdr. Hendri memarkirkan mobil di belakang gedung Bank Riau. Kemudian saksi menunggu di ruang tunggu sedangkan sdr. Syamsuddin menemui orang Bank Riau yang namanya saksi tidak tahu, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sdr. Syamsuddin memanggil saksi dan sdr. Hendri Munziri untuk mengangkat Tas Plastik yang berisi uang untuk diangkat dan dimasukan kedalam mobil, setelah itu saksi bersama dengan sdr. Syamsuddin dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Henri Munzir pergi meninggalkan Bank Riau menuju rumah orang tua sdr. Raja Antoni di Jl. Batu Hitam, Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna. Setelah sampai di rumah orang tua sdr. Raja Antoni, sdr. Syamsuddin menyuruh saksi dan sdr. Munziri mengangkat Tas Plastik sebanyak 4 (empat) buah yang ada didalam mobil ke dalam rumah orang tua Raja Antoni, kemudian saksi dan Hendri Munziri kembali menuju mobil sedangkan sdr. Syamsuddin menemui sdr. Raja Antoni. kemudian saksi bersama dengan sdr. Hendri Munziri dan sdr. Syamsuddin pergi meninggalkan rumah orang tua sdr. Raja Antoni dan kembali menuju kantor ;

- Bahwa saksi tahu isi tas plastik yang diantarkan oleh sdr. Syamsuddin ke rumah orang tua sdr. Raja Antoni adalah uang karena pada waktu itu saksi ikut mencairkan uang ke Bank Riau tetapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebanyak 4 (empat) tas tersebut milik siapa dan dipergunakan untuk apa ;
- Bahwa Pada waktu saksi pergi menuju ke Bank Riau dan kembali dengan membawa uang yang kemudian diantarkan kerumah orang tua Raja Antoni, sdr. Syamsuddin tidak ada mengatakan apa-apa hanya diam saja ;
- Bahwa Pada waktu saksi mengantarkan uang ke rumah orang tua sdr. Raja Antoni, saksi tahu dan kenal dengan sdr. Raja Antoni tersebut, namun saksi tidak tahu mengapa sdr. Syamsuddin mengantarkan uang sebanyak 4 (empat) kantong plastik kepada sdr. Raja Antoni.
- Bahwa yang menyuruh memasukkan 4 (empat) kantong plastik yang berisi uang tersaebut di kamar dekat Pintu adalah Sdr.Raja Antoni;
- Bahwa saksi juga sebagai staff ahli pengukuran dan mendapatkan honor sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. BUDI SATRIYA UTAMA

- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, Saksi sebagai staff Tapem Kab.Natuna, selain itu saksi sebagai staff adminstrasi pada kegiatan dalam kegiatan pembebasan tanah untuk Kab. Natuna TA 2007, berdasarkan keputusan Pangguna Anggaran No.03 Tahun 2007 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan staff teknis/ administrasi kegiatan dilingkungan sekeretariat daerah Kab. Natuna TA 2007 yang ditandatangani oleh Sekda selaku Pengguna Anggaran yaitu Drs. Ilyas Sabli tanggal 20 Maret 2007, tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sdr. Martius A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madjid dalam hal administrasi kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2007 dan kegiatan tersebut berada pada Bagian Pemerintahan Setda Kab.

Natuna;

- Bahwa saksi sebagai Staff TAPEM dibawah Kabag.Pemerintahan pada saat itu dijabat oleh terdakwa Drs.Taslim Atan (PLt.Kabag Tapem);
- Bahwa saksi pada pengadaan tanah khususnya untuk SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, diperintah oleh atasan saksi yakni sdr. Martius A. Madjid untuk menyusun surat pertanggung jawaban laporan untuk Pembebasan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang akan dijadikan 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban (SPJ) bulan Mei 2007 ;
- Bahwa khusus untuk pembebasan tanah SMU Unggulan pada waktu itu terjadi kesalahan, Tanah yang terjadi adalah saksi disuruh membuat surat pertanggungjawaban pembebasan Tanah di Kab. Natuna untuk bulan Mei 2007 yang salah satunya adalah pembayaran ganti rugi tanah untuk TanahSMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna an. Hadi Candra, yaitu dengan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan harga per M² (meter persegi) Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi jumlahnya dana sebesar Rp. 5.900.000.000 (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan cara menyusun kwitansi SPJ bulan Mei 2007;
- Bahwa SPJ tersebut saksi bawa dan saksi serahkan kepada staff bagian pemegang kas yaitu sdr. Zarman dan pada waktu setelah diperiksa ada kesaTanahkwitansi yaitu dalam bagian untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk SMU unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna an. Dra Aflena, A seharusnya an. Hadi Candra dan Tanah SMU Unggulan pemiliknya sdr. Hadi Candra, kemudian sdr. Zarman mengembalikan satu bundel SPJ tersebut karena ada kesaTanahnama dalam kwitansi pembayaran ganti rugi tanah untuk TanahSMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna untuk diperbaiki, kemudian yang bersangkutan perbaiki kwitansi tersebut menjadi An. Hadi Candra dengan cara memprint ulang, kemudian yang bersangkutan meminta bantuan kepada sdr. Bakhtiar untuk meminta tanda tangan kwitansi ulang kepada sdr. Hadi Candra , karena kwitansinya ada yang salah;
- Bahwa setelah kwitansi sudah ditandatangani ulang oleh sdr. Hadi Candra kemudian kwitansi tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan oleh sdr. Bakhtiar, kemudian yang bersangkutan mendatangi sdr. Martius A. Madjid dan menjelaskan bahwa kwitansinya ada yang salah dan yang bersangkutan meminta tanda tangan sdr. Martius A. Madjid dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undatangani oleh sdr. Martius A. Madjid pada waktu itu yang
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menunggu terdakwa Drs. Taslim Atan untuk meminta tanda tangan kwitansi karena kwitansi tersebut digunakan sebagai dasar pencairan untuk bulan selanjutnya, karena apabila kwitansinya belum lengkap atau belum ditandatangani oleh terdakwa Drs. Taslim Atan dan sdr. Martius A. Madjid dan pemilik Tanah yang dibebaskan;

- Bahwa surat pertanggungjawaban belum bisa dibuat atau disiapkan, karena terdakwa Drs. Taslim Atan tidak ada dan tidak datang ke kantor dan untuk mengejar pencairan dana pembebasan tanah bulan berikutnya pada waktu itu sdr. Martius A. Madjid dan sdr. Syamsuddin menyuruh secara lisan untuk memalsukan tandatangan terdakwa Drs. Taslim Atan dengan alasan untuk mengejar pencairan berikutnya dan menyelesaikan SPJ tanggal 30 Mei 2007 ;
- Bahwa dua kwitansi pembayaran ganti rugi tanah untuk TanahSMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna An, Dra. Aflena dan Hadi Candra, maka yang saksi palsu tandatangan terdakwa Drs. Taslim Atan adalah kwitansi pembayaran ganti rugi tanah untuk TanahSMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna an. Hadi Candra dan kwitansi tersebut dipergunakan untuk melengkapi SPJ;
- Bahwa saksi mengetahui kwitansi tersebut salah yaitu pada bulan Juni 2007 pada saat saksi akan melakukan pencairan dana berikutnya, artinya pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah untuk TanahSMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna sebesar Rp. 5.900.000.000 (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2007 untuk pembayaran, sedangkan apabila tidak ada tanda tangan ketiganya dalam kwitansi dana tidak bisa dicairkan dari pemilik tanah dan apabila salah satu tanda tangan dari PPK maupun PPTK tidak ada di Kwitansi maka dana tidak bisa cair ;
- Bahwa Dra.Aflena adalah istri dari terdakwa Taslim Atan;
- Bahwa kesaTanahketik tersebut dikarenakan saksi menggunakan data yang sama (Dra.Aflena) karena Dra.Aflena mendapatkan ganti rugi tanah juga;
- Bahwa terhadap surat / Kwitansi yang salah tersebut sudah dicairkan terlebih dahulu uangnya oleh bagian Keuangan atau setelah cair baru dirubah;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memalsukan tanda tangan terdakwa Drs. Taslim Atan adalah sdr. Martius A. Madjid dan sdr. Syamsuddin pada waktu itu saksi memalsukan tanda tangan terdakwa Drs. Taslim Atan tersebut pada waktu yang bersangkutan berada di ruang staff kantor Tapem Bupati Natuna, pada waktu itu saksi bilang kepada sdr. Martius A. Madjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kwitansi untuk ganti rugi tanah untuk tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 ada yang salah, jadi kwitansinya minta tanda tangan ulang dari terdakwa Drs. Taslim Atan, kemudian sdr. Martius A. Madjid bilang "ya udah Bud tanda tangani saja", kemudian saksi langsung memalsukan tanda tangan terdakwa Drs. Taslim Atan ;

- Bahwa dana kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) berasal dari dana APBD TA 2007, namun apakah telah dibayarkan semua dana tersebut kepada pemilik tanah sdr Hadi Candra saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah melihat SK Panitia No.159 Tahun 2007 yang ditanda tangani oleh Bupati Natuna karena saksi yang mengetik SK tersebut dan yang mengkonsep adalah Sdr.Martius;
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran adalah Sekda yakni Sdr.Ilyas Sabli, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Terdakwa Taslim Atan), PPTK (Martius/ Kasubag Pemerintahan);
- Bahwa saksi yang mengetik semua Administrasi Pembebasan Tanah untuk Smu Unggulan atas perintah Martius (PPTK) diantaranya adalah:
 1. Surat Keputusan;
 2. Berita Acara Serah Terima Ganti Rugi;
 3. Surat Pernyataan;
 4. SPJ (surat Pertanggung Jawaban);
- Bahwa SPJ (surat Pertanggung Jawaban) untuk Pembebasan Tanah SMU Unggulan Sebesar Rp.6.000.000.000 (enam Milyar Rupiah);
- Bahwa DPA untuk pembebasan Tanah pada Tahun 2007 adalah Rp.111.000.000.000 (seratus sebelas milyar Rupiah);
- Bahwa SPJ (surat Pertanggung Jawaban) di tanda tangani oleh KPA (kuasa Pengguna Anggaran), dan PPTK yang menerima uangnya;
- Bahwa pencairan dilakukan dua kali:
 1. BUD (bendahara umum daerah) ke Giro bagian Tapem dan BG (Bilyet Giro) yang ditanda tangani oleh PPTK (Martius) tersebut dicairkan di Bank Riau/BPD;
 2. Bagian Tapem ke Masyarakat yang mendapatkan ganti rugi.
- Bahwa tanah bisa dibebaskan dan dicairkan uang pembebasan Tanah setelah dilengkapi:
 1. sertifikat tanah;
 2. pernyataan tidak ada sengketa tanah;
 3. pernyataan ganti rugi/pelepasan lahan;
- Bahwa saksi dipersidangan setelah diperlihatkan :
 1. Nota Dinas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Berita Acara Berita Acara;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daftar Rapat Dll.

Saksi membenarkan bahwa saksi yang membuat atau mengetik;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penetapan harga tanah kemudian berita acara yang tanpa nomor dan tanpa tanggal;
- Bahwa harga penetapan atas tanah untuk SMU Unggulan dari Rp.150.000/M2 menjadi Rp.295.000/M2 yang memberitahu adalah PPTK saksi hanya mengetik saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. DARWISJ M. LIDIN

- Bahwa saksi pada waktu itu sebagai Plt. Lurah Ranai dan pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 saksi menjabat sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk pengadaan Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur, Kab. Natuna Tahun Anggaran 2007 berdasarkan SK Bupati Nomor 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Natuna Drs. Daeng Rusnadi, dengan tugas dan kewajiban sesuai SK tersebut sebagai berikut:
 - a. Meneliti lokasi dan keadaan lingkungan tanah tersebut yang dihubungkan dengan rencana atau kepentingan pembangunan perkantoran Pemerintahan Kabupaten Natuna untuk masa sekarang dan yang akan datang.
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya dilepas atau diserahkan.
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - d. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
 - f. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan



dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau dasar PerTimbanganTimPenilai Harga Tanah Kab. Natuna.

g. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dan penaksiran pembebasan tanah yang dimaksud.

h. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk dilaporkan kepada Bupati

Kegiatan tersebut berada pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Natuna.

- Bahwa saksi masuk dalam keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 karena jabatan saksi sebagai Plt Lurah Ranai dan saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 karena tidak diikutsertakan oleh Ketua Panitia (terdakwa Drs.Taslim Atan Bin Atan Ladjim);
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan No. / BA-GRT/PEM/ 2007 hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 5.900.000.000,- kepada penerima Ganti rugi yaitu sdr Hadi Candra dan Daftar Hadir Rapat. Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan dan Daftar Hadir Rapat tersebut saksi tandatangani setelah selesai semua pembayaran serta tidak pernah ada rapat yang membahas tentang pembebasan tanah untuk SMU Unggulan ;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan No. / BA-GRT/PEM/ 2007 hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 5.900.000.000,- kepada penerima Ganti rugi yaitu sdr Hadi Candra dan Daftar Hadir Rapat. Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan dan Daftar Hadir Rapat tersebut saksi tandatangani setelah Staff Tapem mengantarkan ke Kantor saksi yakni pada sekitar akhir tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah ikut Rapat dan ada diundang rapat tentang pembebasan tanah tahun 2007 hanya sekali di Kantor Bupati, waktu itu ada terdakwa Drs.Taslim Atan (Ass 1), dan rapat tersebut yang dibahas hanya mengenai "Gerbang Utaraku"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah

SMU Unggulan TA 2007 Kab. Natuna berasal dari dana APBD

TA 2007 ;

- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk Pengadaan Tanah SMA Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, seharusnya Tim Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 khususnya pada huruf e, melakukan rapat dan negosiasi harga dengan pemilik tanah;
- Bahwa harga tanah (NJOP) tersebut diperoleh dari Tim Independen (Tim Penilai Harga Tanah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran pembebasan tanah untuk pengadaan Tanah SMA Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, yang saksi ketahui hanya menandatangani Berita Acara Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMA Unggulan dari Pemerintah Kab. Natuna kepada sdr Hadi Candra sebesar Rp. 5.900.000.000,- dan Daftar Hadir Rapat yang diberikan oleh sdr Syamsudin ;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah yaitu Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan SK Bupati Natuna No. 159 Tahun 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna, tetapi pada waktu pembebasan Tanah SMA Unggulan TA 2007 tidak diikutsertakan ;
- Bahwa maksud dari "...tidak diikutsertakan" tersebut adalah bahwa pada kegiatan Pembebasan Tanah SMU Unggulan, saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2007 tidak pernah diajak atau diundang oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah (terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim) untuk membahas atau membicarakan tentang kegiatan pembebasan tanah SMU Unggulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam memutuskan harga tanah tersebut yaitu sebesar Rp. 295.000,- / M² (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah per meter persegi) sesuai surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Nomor: / PANITIA / 2007 Tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tanpa tanggal yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Taslim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna karena saksi memang tidak pernah diundang oleh terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna dalam rapat penentuan harga ganti rugi pembebasan tanah SMU Unggulan dan saksi tidak pernah mengetahui tentang surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada menerima SK Bupati Natuna No. 159 Tahun 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna;
- Bahwa pada saat Rapat yang hanya sekali tersebut diberitahukan mengenai Susunan Panitia;
- Bahwa tugas sebagai panitia sudah saksi ketahui saksi karena saksi sudah sering ikut dalam panitia pembebasan lahan;
- Bahwa benar tidak ada undangan lisan atau tulisan untuk pembebasan Tanah SMU Unggulan;
- Bahwa pada bulan Desember 2007 diberikan berkas secara terpisah untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa setahu saksi yang saksi tanda tangani adalah berkas pembebasan tanah masjid agung dan yang lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi yang terakhir menandatangani berkas pembebasan tanah SMU Unggulan tersebut;
- Bahwa honor yang didapat saksi sebesar Rp.11.000.000. namun tanda tangan Honor sebesar Rp.51.000.000;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan SKGR sebelum tanda tangan Camat;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan Pernyataan tidak bersengketa dan tanda tangan Skert Tanah;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan tanda tangan di Surat-surat yang ditanda tangan saksi, saksi membenarkannya;
- Bahwa tentang perubahan dari kepemilikan tanah yang bersempadan dengan Tanah yang dibebaskan untuk SMU Unggulan dari pemilik yakni Sdr.Fazmizi ke Sdr.Subandi tidak ingat, yang jelas saksi-saksi belum tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memohon untuk dibuatakan SKGR untuk tanah di Jl.Sihotang atau untuk SMU Unggulan adalah Hadi Chandra melalui Bujang Nok;

- Bahwa Sdr.Hadi Chandra / Bujang Nok membawa Kwitansi Rp.50 Jt;
- Bahwa Lokasi SKGR atau tanah yang dibebaskan untuk SMU Unggulan dibelakang SMU 1 Ranai tepatnya di JL.Sihotang;
- Bahwa pembebasan Tanahpada tahun 2007 selain SMU Unggulan ada Negosiasi;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan bukti register Kelurahan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa panitia pembebasan Tanah berpedoman padaTimPenilai Harga Tanah setelah itu di Negosiasi;
- Bahwa Tanah untuk SMU Unggulan Sudah ada di Bangun gedung Perpustakaan;
- Bahwa SURat-Surat yang di Bawa oleh Sudirman adalah Surat pelepasan Hak untuk ditanda tangani sepadan selanjutnya ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa berdasarkan fakta, saksi tidak ada ikut melakukan pengukuran namun hanya laporan dari anggota;
- Bahwa Sdr.Sudirman sebagai Staff bagian Surat –Menyurat di Kelurahan;
- Bahwa setahu saksi ganti Rugi antara Hadi Chandra dan H.Abdul Manaf sebesar Rp.50.000.000;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Drs. H. AGUS SUPARDI, Msi;

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan pengadaan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, jabatan saksi pada waktu itu sebagai Kabag. Hukum Pemkab Natuna dan pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 saksi menjabat sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk pengadaan Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna TA. 2007 berdasarkan SK Bupati Nomor 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Natuna sdr. Drs. Daeng Rusnadi, Msi, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Meneliti lokasi dan keadaan lingkungan tanah tersebut yang dihubungkan dengan rencana atau kepentingan Pembangunan Perkantoran Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Natuna dan untuk kepentingan umum Kabupaten Natuna untuk putusan.mahkamahagung.go.id masa sekarang dan yang akan datang ;

- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
- f. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau atas dasar PerTimbanganTimPenilai Harga Tanah Kab. Natuna;
- g. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dan penaksiran pembebasan tanah yang dimaksud;
- h. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk dilaporkan kepada Bupati Natuna.

Kegiatan tersebut berada pada bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Natuna.

- Bahwa saksi masuk dalam keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 karena jabatan saksi sebagai Kabag Hukum dan sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 saksi tidak melaksanakan tugas karena tidak diikutsertakan oleh Ketua Panitia (terdakwa Drs. Taslim Atan), saksi menandatangani Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan No. / BA-GRT/PEM/2007 hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 5.900.000.000,- (Lima milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada penerima Ganti rugi yaitu sdr. Hadi Candra dan Daftar Hadir Rapat. Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan dan Daftar Hadir Rapat tersebut saksi tandatangani setelah selesai semua pembayaran serta tidak pernah ada rapat yang membahas tentang pembebasan tanah untuk SMU Unggulan ;
- Bahwa dana kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan TA 2007 Kab. Natuna berasal dari dana APBD TA 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk Pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, seharusnya Tim Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 59 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 khususnya pada huruf e, melakukan rapat dan negosiasi harga dengan pemilik tanah, harga tanah (NJOP) tersebut diperoleh dari Tim Independen (Tim Penilai Harga Tanah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran pembebasan tanah untuk pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, yang saksi ketahui hanya menandatangani Berita Acara Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan dari Pemerintah Kab. Natuna kepada sdr. Hadi Candra sebesar Rp. 5.900.000.000,- (Lima milyar sembilan ratus juta rupiah) dan Daftar Hadir Rapat yang diberikan oleh staf Bagian Pemerintahan Pemerintahan Kab. Natuna yang namanya saksi lupa;
- Bahwa saksi menandatangani:
 1. BA penyerahan Ganti rugi;
 2. Daftar Hadir Rapat.

Sekitar bulan Juli atau Agustus 2007 dan saksi menandatangani Berita Acara dan daftar Hadir tersebut di ruang kerja saksi.

- Bahwa setahu saksi sebelum saksi menandatangani Berita Acara dan daftar Hadir tersebut sudah ada tanda tangan Ketua Panitia atau terdakwa sedangkan tanda tangan Hadi Chandra saksi Lupa;
- Bahwa Dokumen-Dokumen pembebasan Tanah SMU Unggulan yang ada tanda tangan saksi dua kali diajukan ke saksi oleh Staff bagian Tapem, pada pengajuan yang pertama saksi tidak mau tanda tangan dengan pertimbangan karena saksi tidak pernah rapat atau belum pernah ada rapat untuk membahas ganti rugi pembebasan Tanah SMU Unggulan dan pada pengajuan yang kedua kalinya staff bagian tata pemerintahan meminta saksi untuk menandatangani lagi dengan alasan bahwa uang untuk pembebasan Tanah SMU Unggulan sudah cair atau hanya melengkapi administrasi saja, setelah itu saksi baru mau menandatangani Berita Acara Ganti Rugi, Daftar Hadir serta Ba Negosiasi tersebut;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah yaitu Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan SK Bupati Natuna No. 159 Tahun 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna, tetapi pada waktu pembebasan Tanah SMU Unggulan TA 2007 tidak diikutsertakan;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Hasil Negoisasi tetapi saksi tidak mengetahui isi dari Berita Acara Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab.
putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna TA 2007, saksi mendapatkan honor sebesar Rp. 51.000.0000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa yang saksi ketahui di Kab. Natuna ini belum ada SMU Unggulan dengan demikian berarti di atas tanah yang telah dibebaskan tersebut belum dibangun SMU Unggulan tetapi justru di Bangun Gedung Perpustakaan Daerah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diperbolehkan berdasarkan DPA pengajuan pembebasan tanah tersebut peruntukan untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk TanahSMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna akan tetapi di atas lahan/tanah tersebut digunakan untuk pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah, menurut saksi, pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah di atas lahan/tanah untuk SMU Unggulan merupakan kewenangan dari Satker;
- Bahwa untuk Pembebasan TanahSMU Unggulan setahu saksi tidak ada Negosiasi atau Rapat;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan atau Konfirmasi ke Ketua Panitia untuk kegiatan Pembebasan TanahSMU Unggulan tersebut;
- Bahwa Panitia Pembebasan TanahBekerja atas dasar dariTimIndependen;
- Bahwa ada Rapat untuk Pembebasan Tanah Masjid Agung namun untuk SMU Unggulan tidak ada;
- Bahwa seharusnya Sekda yang menjadi Ketua Panitia Pembebasan Tanahtersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. SYAMSUDDIN bin H. ZAHAR;

- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Staff di kecamatan Bunguran Timur Laut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Natuna sejak tahun 2002 S/d 2007 dan atasan langsung saksi adalah sdr. Martius A. Madjid (Kasubag.Pemerintahan) dan Drs.Taslim Atan (Plt.Kabag.Tata Pemerintahan);
- Bahwa pada tahun 2007 ada kegiatan pembebasan tanah untuk SMU Unggulan Kab. Natuna dan pada tahun 2007 saksi selaku staf administrasi pada kegiatan pembebasan tanah untuk SMU Unggulan Kab. Natuna berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran No. 03 Tahun 2007 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis/Adminitrasi Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna TA. 2007 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran yaitu sdr. Drs. H. Ilyas Sabli tanggal 20 Maret 2007, dengan tugas dan kewajiban membantu tugas PPTK yaitu sdr. Martius A. Madjid (Kasubag.Pemerintahan) dalam hal administrasi dan membantu pencairan pencairan di Bank dalam kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2007;

- Bahwa sebagai staf teknis Administrasi pada kegiatan pembebasan tanah untuk SMU Unggulan Kab. Natuna TA. 2007 saksi membantu PPTK, yang mana saksi diperintahkan oleh atasan saksi sdr. Martius A. Madjid untuk menyiapkan berkas dan Berita Acara yang menyangkut Pembebasan Tanah untuk SMU Unggulan ;
- Bahwa dana pembebasan tanah untuk SMU Unggulan tersebut adalah sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), tanah seluas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) milik sdr. Hadi Candra ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) untuk SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna tersebut milik sdr. Hadi Candra, saksi ketahui dari sdr. Martius A. Madjid serta dari berkas-berkas pengadaan tanah untuk SMU Unggulan diantaranya adalah Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan, Berita Acara Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan telah sepakat dengan Panitia Pengadaan Tanah, Surat Pernyataan bersetuju/ bersedia menerima ganti kerugian dan Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah ;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan Nomor/BA-GRT/PEM/2007 dan Surat Peryataan dari sdr. Hadi Candra kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna tentang Pelepasan Hak Kepemilikan Tanah dan Kwitansi untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna an. Hadi Candra serta Daftar Hadir sudah ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah, dan dijelaskan oleh saksi bahwa tentang Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan Nomor/BA-GRT/PEM/2007 dan Surat Peryataan dari sdr. Hadi Candra kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna tentang Pelepasan Hak Kepemilikan Tanah dan Kwitansi untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna an. Hadi Candra serta Daftar Hadir pada waktu itu yang menandatangani terlebih dahulu adalah sdr. Hadi Candra dan sdr. Martius A. Madjid pada tanggal 07 Mei 2007 kemudian sekitar satu minggu saksi diperintahkan oleh sdr. Martius A Madjid untuk menyerahkan berkas SMU Unggulan yang telah ditandatangani oleh sdr. Hadi Candra dan sdr. Martius A Madjid tersebut kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Drs. Taslim Atan untuk ditandatangani, pada waktu saksi membawa berkas putusan.mahkamahagung.go.id

SMU Unggulan tersebut saksi langsung menghadap terdakwa Drs. Taslim Atan dan mengatakan "Pak ini berkas tanah SMU unggulan untuk ditandatangani bapak" dan terdakwa langsung menandatangani tanpa ada dicek yakni berupa:

1. Kwitansi.
 2. Berita Cara Ganti Rugi Antara Terdakwa selaku Ketua Panitia bersama dengan Sdr.Hadi Chandra;
 3. Surat pernyataan tidak sengketa;
 4. Berita Acara Pelepasan Hak;
 5. Berita Acara tanda tangan Panitia;
- Bahwa setelah di Tanda tangan oleh terdakwa kemudian berkas tersebut diserahkan saksi ke Sdr.Martius selaku PPTK;
 - Bahwa yang tanda tangan terlebih dahulu adalah Sdr.Martius kemudian Sdr.Hadi Chandra , setelah itu Terdakwa Drs.Taslim Atan;
 - Bahwa untuk opembebasan TanahSMU Unggulan saksi tidak ada mengukur tanah tersebut yang berada di Jalan Sihotang;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menandatangani pertama kali berkas SMU unggulan untuk Panitia adalah terdakwa Drs. Taslim Atan selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Natuna TA. 2007 karena anggota Panitia Pembebasan tanah Kabupaten Natuna TA. 2007 semuanya belum menandatangani padahal yang saksi ketahui proses pembayaran Pembebasan tanah untuk Tanah SMU Unggulan telah selesai dilaksanakan/ dibayarkan pada tanggal 07 dan 08 Mei 2007 ;
 - Bahwa pada waktu saksi membawa berkas-berkas SMU Unggulan kepada terdakwa Drs.Taslim Atan proses pembayaran telah selesai dilaksanakan dan untuk negosiasi harga dengan pemilik tanah yaitu sdr. Hadi Candra sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan oleh Panitia Pengadaan tanah Kab. Natuna TA. 2007 ;
 - Bahwa Mekanisme pencairan dana pembebasan tanah untuk SMU unggulan pada mulanya PPTK (sdr. Martius A. Madjid) mengajukan Nota Dinas permintaan Pencairan Dana kepada pengguna Anggaran (sdr. Drs. H. Ilyas Sabli) setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran kemudian Nota Dinas tersebut ditujukan kepada Pemegang Kas (sdr. Ikhwan Solihin) untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan, setelah dana keluar dalam bentuk Cek dari Bagian Keuangan kemudian diserahkan kembali kepada Pemegang Kas, dari Pemegang Kas baru ke Rekening Giro Pemerintahan sesuai dengan permintaan dari PPTK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barua saksi yang menyiapkan Nota Dinas permintaan pencairan Dana
putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Pembebasan Tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) dan Nota Dinas tersebut ditanda tangani oleh PPTK (Sdr.Martius);
- Bahwa Nota Dinas tersebut saksi bawa ke Sekda sdr.Ilyas Sabli selaku Pengguna Anggaran untuk didisposisi, setelah itu saksi bawa Nota Dinas tersebut ke Pemegang Kas (sdr.Ikhwan Sholikin) yang mana Sdr.Ikhwan Sholikin menerbitkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh Martius selaku PPTK dan Ikhwan Sholikin selaku Pemegang kas;
- Bahwa saksi yang menyiapkan cek giro Pemegang kas ke Pemerintahan Kab.Natuna setelah Cek Giro masuk ke Kas Pemerintahan kemudian di cairkan ke Bank Riau;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan dan Surat Pernyataan dari sdr. Hadi Candra kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna tentang Pelepasan Hak Kepemilikan Tanah, Kwitansi untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna an. Hadi Candra serta Daftar Hadir Rapat sudah ditandatangani oleh sdr. Hadi Candra, yang mana pada waktu itu sdr. Hadi Candra mendatangi sdr. Martius A Madjid di ruangan Bagian Pemerintahan Kab. Natuna yang pada waktu itu saksi berada di ruangan Bagian Pemerintahan, kemudian saksi melihat sdr. Hadi Candra menandatangani Berita Acara dan Kwitansi Pembayaran tanah SMU Unggulan Kab. Natuna selanjutnya sdr. Hadi Candra meninggalkan sdr. Martius A Madjid lalu sdr. Martius A Madjid memanggil saksi untuk mencairkan dana pembebasan tanah SMU Unggulan dan pada hari itu juga yaitu pada tanggal 7 Mei 2007 saksi mencairkan cek sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan juga pada tanggal 8 Mei 2007 saksi dipanggil lagi oleh sdr Martius A. Madjid untuk kembali mencairkan cek tunai Bank Riau sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pencairan uang di Bank Riau saksi hanya bawa KTP tanpa ada surat kuasa;
- Bahwa dana sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) berasal dari APBD Kab. Natuna TA 2007 dan telah saksi bayarkan pada tanggal 8 Mei 2007, mekanisme pembayarannya yaitu dana sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada sdr. Raja Antoni atas perintah sdr. Martius A Madjid selaku PPTK. Pada waktu sdr. Martius A. Madjid memerintahkan kepada saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Raja Antoni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) saksi serahkan kepada sdr. Raja Antoni, sedangkan yang menandatangani kwitansi pembayaran adalah sdr. Hadi Candra selaku pemilik tanah SMU unggulan, yang mana hal itu bisa terjadi dan dapat saksi jelaskan kronologis pembayaran tersebut yakni Pada waktu itu tanggal 07 Mei 2007 di ruangan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Natuna Jln Batu Sisir Bukit Arai Kab. Natuna saksi dipanggil oleh sdr. Martius A Madjid untuk mencairkan cek tunai Bank Riau kemudian cek tersebut ditandatangani oleh sdr. Martius A Madjid untuk dicairkan sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah), kemudian saksi bersama- sama dengan sdr. Hendri Munziri dan sdr. Sunardi (keduanya selaku Staf Pemerintahan) ke pasar Ranai membeli tas atau kantong plastik besar untuk menyimpan uang yang akan dicairkan, kemudian kami bertiga pergi ke Bank Riau cabang Ranai untuk mencairkan cek sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi terima tunai sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dari Bank Riau yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik, karena uang tersebut belum mencukupi sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi simpan di rumah saksi dan yang mengantarkan pada waktu itu ke rumah saksi adalah sdr. Hendri Muziri dan Sunardi, kemudian keesokan paginya saksi membawa uang tersebut menggunakan mobil Taruna No. Pol BP 162 NR karena mobil tersebut saksi bawa di rumah (tgl 08 Mei 2007). Kemudian pada tanggal 08 Mei 2007 di ruangan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna Jln Batu Sisir, Bukit Arai, Kab. Natuna saksi melaporkan kepada sdr. Martius A Madjid bahwa cek sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) sudah dicairkan, kemudian sdr. Martius A Madjid bertanya dimana uang yang sudah dicairkan tersebut lalu saksi jawab "saksi bawa Pak" dan pada waktu itu juga sdr. Martius A Madjid memerintahkan saksi kembali untuk mencairkan cek tunai Bank Riau sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian sdr. Martius A. Madjid memerintahkan saksi apabila cek tersebut sudah cair dan berjumlah Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah agar diantar ke rumah sdr. Raja Antoni, kemudian saksi bertanya kepada sdr. Martius A Madjid kenapa harus diberikan kepada sdr. Raja Antoni, karena yang menandatangani kwitansi pembayaran dan pemilik tanah untuk SMU Unggulan adalah sdr. Hadi Candra, lalu sdr. Martius A Madjid menjawab "sudah kamu laksanakan saja karena itu perintah Pak Daeng" kemudian saksi bersama-sama dengan sdr. Hendri Munziri dan sdr. Sunardi menuju ke pasar Ranai untuk membeli kantong plastik dan langsung menuju Bank Riau untuk mencairkan cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, setelah sampai di Bank Riau cek tunai dan kantong plastik
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi serahkan kepada sdr. Rusmino untuk mencairkan cek sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah uang tersebut lengkap menjadi sebesar Rp. 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah saksi siapkan dari kas Pemerintahan sehingga uang tersebut menjadi sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), kemudian saksi menelpon sdr. Raja Antoni menanyakan dimana uang diantarkan dan dijawab agar uang tersebut diantar ke rumah orang tua sdr. Raja Antoni. Kemudian saksi meninggalkan Bank Riau bersama-sama dengan sdr. Hendri Munziri dan sdr. Sunardi dengan menggunakan mobil Taruna dengan No. Pol BP 162 NR menuju rumah orang tua sdr. Raja Antoni di Batu Hitam, Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna. Setelah sampai di rumah orang tua sdr. Raja Antoni, saksi menemui sdr. Raja Antoni dan mengatakan saksi disuruh oleh sdr. Martius A Madjid untuk mengantar uang sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh sdr. Hendri Munziri dan sdr. Sunardi kemudian sdr. Raja Antoni mengucapkan "ya terima kasih". Kemudian saksi pamit dan kembali ke kantor lalu melapor kepada sdr. Martius A Madjid bahwa uang sudah saksi serahkan kepada sdr. Raja Antoni dan dijawab oleh sdr. Martius A Madjid "Terimakasih";

- Bahwa pada pembebasan tanah untuk SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 tersebut, juga ada dilakukan pensertifikatan tanah dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dana/uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah saksi serahkan kepada sdr. Isnu Baladipa, SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Natuna dengan menandatangani kwitansi pada tanggal 7 Mei 2007 di kantor BPN Kab. Natuna ;
- Bahwa setahu saksi harga per meter tanah untuk SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur adalah sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan harga per meter dan apakah ada negosiasi harga tanah dengan pemilik tanah ;
- Bahwa yang membuat semua administrasi untuk pembebasan Tanah untuk SMU Unggulan adalah Sdr. Budi Satriya Utama;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah untuk SMU Unggulan tersebut yakni berada di Jl. Sihotang, tentang batas-batasnya yang saksi ketahui berbatasan dengan pagar SMU 1 Ranai.
- Bahwa dipersidangan saksi telah diperlihatkan berupa:
 1. Daftar nama ahli ukur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar honor ahli ukur;
3. Kwitansi dari Ikhwah Sholikin ke martius;
4. Nota Dinas yang didisposisi oleh PA (sdr.Ilyas Sabli);
5. Daftar lampiran pengeluaran dengan tanda tangan Sdr.Martius;

Saksi membenarkan. Kemudian saksi diperlihatkan Dokumen Administrasi SMU Unggulan, bahwa saksi menerangkan :

1. Berita Acara-Acara;
2. Surat Pernyataan-Pernyataan;
3. Daftar Hadir;
4. Kwitansi Uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Yang pertama kali tanda tangan adalah terdakwa Drs.Taslim Atan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. HENRI MUNZIRI

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui ada pembebasan Tanah untuk SMU Unggulan, jabatan saksi pada waktu itu CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Pemerintahan Kab. Natuna di bagian staf Pemerintahan Kabupaten Natuna berdasarkan SK Bupati Natuna pada bulan Februari tahun 2007. Tugas dan kewajiban saksi sebagai supir di bagian Tata Pemerintahan Kab. Natuna ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Sdr.Syamsudin adalah teman sekantor saksi di Bagian Tapem;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2007 ketika saksi sedang berada di kantor Bupati dibagian Tata Pemerintahan, kemudian sdr. Syamsuddin mengajak saksi dan sdr. Sunardi untuk menemani ke Bank Riau di Jl. DKWM Benteng, setelah itu bersama-sama dengan sdr. Syamsuddin dan sdr. Sunardi pergi menuju Bank Riau menggunakan mobil dengan No. Pol BP. 162 NR merek Daihatsu Taruna warna Silver yang saksi kenadarai. Kemudian dipasar Ranai sdr. Syamsuddin menyuruh sdr. Sunardi untuk membeli Tas plastik yang besar sebanyak 2 (dua) buah kemudian pergi ke Bank Riau. Setelah sampai, sdr. Sunardi dan sdr. Syamsuddin serta masuk kedalam gedung Bank Riau sedangkan saksi memarkirkan mobil di belakang gedung Bank Riau.. Kemudian saksi masuk kedalam Bank Riau dan menunggu di ruang tunggu bersama dengan sdr.Sunardi sedangkan sdr. Syamsuddin menemui orang Bank Riau yang namanya saksi tidak tahu. kurang lebih 15 (lima belas) menit sdr. Syamsuddin memanggil saksi dan sdr. Sunardi untuk mengangkat tas plastik yang berisi uang untuk diangkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu pergi meninggalkan Bank Riau menuju rumah sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Syamsuddin. Tidak lama dari itu saksi mengantarkan pulang sdr. Sunardi, kemudian saksi diantar pulang oleh sdr. Syamsuddin ;

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2007, sdr. Syamsuddin mengajak lagi saksi dan sdr. Sunardi untuk menemani sdr. Syamsuddin ke Bank Riau menggunakan mobil dengan No. Pol BP. 162 NR merek Daihatsu Taruna warna Silver yang saksi dikenadarai . Kemudian dipasar Ranai sdr. Syamsuddin menyuruh sdr. Sunardi untuk membeli tas plastik yang besar sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pergi ke Bank Riau. Setelah sampai, sdr. Sunardi dan sdr. Syamsuddin serta masuk kedalam gedung Bank Riau sedangkan saksi memarkirkan mobil di belakang gedung Bank Riau. Kemudian saksi masuk kedalam Bank dan menunggu di ruang tunggu bersama dengan sdr. Sunardi sedangkan sdr. Syamsuddin menemui orang Bank Riau yang namanya saksi tidak tahu. kurang lebih 15 (lima belas) menit sdr. Syamsuddin memanggil saksi dan sdr. Sunardi untuk mengangkat tas plastik yang berisi uang untuk diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil dan pergi menuju rumah orang tua sdr. Raja Antoni di jl. Batu Hitam Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Setelah sampai sdr. Syamsuddin menyuruh saksi dan sdr. Sunardi mengangkat tas plastik sebanyak 4 (empat) buah yang ada didalam mobil ke dalam rumah orang tua Raja Antoni, kemudian saksi dan sdr. Sunardi kembali menuju mobil sedangkan sdr. Syamsuddin menemui sdr. Raja Antoni ;
- Bahwa saksi tahu isi tas plastik yang diantarkan oleh sdr. Syamsuddin ke rumah orang tua sdr. Raja Antoni adalah uang karena pada waktu itu saksi ikut mencairkan uang ke Bank Riau tetapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebanyak 4 (empat) tas plastik yang diantar ke rumah orang tua sdr. Raja Antoni milik siapa dan dipergunakan untuk apa ;
- Bahwa pada waktu saksi pergi menuju ke Bank Riau dan kembali dengan membawa uang yang kemudian diantarkan kerumah orang tua Raja Antoni, sdr. Syamsuddin tidak ada mengatakan apa-apa hanya diam saja;
- Bahwa pada waktu saksi mengantarkan uang ke rumah orang tua sdr. Raja Antoni, saksi tahu dan kenal dengan sdr. Raja Antoni namun saksi tidak tahu mengapa sdr. Syamsuddin mengantarkan uang sebanyak 4 (empat) kantong plastik kepada sdr. Raja Antoni.
- Bahwa uang sebanyak 4 (empat) kantong plastik dari mobil diangkat saksi bersama dengan Sdr.Sunardi menuju ruang tengah rumah orang tua sdr. Raja Antoni atas perintah sdr.Raja Antoni;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi warna kantong plastik tersebut;
- Bahwa saksi tahu Sdr.raja Antoni sebagai Staff di Kantor Bupati;
- Bahwa Sdr.Martius ikut memeritah saksi untuk membantu Sdr.Syamsudin.

77

Halaman 77 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



1. RAJA ANTONI, SE. Bin RAJA AMIR

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembebasan Tanahuntuk SMU Unggulan pada tahun 2007, pada waktu itu saksi sebagai Staf Administrasi Setda Kab. Natuna berdasarkan SK Asisten Administrasi (sdr. Jusnadi) diketahui oleh Bupati Natuna pada bulan yang sudah lupa tahun 2005. Tugas dan kewajiban saksi menyiapkan surat-surat baik surat masuk maupun surat keluar;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di bagian Umum yang mana atasan langsung saksi adalah Sdr.Iskandar;
- Bahwa saksi selaku staf administrasi tidak pernah diikutsertakan atau membantu pada kegiatan pembebasan Tanahuntuk tanah SMU unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA. 2007;
- Bahwa sekira pada bulan Mei 2007 saksi pernah ada menerima sejumlah uang dari sdr. Syamsuddin sebesar Rp. 5.900.000.000,-(Lima milyar sembilan ratus juta rupiah), jumlah tersebut saksi ketahui dari sdr. Syamsuddin karena saksi tidak menghitung jumlah uang tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Sopir Sdr.Daeng Rusnadi ketika menjabat Ketua DPRD Kab.Natuna;
- Bahwa Sebelumnya saksi ketika di kantor sekitar Jam.10.00 Wib tanggal 08 Mei 2007, di telp oleh Sdr.Daeng Rusnadi (pada saat itu selaku Bupati Natuna) mengatakan “ ada sam mau antar sesuatu ke Sdr” perintahnya uang tersebut diantar kerumah Sdr.Daeng Rusnadi, kemudian saksi menyuruh Sdr.Syamsudin via telp untuk diantar kerumah orang Tua saksi yakni (sdr.Raja Amir) di rumah orang tua saksi di Jl. Bujang Mohd Yasin Batu Hitam No. 40 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna karena kebetulan rumah orang tua saksi tidak ramai;
- Bahwa sekira siang hari sdr. Syamsuddin datang bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal menggunakan mobil Taruna dengan No. Pol yang tidak ingat lagi warna Silver ke tempat dimana saksi menunggu dengan membawa sejumlah uang, kemudian sdr. Syamsuddin mengeluarkan 4 (empat) tas plastik dari dalam mobil dan menyerahkan langsung kepada saksi, ketika sdr. Syamsuddin menyerahkan uang tersebut, sdr. Syamsuddin mengatakan “Ini untuk Bos” (Pak Daeng Rusnadi) uang sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) kemudian saksi menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Setelah sdr. Syamsuddin dan kedua temannya pergi lalu saksi menyimpan uang tersebut di rumah orang tua saksi, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. Drs. Daeng Rusnadi, MSi menggunakan ponsel kalau uang sudah saksi terima dan sdr. Drs. Daeng Rusnadi, MSi mengatakan "Ok dan terima kasih". Setelah \pm 3 (tiga) hari sdr. Drs. Daeng Rusnadi, MSi menghubungi saksi melalui ponselnya untuk mengantarkan uang tersebut kepadanya dengan Kata "Ton antar titipan kemarin kerumah", kemudian saksi sendiri yang mengantarkan uang tersebut ke rumah sdr. Drs. Daeng Rusnadi, MSi di jalan Sudirman Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Mei 2007 sekitar sore Hari, setelah sampai di rumah sdr. Drs. Daeng Rusnadi, MSi saksi mengatakan "Pak ini uang dari sdr. Syamsuddin tempo hari" lalu sdr. Drs. Daeng Rusnadi menerimanya dan menyimpan di dalam kamar, setelah itu saksi permisi pulang;

- Bahwa saksi tidak pernah membuka 4 (empat) kantong plastic yang berisi uang tersebut;
- Bahwa sebelum antar 4 (empat) kantong plastic yang berisi uang tersebut ke Rumah Sdr.daeng Rusnadi tersebut saksi sebelumnya datang terlebih dahulu ke rumah Sdr.Daeng RUSnadi pada sore Hari pada Bulan Mei 2007 mengambil mobil Panther milik Sdr.daeng Rusnadi baru ambil uang kerumah setelah itu saksi antar kerumah Sdr.Daeng Rusnadi sekitar Maghrib dan memarkirkan mobil tersebut di Garasi, setelah jumpa Sdr.Daeng Rusnadi saksi meletakkan uang tersebut didepan meja dirumah Sdr.Daeng Rusnadi;
- Bahwa saksi sering kerumah orang tua saksi dan orang tua saksi tidak ada Tanya dan tidak ada cerita;
- Bahwa ketika Sdr.Syamsudin mengantar uang tersebut kerumah saksi, orang tua saksi pergi ke MASjid;
- Bahwa mobil langsung masuk ke teras rumah orang tua saksi;
- Bahwa 4 (empat) kantong plastic yang berisi uang tersebut diangkat tiga orang yakni Sdr.Syamsudin bersama 2 Oarang ke teras, setelah itu saksi masukkan ke kamar;
- Bahwa pada waktu saksi ke rumah sdr. Drs. Daeng Rusnadi, MSi memang ada yang melihat ketika mobil saksi masuk ke dalam garasi yaitu Pos Pejagaan Satpol PP dan siapa namanya saksi tidak tahu, pada waktu saksi mengantarkan uang tersebut tidak ada orang lain selain saksi dengan sdr. Drs Daeng Rusnadi, MSi karena mobil yang saksi gunakan langsung masuk ke dalam garasi sehingga tidak terlihat dari Pos Penjagaan Satpol PP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan uang sebanyak

Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut

dipergunakan untuk apa, demikian saksi jelaskan ;

- Saksi tidak mengetahui mengapa sdr. Drs. Daeng Rusnadi, MSI memerintahkan saksi untuk menunggu dan menerima uang dari sdr. Syamsudin saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Abdul Manaf, karena saksi pernah disuruh oleh sdr. Drs. Daeng Rusnadi. Msi untuk mengantarkan uang kepada sdr. Abdul Manaf yang pada waktu itu sdr. Abdul Manaf ada menjual tanah kepada sdr. Drs. Daeng Rusnadi. Msi ;
- Bahwa sdr. Drs. Daeng Rusnadi. Msi menyuruh saksi untuk mengantarkan uang kepada sdr. Abdul Manaf karena sdr. Abdul Manaf ada menjual tanah kepada sdr. Drs. Daeng Rusnadi. Msi, uang tersebut saksi antarkan ke rumah sdr. Abdul Manaf sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi disuruh oleh sdr. Drs. Daeng Rusnadi. Msi untuk mengantarkan uang tetapi ada tahun 2006, pada saat pelunasan pembayaran ada dibuatkan bukti pembayarannya berupa kwitansi yang ditandatangani oleh sdr. Abdul Manaf, tetapi saksi lupa sekarang kwitansi tersebut ada dimana ;
- Bahwa saksi hanya tahu Lokasi tanah sdr. Abdul Manaf yang telah dijual kepada sdr. Drs. Daeng Rusnadi. Msi berada disamping SMU 1 Ranai, lokasi tanah tersebut saksi ketahui dari sdr. Abdul Manaf.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. HASBULLAH, SE

- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Kabid Anggaran dan pada tahun 2007 saksi sebagai Kabid perbendaharaan;
- Bahwa pada tahun 2007, saksi sebagai Kabid perbendaharaan juga sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), tugas dan tanggungjawab saksi diantaranya menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, pada tahun 2007 ada membuat/menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sdr. Drs. Ilyas Sabli, MSI dan diajukan kepada saksi melalui Bendahara Pengeluaran sdr. Ikhwan Solihin, SE untuk kegiatan Pembebasan dan Persertifikatan Tanah pada unit kerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak mengetahui putusan.mahkamahagung.go.id

- apakah SPM yang diajukan tersebut adalah untuk pengadaan Tanah untuk SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, karena SP2D yang saksi tandatangani adalah bersifat untuk keseluruhan kegiatan (global) sedangkan yang lebih terperinci penggunaannya ada pada Bendahara Pengeluaran yaitu sdr. Ikhwan Solihin, SE ;
- Bahwa ada 2 (dua) SP2D yang saksi tandatangani Nomor 1334/KEU-SP2D/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 untuk mencairkan/ memindahbukukan dari Bank Riau cabang Ranai dengan nomor rekening 117-02-00010 ke nomor rekening 01030000227 sebesar Rp. 11.609.167.000,- (sebelas milyar enam ratus sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. 0056/SPM/1.20.03/V/07 tanggal 2 Mei 2007 yang ditandatangani oleh sdr. Ilyas Sabli, MSi selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), demikian juga dengan SP2D yang kedua, saksi mengeluarkan/menandatangani SP2D Nomor 1335/KEU-SP2D/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 sebesar Rp. Rp. 5.749.629.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah, jadi jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 17.358.796.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu adanya Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian disampaikan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) di Bagian Keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan Bilyet Giro (BG) untuk dipindah bukukan ke rekening Bendahara Sekretariat, proses selanjutnya ada pada Bendahara Pengeluaran yaitu sdr. Ikhwan Solihin

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. SUYUDI ERWAN, BA

- Bahwa saksi bekerja di BPN Natuna sejak tahun 2000 S/d tahun 2008 , sejak tahun 2008 saksi pindah ke Propinsi Tanjung Pinang;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor BPN Kab. Natuna serta pada Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 jabatan saksi sebagai Anggota Panitia Sekretaris II ;



Bahwa tugas Sekretaris II pada Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 adalah mengumpulkan data hasil ganti rugi yang sudah ditandatangani oleh semua Panitia yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Natuna (Tata Pemerintahan) kepada BPN Kab. Natuna ;

- Bahwa mekanisme yang seharusnya dilaksanakan untuk Pembebasan dan Pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 adalah Ketua Panitia beserta Anggota Panitia melakukan Rapat dengan Camat, Lurah dan pemilik tanah yang akan diganti rugi, kemudian Panitia Pembebasan Tanahmeninjau lokasi/lapangan dan melakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran kemudian Panitia Pembebasan Tanahmelakukan rapat kembali dan menghitung berapa yang akan diganti rugi kepada pemilik tanah, setelah semua administrasi selesai kemudian oleh panitia diserahkan kepada bagian Tata pemerintahan Kab. Natuna. Setelah itu berkas diserahkan oleh Tata pemerintahan kepada kepada BPN Kab. Natuna untuk dikirimkan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepri untuk diterbitkan SK Hak dan dikirim kembali kepada Kantor BPN Kab. Natuna untuk diterbitkan Sertifikat ;
- Bahwa mekanisme pensertifikatan tersebut diatas tidak dilaksanakan karena pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada kantor BPN Kab. Natuna dan selaku sekretaris II pada pembebasan Tanahdan Pensertifikatan Tanah untuk SMU Unggulan TA 2007 tidak ada menerima berkas untuk pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 padahal seharusnya untuk pensertifikatan tanah harus melalui saksi;
- Bahwa proses usulan sertifikat yakni:
 1. Dari Pemda (Bagian Tata Pemerintahan) mengirimkan data fisik ke kantor BPN berupa alas hak / SKGR;
 2. Berita acara ganti rugi;
 3. Berita acara ukur tanah;
 4. Pernyataan tidak ada sengketa;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia sekretaruis II pada pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 tidak mengetahui tanah



tersebut milik siapa karena Ketua Panitia tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Anggota Panitia untuk membahas masalah pembebasan tanah SMU Unggulan pada tahun 2007;

- Bahwa dasar saksi sebagai anggota Panitia Karena jabatan saksi pada waktu itu selaku Kapela Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada kantor BPN Kab. Natuna serta Berdasarkan SK Bupati Nomor : 159 tanggal 26 April 2007 jabatan saksi sebagai Anggota Panitia Sekretaris II pada Pembebasan dan pensertifikatan Tanah untuk Pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007;
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi sebagai Anggota Panitia Pembebasan tanah untuk Pengadaan dan Pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 berdasarkan SK Bupati No: 159 sebagai berikut :
 - a. Meneliti lokasi dan keadaan lingkungan tanah tersebut yang dihubungkan dengan rencana atau kepentingan Pembangunan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Natuna untuk msa sekarang dan yang akan datang ;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan ;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya
 - d. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian ;
 - f. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau atas dasar PerTimbanganTimPenilai Harga Tanah Kab. Natuna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

h. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk dilaporkan kepada Bupati Natuna;

- Bahwa berdasarkan SK Bupati No: 159 saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk Pengadaan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan Nomor / BA-GRT/ PEM/ 2007 tetapi tidak pada waktu penyerahan uang ganti rugi kepada pemilik tanah, saksi menandatangani Berita Acara tersebut dikantor BPN Kab. Natuna yang diserahkan oleh sdr. Tomi ;
- Bahwa Daftar hadir rapat ada satu kali saksi tandatangani namun rapat tersebut tidak ada membahas tentang pembebasan Tanah dan Pensertifikatan Tanah untuk SMU Unggulan Kab. Natuna TA 2007 dan saksi juga ada menandatangani Kwitansi Honorarium Panitia ;
- Bahwa saksi menerima honor di Kantor Bupati diruangan Assisten III dan yang memanggil yang memberitahu adalah terdakwa Drs.Taslim Atan dan saksi jumpa langsung dengan terdakwa Drs.Taslim Atan diruangan terdakwa Taslim Atan, kemudian yang menyerahkan honor adalah bendahara namun saksi lupa;
- Bahwa Rapat tersebut hanya membahas tentang Tanah Masjid Agung "Gerbang Utaraku", dan yang memimpin rapat tersebut adalah terdakwa Drs.Taslim Atan serta tidak ada dibahas tentang SMU Unggulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ganti rugi yang dibayarkan kepada pemilik tanah ;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Sekretaris II Pembebasan tanah untuk Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 tidak pernah diundang untuk melakukan negosiasi harga tanah dengan pemilik tanah yang akan dibebaskan;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Sekretaris II Pembebasan Tanah Untuk SMU Unggulan Kec. Bunguran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Kab. Natuna tidak pernah melakukan negosiasi dengan pemilik tanah dengan dasar harga dari Tim Penilai Harga Tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana proses pembayaran pembebasan tanah untuk pengadaan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor: 159 tanggal 26 April 2007 Yang memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah yaitu Panitia Tim Pembebasan Tanah yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (terdakwa Drs. Taslim Atan dan sdr. Isnu Baladipa Msi) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang dibebaskan untuk Tanah SMU Unggulan tersebut.
 - Bahwa saksi saksi tidak pernah menerima usulan sertifikat tentang SMU Unggulan;
 - Bahwa saksi tahu ada pembebasan Tanah setelah menerima SK Tahun 2007;
 - Bahwa SK tersebut dikirim melalui Kantor BPN Natuna;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada sama sekali tindak lanjut pembebasan lahan;
 - Bahwa Sdr. Isnu Baladipa selaku Kepala Kantor BPN Natuna dan selaku wakil ketua Pembebasan Tanah tahun 2007;
 - Bahwa untuk menentukan ganti rugi tanah yang akan dibebaskan Tim Independen mengacu pada:
 1. NJOP;
 2. Bentuk Tanah;
 3. Lokasi Tanah;
 - Bahwa PPTK dijabat oleh (Sdr. Martius A. Mdjid);
 - Bahwa mengenai perbedaan tanggal SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) tanggal 2 Mei 2007 sedangkan kenapa sertifikat terbit tanggal 1 Mei 2007 saksi tidak mengetahui karena sertifikat terbit tidak sesuai prosedur karena tidak melalui saksi;
 - Bahwa untuk poengurusan sertifikat sampai terbit sertifikat sekitar 14 Hari;
 - Saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa kenapa honor saksi yang di tanda tangan saksi sebesar Rp.54.400.000 sedangkan yang diterima saksi adalah Rp.15.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu mengenai honor saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenapa honor saksi yang di tanda tangan saksi sebesar Rp.54.400.000
sedangkan yang diterima saksi adalah Rp.15.000.000.

1. HADI CANDRA;

- Bahwa saksi setelah menjabat sebagai ketua Dewan, saksi baru tahu bahwa pembebasan Lahan SMU Unggulan tersebut bermasalah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada sertifikat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.Abdul manaf;
- Bahwa saksi tidak tahu , Sdr.Daeng Rusnadi pernah membeli tanah di JL.Sihotang;
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh Sdr.Daeng Rusnadi untuk menyiapkan KTP untuk diantar ke Kantor Lurah untuk dibuatkan Surat Tanah, dan pada waktu itu Sdr.Darwisj yang menjabat sebagai Lurah Bandarsyah dengan Kata Sdr.Daeng Rusnadi "Chan kamu antar Fotokopi KTP untuk dibuat Surat Tanah".
- Bahwa saksi hanya siapkan KTP/Fotokopi KTP untuk tanahnya Sdr.Daeng Rusnadi lalu diantar ke Lurah Bandarsyah setelah itu tidak ada sam[pai tanda tangan Administrasi;
- Bahwa saksi ada tanda tangan Alas Hak oleh Lurah Bandarsyah, namun saksi lupa tanda tangan di Kantor atau diRumah;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. F. Sihotang RT 05 / RW 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
- Bahwa saksi menerangkan Pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl.F. Sihotang RT 05/RW 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna tersebut adalah milik sdr. Drs. Daeng Rusnadi, Msi yang dibelinya dari sdr. H. Abdul Manaf dan saksi tidak pernah memiliki/menguasai sebidang tanah tersebut. Sertifikat hak milik nomor 995 atas nama saksi adalah atas permintaan sdr. Drs. Daeng Rusnadi untuk dibuat sertifikat dan balik nama atas nama saksi, karena sdr. Drs. Daeng Rusnadi, MSi pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Natuna dengan kesibukan dinas yang sangat banyak sehingga untuk pengurusan sertifikat dan balik nama atas tanah tidak ada waktu sehingga saksi sebagai saudara sepupunya diminta untuk mengurus sertifikat dan balik nama atas nama saksi.
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut tidak benar, karena saksi tidak pernah memberikan uang sebagai ganti kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada sdr. H.

Abdul Mahaf, dan surat tersebut benar saksi tandatangani atas permintaan sdr. Drs. Daeng Rusnadi, MSi sebagai persyaratan untuk pengurusan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di jln. F. Sihotang Rt 05 Rw 05 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

- Bahwa Tanah tersebut telah diganti rugi oleh Pemda Kab. Natuna pada tahun 2007 sebesar Rp. 5.9000.000.000,- saksi mengetahui ketika saksi diminta untuk menandatangani kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tersebut oleh staf administrasi Tapem Pemkab Natuna.
- Bahwa saksi tanda tangan Administrasi pembebasan tanah di Kantor Tapem sekitar siang hari atas perintah melalui telpon Sdr.daeng Rusnadi untuk menjumpai Sdr,Martius dan yang menyodorkan Administrasi tersebut adalah Sdr.Martius;
- Bahwa saksi tidak ada meneliti dan tidak ada Tanya ke Sdr.Martius untuk surat-surat pembebasan tanah yang lebih dari satu yang mana ditanda tangani oleh saksi karena perintah Sdr.Daeng Rusnadi dank arena kelengkapan administrasi tersebut sudah diminta oleh Sdr.Daeng Rusnadi;
- Bahwa setelah saksi tanda tangan, saksi ada di Telp oleh Sdr.Daeng Rusnadi "sudah tanda tangan" jawab saksi"sudah bang";
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibayar dengan uang tunai atau cek, dimana dan siapa yang menerima pembayaran ganti rugi tanah tersebut, saksi hanya diminta untuk menandatangani kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tersebut dan juga diminta untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi, Berit Acara Pelepasan Hak, Surat Pernyataan sepakat dengan Panitia Pengadaan Tanah serta Surat Pernyataan bersedia menerima ganti kerugian atas tanah yang digunakan untuk TanahSMU Unggulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang atas ganti rugi tanah tersebut dari Panitia pengadaan tanah atau dari terdakwa Drs Daeng Rusnadi MSi, saksi hanya diminta untuk menandatangani surat-surat seperti kwitansi pembayaran dari Kabag Pemerintahan Setda Kab. Natuna, Berita Acara Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan, Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah, Surat Pernyataan melepaskan hak dengan Panitia pengadaan tanah, Surat Pernyataan persetujuan ganti rugi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah dan juga Surat Keterangan Ganti Kerugian,

- Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk rapat atau bernegosiasi oleh Panitia Pengadaan Tanah, saksi hanya diperintahkan untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembebasan TanahSMU Unggulan Ranai ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi, dan saksi hanya menandatangani kwitansi yang diberikan oleh staf administrasi tapem Pemkab Natuna adalah atas permintaan dari terdakwa Drs Daeng Rusnadi Msi namun saksi tidak ada menerima uang dari ganti rugi tanah tersebut.
- Bahwa yang menyodorkan alas hak tersebut saksi lupa;
- Bahwa setelah sekitar 1 Bulan saksi baru tanda tangan alas Hak;
- Bahwa saksi waktu tanda tangan Alas Hak tersebut tidak tahu posisi tanah dimana;
- Bahwa saksi tidak ada membayar Administrasi dan permohonan lain ke Kantor Lurah;
- Bahwa saksi mau memberikan KTP atau Fotokopi KTP atau mau tanda tangan Administrasi Tanah Sdr.Daeng Rusnadi karena :
 1. Bahwa Sdr.Daeng Rusnadi adalah Sepupu (Bapak Sdr.Daeng Rusnadi dan Bapak Saksi adalah adik beradik);
 2. Sdr.Daeng Rusnadi adalah abang saksi;
 3. Sdr.daeng Rusnadi yang membesarkan saksi sampai saksi sekolah ;
 4. Saksi tidak bisa menolak perintah Sdr.Daeng Rusnadi karena balas budi;
 5. Saksi mau tanda tangan karena ada semacam hutang moral;
 6. Bahwa saksi sampai dengan sekarang belum dapat rumah dinas dan sekarang masih menempati rumah Sdr.Daeng Rusnadi;
- Bahwa Saksi waktu KTP saksi dipakai untuk pembebasan tanah untuk SMU Unggulan, saksi masih sebagai orang pinggiran (Kontraktor) belum menjabat sebagai Ketua Dewan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu tanah tersebut untuk apa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Sdr.Daeng Rusnadi tanah tersebut dimana, karena kalau saksi bertanya jawaban Sdr.Daeng Rusnadi pasti "kau mau tau pula"; dank arena saksi sudah tau tipikal Sdr.Daeng Rusnadi;
- Bahwa saksi baru tahu KTP saksi untuk urus sertifikat setelah diperiksa penyidik kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus surat-surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tanda tangan Alas Hak sebelum sertifikat;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah diperlihatkan dipersidangan berupa:

1. Fotocopy KTP;
2. SKGR beserta lembarannya;
3. Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah;
4. Surat Pernyataan tidak bersengketa;
5. Kwitansi;
6. Tanda terima kwitansi;

Saksi membenarkan ada tanda tangan surat-surat tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada menerima pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang pembebasan tanah tersebut sudah cair atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pencairan untuk pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa prosedur pemanggilan oleh pihak kejaksaan kepada saksi, adalah kemauan saksi sendiri untuk memperlancar jalannya penyidikan tanpa ada ijin dari gubernur Kepri;
- Bahwa ketika saksi tanda tangan administrasi pembebasan tanah tersebut tidak berjumpa dengan Sdr.Daeng Rusnadi dan tidak tahu apakah terdakwa Taslim Ata nada terima uang dari pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi setelah tau ada masalah pembebasan tanah tersebut, saksi baru mengecek lokasi Tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur masalah pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi menganggap Sdr.Daeng Rusnadi sebagai Abang bukan sebagai Bupati Natuna;
- Bahwa saksi tidak pernah ada bertemu dengan terdakwa Drs.Taslim Atan ketika tanda tangan surat-surat pembebasan tanah tersebut dan saksi bertemu dengan terdakwa ketika saksi sudah menjabat selaku Ketua DPRD Natuna;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. ASMIYADI Bin ASPAR

- Bahwa pada tahun 2007 jabatan terdakwa Drs.Taslim Atan Bin Atan Ladjim sebagai Asisten I Tata Pemerintahan Kabupaten Natuna ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi menjabat sebagai Camat Bunguran Timur serta pada kegiatan pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Natuna TA 2007 jabatan saksi sebagai Panitia Pengadaan Tanah (Anggota tidak tetap) ;

- Bahwa saksi selaku Camat Bunguran Timur tidak mengetahui tanah milik siapa, jika ada alas hak (surat pernyataan kepemilikan sebidang tanah) maka kepemilikan surat tanah tersebut dicatat di Kantor Kecamatan Bunguran Timur di register tanah ;
- Bahwa benar tandatangan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian antara sdr. H. Abdul Manaf selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan sdr. Hadi Chandra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tanda tangan saksi sendiri dan dicatat di Kantor Kecamatan Bunguran Timur pada register Nomor : 45/21.03.07.1007/593.83/V/07 tanggal 01 Mei 2007;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi sehingga surat kepemilikan tanah dapat dicatat pada register tanah di kantor Kecamatan adalah :
 - a. Adanya tandatangan antara pihak kesatu selaku penjual dan pihak kedua selaku pembeli;
 - b. Adanya tandatangan saksi-saksi sempadan,
 - c. Adanya tandatangan RT dan RW setempat
 - d. Lurah menandatangani dan meregister kemudian diserahkan ke Kecamatan untuk ditandatanganani oleh Camat sebagai yang mengetahui.
- Bahwa kegunaan dari Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut terhadap pembuatan Sertifikat adalah sebagai dasar pengajuan pembuatan sertifikat, saksi tidak mengetahui mengapa tanggal pada kedua surat tersebut sama yaitu pada tanggal 01 Mei 2007 dan sepengetahuan saksi setelah dicatat di register di Kecamatan baru dapat diajukan pembuatan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengadaan dan pensertifikatan Tanah SMU Unggulan di Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, karena selaku Camat Kecamatan Bunguran Timur tidak pernah diundang dan diserahkan SK Panitia, SK Penetapan Lokasi serta mengikuti Rapat Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah untuk Pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Natuna TA 2007, saksi mengetahui nama saksi ada dalam SK setelah saksi selaku Kabag Pemerintahan Setda Kab. Natuna tahun 2008 ;

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor 159 tanggal 26 April 2007 jabatan saksi sebagai Anggota Panitia Pembebasan dan pensertifikatan Tanah untuk Pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007;
- Bahwa di Kec. Bunguran Timur ada beberapa Tanahtanah yang dibebaskan namun saksi tidak ingat berapa banyak Tanahtanah yang dibebaskan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor 159 tanggal 26 April 2007 Panitia mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Meneliti lokasi dan keadaan lingkungan tanah tersebut yang dihubungkan dengan rencana atau kepentingan Pembangunan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Natuna untuk msa sekarang dan yang akan datang ;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - d. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian ;
 - f. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau atas dasar PerTimbanganTimPenilai Harga Tanah Kab. Natuna ;
 - g. g. Mempersipakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dan penaksiran pembebasan tanah yang dimaksud ;
 - h. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk dilaporkan kepada Bupati Natuna.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk Pengadaan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, saksi hanya menandatangani Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan Nomor / BA-GRT/ PEM/ 2007 pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007, dan Berita Acara Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk Pengadaan dan pensertifikatan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab Natuna TA 2007 adalah hanya menanda tangani Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan Nomor / BA-GRT/PEM/2007 pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007, dan Berita Acara Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007 ;
 - Bahwa saksi hanya menandatangani Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan Nomor / BA-GRT/PEM/2007 pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007, dan Berita Acara Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007, tetapi saksi bukan menandatangani berkas-berkas tersebut pada bulan Mei 2007, saksi menandatangani berkas-berkas tersebut di Kantor saksi di Kecamatan Bunguran Timur yang membawa pada waktu itu sdr Syamsudin, dan pada waktu itu yang lain sudah menandatangani semuanya ;
 - Bahwa ada waktu saksi menandatangani berkas/dokumen pada tanggal 08 Mei 2007 tersebut angka 5.900.000.0000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk tanah an. Hadi Candra tersebut sudah tertera di dalam dokumen yang salso tandatangani ;
 - Bahwa prosedur pelepasan hak dalam pembebasan tanah untuk pengadaan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA. 2007 saksi tidak mengetahui secara teknis dan wewenangnya merupakan tanggung jawab dari BPN ;
 - Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah tidak pernah mengikuti tahapan-tahapan kegiatan seperti pelepasan/ penyerahan hak atas tanah karena pada waktu itu sdr Syamsudin membawa berkas/dokumen berupa Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Hadi Candra tersebut setelah tanggal 8 Mei 2007, yaitu setelah selesai semuanya baru saksi menandatangani sebagai saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah sehingga saksi hanya menandatangani secara administratif saja;

- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah tidak pernah diundang untuk menentukan negosiasi harga tanah yang akan dibebaskan ;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk Pengadaan dan pensertifikatan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, seharusnya Tim Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 khususnya pada huruf f, menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda - benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau atas dasar Perimbangan Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna ;
- Bahwa khususnya sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah Untuk SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna saksi tidak pernah menegosiasikan dengan pemilik tanah dengan dasar Perimbangan Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna ;
- Bahwa saksi mengetahui hanya berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan dari Pemerintah Kabupaten Natuna kepada sdr. Hadi Candra yang saksi tandatangani di Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan tersebut sedangkan proses pembayarannya saksi tidak tahu
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah yaitu Panitia Tim Pembebasan Tanah yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah (terdakwa Drs. Taslim Atan Bin Atan Ladjim) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna No : 159 tahun 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna.
- Bahwa letak tanah yang dibebaskan berada di Jalan Sihotang belakang SMU Negeri I Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan berapa meter persegi seluas 20.000 M², saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahuinya setelah menjadi Kabag Pemerintahan Setda
putusan.mahkamahagung.go.id
Kab. Natuna ;

- Bahwa sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk Pengadaan dan pensertifikatan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007 ada menerima honor sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Nomor : / PANITIA / 2007 Tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tanpa tanggal yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna, karena saksi memang tidak pernah diundang oleh terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Natuna dalam rapat penentuan harga ganti rugi pembebasan tanah SMU Unggulan dan saksi tidak pernah mengetahui tentang surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Natuna tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Drs. DAENG RUSNADI, Msi;

- Bahwa saksi sejak tanggal 04 Mei 2006 S/d Tanggal 12 Oktober 2010 menjabat sebagai Bupati Natuna;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. Taslim Atan dan tidak ada hubungan darah atau keluarga dan terdakwa menjabat sebagai Assisten I Bagian Pemerintahan;
- Bahwa Assisten I membawahi Bagian Pemerintahan;
- Bahwa ada pembebasan tanah untuk SMU Unggulan dan Departemen Agama;
- Bahwa ada SK Pembebasan Tanah untuk Panitia;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor:13 tahun 2006, Bupati penanggung jawab pelaksana kegiatan secara Umum;
- Bahwa setahu saksi Ketua Panitia Pembebasan tanah pada tahun 2007 adalah terdakwa Drs. Taslim Atan karena terdakwa sebagai Assisten I Pemerintahan;
- Bahwa penunjukan sebagai Panitia tersebut adalah karena sudah melekat sesuai dengan jabatan jadi penunjukan sebagai Panitia Pembebasan Tanah tersebut tanpa Tanya terlebih dahulu dan tidak ada penolakan dari panitia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa ada Tim Independen,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran adalah Sdr.Ilyas Sabli selaku Sekda Natuna;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor 159 tanggal 26 April 2007 Panitia mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Meneliti lokasi dan keadaan lingkungan tanah tersebut yang dihubungkan dengan rencana atau kepentingan Pembangunan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Natuna untuk msa sekarang dan yang akan datang ;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - d. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian ;
 - f. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau atas dasar PerTimbanganTimPenilai Harga Tanah Kab. Natuna ;
 - g. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dan penaksiran pembebasan tanah yang dimaksud;
 - h. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk dilaporkan kepada Bupati Natuna.
- Bahwa ketua yang mengkoordinir anggota dan pelaksanaan tugas tersebut;
- Bahwa terbit SK Penetapan Tanah dahulu baru SK Panitia Pembebasan Tanah;
- Bahwa ada wacana SMU 1 Ranai akan ditingkatkan menjadi SMU Unggulan, namun ada dua versi dari DPRD Natuna, apakah dibangun dari Nol ataukah dikembangkan SMU yang sudah ada (SMU 1 Bunguran Timur);
- Bahwa penetapan lokasi SMU Unggulan ada pertimbangan dari /usulan dari pihak-pihak terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah untuk SMU Unggulan ada di Jl. Sihotang RT 05 / RW 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa terhadap TIM Independen dan Panitia Pembebasan Tanah, Bupati ada tanggung jawab secara umum untuk mengawasi;
- Bahwa saksi pernah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan F. Sihotang, RT 05 / RW 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna dengan luas tanah $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan alas hak SKPT Nomor : 238/G.I/94/593 tanggal 12 September 1994 yang saksi beli dari sdr. H. Abdul Manaf seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2007, Pemkab Natuna ada kegiatan pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa pada kegiatan pembebasan dan pensertifikatan Tanah SMU Unggulan ada dibentuk Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan tanah Pemerintah Kab. Natuna, dan saksi yang menunjuk dan mengangkat terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim (Asisten Tata Praja Setda Kab. Natuna) selaku Ketua merangkap Anggota dan beberapa orang anggota panitia ;
- Bahwa harga per meter TanahSMU Unggulan tersebut adalah sebesar Rp. 295.000.00,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah kabupaten Natuna tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menetapkan harga per meter serta menetapkan biaya pembuatan sertifikat Tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah meminta Panitia ataupun meminta siapapun untuk menentukan harga TanahSMU Unggulan ;
- Bahwa tanah milik saksi yang terletak di Jalan F. Sihotang, RT 05/RW 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna dengan luas tanah $\pm 20.000 \text{ M}^2$, pada sertifikat Hak Milik Nomor: 995 atas nama sdr. Hadi Candra adalah atas permintaan saksi kepada sdr. Hadi Candra karena kesibukan saksi sebagai Bupati Natuna sehingga dapat mempermudah proses pembebasan Tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak atas tanah yang dibebaskan untuk SMU Unggulan diatasnamakan Hadi Chandra karena kesibukan saksi , dan yang perintah Hadi Chandra adalah saksi , karena sdr.Hadi Chandra sejak SMP sudah ikut saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur penerbitan surat-surat tanah;
- Bahwa di DPA sudah dibunyikan untuk SMU Unggulan sebesar Rp.6.000.000.000 (enam milyar Rupiah);
- Bahwa yang menentukan nilai harga tanah adalah Panitia / Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa Sdr.Syamsudin dan Sdr.Martius ada konsultasi tanah SMU Unggulan dan saran saksi pedomani TIM Independen dan Negosiasi dan saksi dapat penjelasan dari Sdr.Martius dan Sdr.Syamsudin ada Pembanding di Jl.Subrantas /Jl.Pombensin;
- Bahwa menurut TIM Independen SMU Unggulan Rp.150.000/M²;
- Bahwa tanah untuk Departemen Agama yang di Jl.depan Pombensin adalah Rp.200.000/M² dari TIM Independen setelah Nego Jadi Rp.350.000/M²;
- Bahwa saksi tidak ada menentukan harga dengan kalkulator sebesar Rp.295.000/M²;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pembebasan tanah untuk SMU Unggulan tersebut selesai;
- Bahwa saksi ada bertanya ke Sdr.Martius (PPTK) dan bertemu dengan terdakwa Taslim di Tangga diKantor Bupati Natuna-Bukit Arai, bahwa saksi sering telp terdakwa tapi HP terdakwa sering tak aktif dengan bahasa ranai"Pe Hal HP Matek terus", maksud saksi biar ada komunikasi antara terdakwa dengan saksi;
- Bahwa pada saat ditangga tersebut saksi ada membicarakan ke terdakwa Drs.Taslim Atan mengenai pembebasan tanah secara keseluruhan;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 yang bertanggung jawab adalah PA /Pengguna Anggaran yakni Sdr.Ilyas Sabli;
- Bahwa saksi selaku Bupati sudah menerima LPJ untuk Pembebasan Tanah tahun 2007 tersebut;
- Bahwa menurut saksi penetapan harga tanah untuk SMU Unggulan di Jl.Sihotang sebesar Rp.295.000/M² adalah wajar;
- Bahwa untuk penyerahan uang pembebasan tanah untukn SMU Unggulan secara administratif adalah sdr.Hadi Chandara yang menerima atau menandatangani , namun uang tersebut diterima saksi melalui sdr.Hadi Chandara kemudian Sdr.Raja Antoni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang meminta kepada Sdr.Hadi Chandra kalau uang sudah cair agar diserahkan ke saksi melalui Sdr.Raja Antoni dan saksi juga sebelumnya sudah pesan dahulu ke Sdr.Martius;
- Bahwa Sdr.Raja Antoni sendiri yang antar uang pembebasan Tanah untuk SMU Unggulan sebanyak Rp.5.900.000.000 dalam Tas Plastik, ke Rumah saksi di Jl.Sudirman dengan cara dimasukkan ke dalam kamar rumah saksi;
- Bahwa saksi lupa berapa hari uang tersebut berada didalam Rumah saksi;
- Bahwa uang sebanyak Rp.5.900.000.000 tersebut habis dipergunakan untuk:
 1. Keperluan pribadi;
 2. Untuk membantu orang-orang /masyarakat yang minta bantuan;
- Bahwa uang sebanyak Rp.5.900.000.000 tersebut tidak ada untuk terdakwa Drs.Taslim Atan dan Sdr.Hadi Chandra;
- Bahwa pengertian saksi penetapan harga tanah yang dibebaskan untuk SMU Unggulan sebesar Rp.295.000/M² tersebut sudah ada nego dengan pemilik tanah;
- Bahwa saksi dipersidangan diperlihatkan:
 1. SK.Panitia;
 2. SK.Tim Independen;
 3. SK.Penetapan Harga Tanah;
 4. DPA Smu Unggulan;Dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi ada Rapat TIM Independen di Ruang terdakwa Taslim Atan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa Taslim Ata ada Menjabat sebagai Plt.Kabag Tapem;
- Bahwa pada tahun 2007 di Jl.Pramuka NJOP Rp.500.000;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diantarkan oleh sdr. Raja Anthoni ke rumah saksi, uang tersebut adalah uang ganti rugi tanah milik saksi yang terletak di Jalan F. Sihotang RT 05/RW 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa setelah saksi menerima pembayaran ganti rugi tanah milik saksi sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), saksi tidak ada memberikan uang kepada sdr. Hadi Candra ;
- Bahwa yang menetapkan lokasi pembebasan TanahSMU Unggulan yang terletak di Jalan F. Sihotang, RT 05 / RW 04 Kelurahan Ranai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunguran Timur Kab. Natuna adalah saksi sendiri sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 160 Tahun 2007 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan jika saksi-saksi dalam berkas perkara telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi sampai saat ini tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim supaya keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidik Kejaksaan Negeri Ranai, selanjutnya atas permohonan tersebut, Majelis bermusyawarah dan Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa dan atas Pertanyaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang bernama:

1. ISNU BALADIPA

- Bahwa pada tahun 2007 ada kegiatan pengadaan Tanah untuk SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna yaitu kegiatan pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kab. Natuna, jabatan saksi selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007, selain itu saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Natuna sejak tanggal 21 Juni 2006 ;
- Bawa tugas saksi selaku Wakil Ketua yaitu menggantikan Ketua Panitia (terdakwa Drs. Taslim) apabila berhalangan dan dalam hal pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kab. Natuna akan tetapi saksi tidak begitu aktif pada kegiatan tersebut dikarenakan kesibukan saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Natuna, dan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Natuna pada kegiatan pembebasan dan pensertifikatan tanah tahun anggaran 2007 yaitu menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Pemkab. Natuna. Penerbitan Sertifikat Hak Pakai berdasarkan :

- a. Penetapan lokasi tanah yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- b. Penetapan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- c. Inventarisasi, identifikasi, pengukuran (keliling/rincian) oleh Kantor BPN dan Pemkab. Natuna.
- d. Berita Acara penyerahan uang ganti rugi tanah dan Berita Acara pelepasan/ penyerahan hak atas tanah dari pemilik tanah yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Surat Pernyataan Aset oleh Pemkab. Natuna dengan lampiran Daftar Inventarisasi Aset (surat dari Sekretaris Daerah).

Berdasarkan surat-surat tersebut selanjutnya dapat diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Instansi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna.

- Bahwa pada kegiatan pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan ada diterbitkan Sertifikat Hak Pakai oleh Kantor Pertanahan Kab. Natuna berdasarkan Surat Permohonan Hak Pakai Instansi pada tanggal 24 November 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ilyas Sabli, MSi (Sekretaris Daerah) selaku Pemohon, yang dilampiri dengan fotocopy KTP pemohon, Berita Acara Penyerahan uang ganti rugi tanah SMU Unggulan Nomor : 08/BA-GRT/PEM/ 2007 tanggal 8 Mei 2007, Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 8 Mei 2007, Surat Pernyataan Aset dari Pemerintah Kab. Natuna Nomor: 184/PEM/2007 tanggal 23 November 2007, dan oleh karena luas tanah yang dimohon lebih dari 2000 M2 maka kewenangan penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai ada pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan demikian surat-surat tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau yang juga dilengkapi dengan Peta Bidang Tanah NIB 00943 tanggal 26 November 2007 dan Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 04/HP/RTP/2007 tanggal 28 November 2007. Setelah ada Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kab. Natuna menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kab. Natuna Nomor : 00002/Ranai Kota tanggal 26 Januari 2008, tanah peruntukan SMU Unggulan ;
- Bahwa pada pensertifikatan tanah SMU Unggulan ada dikenakan biaya yaitu sebesar Rp. 3.932.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sedangkan mekanisme pembayarannya yaitu melalui rekening Bendaharawan Non DIPA Kantor Pertanahan Kab. Natuna karena biaya pensertifikatan hak pakai tanah instansi pemerintah Kab. Natuna pada tahun 2007 keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.252.245.200,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), jumlah perincian biaya tersebut tertuang tersebut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Operasional Kegiatan Pengelolaan Non Dipa Tahun

2007 Sertifikasi Tanah Pemkab. Natuna. Petunjuk Operasional Kegiatan Pengelolaan Non Dipa Tahun 2007 Sertifikasi Tanah Pemkab. Natuna dibuat berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pensertifikatan Nomor : 03/SPPP-PEM/2007 tanggal 7 Mei 2007 Pekerjaan Pensertifikatan Tanah yang telah dibebaskan pada Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kab. Natuna TA 2007 antara terdakwa Drs. Taslim (Asisten Tata Praja Setda Kab. Natuna) selaku Pihak Pertama dengan saksi selaku Pihak Kedua ;

- Bahwa pembayaran untuk pensertifikatan tanah SMU Unggulan adalah sebesar Rp. 3.932.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi tidak mengetahui mengapa ada kwitansi pembayaran tersebut karena untuk pensertifikatan tanah instansi pemerintah Kab. Natuna tahun 2007 keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.252.245.200,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang pada waktu itu dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bendaharawan Non Dipa Kantor Pertanahan Kab. Natuna (sdr. Mulyadi) di BRI Unit Ranai pada tanggal 7 Juni 2007 dan pada tanggal 8 Mei 2008 dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu kekurangan biaya pensertifikatan tanah instansi pemerintah Kab. Natuna tahun 2007 yang dibayarkan oleh sdr. H. Martius A. Madjid selaku Plt. Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Natuna ;
- Bahwa letak tanah SMU Unggulan yaitu di jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur seluas 20.000 M2 dan sebelum diajukan permohonan Sertifikat Hak Pakai Instansi Pemkab. Natuna, tanah tersebut terdaftar milik sdr. Hadi Candra;
- Bahwa sebelum diajukan permohonan hak pakai instansi Pemerintah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Natuna, terhadap tanah tersebut ada pengajuan permohonan untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Hadi Candra. Permohonan tersebut dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditandatangani di atas materai oleh Hadi Candra (Pihak Kedua) dan H. Abdul Manaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Pinak Penama) serta saksi-saksi sempadan diketahui oleh putusan.mahkamahagung.go.id

- Camat Bunguran Timur dan Lurah Kelurahan Ranai ;
- Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang ditandatangani di atas materai oleh H. Abdul Manaf dan saksi-saksi sempadan serta diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah Kelurahan Ranai ;
 - Sceets Kaart (Peta Situasi Tanah) yang ditandatangani oleh Hadi Candra selaku yang menguasai tanah dan saksi-saksi sempadan serta diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah Kelurahan Ranai ;
 - Surat Keterangan Pemilikan Tanah untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor 238/G-1/94/593 tanggal 12 September 1994 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Ranai dan diketahui oleh Camat Bunguran Timur.

Berdasarkan surat-surat tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 0095 tanggal 01 Mei 2007.

- Bahwa untuk kegiatan pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kab. Natuna saksi tidak tahu apakah ada atau tidak musyawarah dengan pemegang hak atas tanah untuk menetapkan besarnya ganti rugi, saksi mengetahui harga tanah setelah melakukan proses penerbitan sertifikat hak pakai instansi Pemkab. Natuna di Kantor Pertanahan Kab. Natuna yaitu sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan tanah seluas 20.000 M2.
- Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah, yang berwenang untuk menentukan besar ganti rugi tanah yang akan dibebaskan adalah Panitia Pengadaan Tanah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1. IKHWAN SOLIHIN, SE

- Bahwa pada tahun 2007, saksi selaku Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Natuna ;
- Bahwa mekanisme kerja selaku Pemegang Kas/ Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Natuna yaitu berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dana/ keuangan yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kab.

Natuna, ada dua cara pengajuan permintaan dana/ keuangan di Sekretariat

Daerah yaitu :

1. Pertama adanya Nota Dinas dari masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kab. Natuna yang berisikan perincian permintaan dana,
2. Kedua : apabila dari pihak ke tiga/lembaga lain yaitu dengan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati/ Sekda selanjutnya Bupati/ Sekda membuat disposisi ke Pemegang Kas/ Bendahara Pengeluaran, Pemegang Kas/ Bendahara Pengeluaran kemudian mengeluarkan cek/ bilyet giro dan kwitansi tanda terima uang yang dibayar.

- Bahwa pada tahun 2007 ada pengajuan Nota Dinas yang diajukan oleh sdr. Martius A. Madjid Madjid selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Nota Dinas Nomor 21/PEM/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kab. Natuna, yang diajukan kepada Pengguna Anggaran Setda Kab. Natuna sebesar Rp. 17.358.796.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Pengadaan Tanah Fasum dan Fasos = Rp.11.358.796.000,- (sebelas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

2. Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan Latihan Dan Kursus = Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah).

- Disertai dengan Daftar Pengeluaran/Jenis Belanja sebagai berikut :

1. Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial = Rp. 11.358.796.000,- (sebelas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

2. Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan Latihan Dan Kursus = Rp. 6.000.000.000,-

- Dengan melampirkan Daftar Pengeluaran diantaranya yaitu Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan, tanah milik sdr. Hadi Candra seluas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) dengan harga per meter Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), sedangkan untuk Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pengajuan Nota Dinas tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.09.03.16.03.5,2 tanggal 17 Maret 2007 untuk Urusan Pemerintahan Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah yang diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

- Bahwa mekanisme pencairan dana untuk Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kab. Natuna TA 2007 yaitu adanya Nota Dinas perihal Permohonan Pencairan Dana Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kab. Natuna dari sdr. Martius A. Madjid selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Setda Kab. Natuna. Selanjutnya saksi selaku Bendahara Pengeluaran mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Setda Kab. Natuna dan Pengguna Anggaran (SKPD) Setda Kab. Natuna kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar TA 2007 dilengkapi dengan Surat Keterangan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Natuna supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah dikeluarkan SP2D selanjutnya dilakukan pembayaran kepada sdr. Martius A. Madjid selaku pemohon pencairan dana tersebut ;
- Bahwa jumlah dana yang telah dikeluarkan untuk kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kab. Natuna TA 2007 yaitu sebesar 17.358.796.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan dua kali pembayaran dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh sdr. Martius A. Madjid dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran. Pembayaran dilakukan pada tanggal 7 Mei 2007 yaitu pertama sebesar Rp. 5.749.629.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 0056/SPM/1.20.03/V/07 dan SP2D Nomor 1335/KEU-SP2D/V/2007 tanggal 2 Mei 2007, yang ke dua sebesar Rp. 11.609.167.000,- (sebelas milyar enam ratus sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor 0056/SPM/1.20.03/V/07 dan SP2D Nomor 1334/KEU-SP2D/V/2007 tanggal 2 Mei 2007.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Ir. WAHYUNUGROHO

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2007 sebagai Kasubag Anggaran dan pada kegiatan pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna TA. 2007 belum sebagai anggota Panitia Pembebasan Lahan, saksi masuk dalam anggota Panitia Pembebasan tanah sejak tanggal 15 Agustus 2007 menggantikan sdr. Hardinansyah yang pada waktu itu sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan saksi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Plt. Kepala Bagian Keuangan yang secara otomatis masuk dalam putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan Tim Pembebasan tanah tidak menyebutkan nama namun menyebutkan Jabatan.

- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna tahun 2007 tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa karena pembebasan TanahSMU Unggulan tersebut pada bulan Mei 2007 sedangkan saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Keuangan dan sekaligus menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna tahun 2007 sejak 15 Agustus 2007.
- Bahwa Dasar saksi menjabat sebagai Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2007 berdasarkan SK Bupati Natuna Nomor 159 tanggal 26 April 2007 karena jabatan saksi pada waktu itu selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan Setda Natuna dan secara otomatis masuk dalam anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2007, karena didalam SK Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2007 tidak menyebutkan nama tapi menyebutkan jabatan.
- Bahwa Berdasarkan SK Bupati No 159 Panitia mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Meneliti lokasi dan keadaan lingkungan tanah tersebut yang dihubungkan dengan rencana atau kepentingan Pembangunan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Natuna dan untuk kepentingan umum Kabupaten Natuna untuk masa sekarang dan yang akan datang ;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
 - f. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau atas dasar PerTimbanganTimPenilai Harga Tanah Kab. Natuna;
 - g. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dan penaksiran pembebasan tanah yang dimaksud;

105

Halaman 105 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk dilaporkan kepada Bupati Natuna.

- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna TA. 2007 karena tidak pernah ada hubungan atau koordinasi dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna.
- Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2007 adalah terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim.
- Bahwa saksi selaku Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2007 ada menerima honorarium sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi setelah Diperlihatkan Kwitansi honorarium Panitia /Tim Pengadaan tanah pada Pembebasan Tanah Kabupaten Natuna TA. 2007, Benar, Kwitansi honorarium Panitia /Tim Pengadaan tanah pada Pembebasan Tanah Kabupaten Natuna TA. 2007 saksi yang menandatangani.
- Bahwa ada perbedaan antara jumlah yang saksi terima dengan jumlah yang tercantum dalam kwitansi honorarium karena pada waktu itu sdr. Syamsuddin datang menjumpai saksi untuk menandatangani kwitansi honorarium anggota, karena kwitansi merupakan satu kesatuan dalam 1 (satu) tahun dan sdr. Amri Muchtar telah pensiun serta tidak ada di Natuna maka saksi diminta untuk menandatangani kwitansi senilai Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut, sisa dari hak yang saksi terima diperuntukkan bagi sdr. Amri Muchtar.
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna tidak pernah menegosiasikan dengan pemilik tanah karena tidak pernah dilibatkan dalam penentuan harga tanah.
- Bahwa Berdasarkan SK Bupati Nomor 159 tanggal 26 April 2007 siapa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah yaitu Panitia Pengadaan Tanah yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah (terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sampai dengan sekarang , terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dari awal tahun 2010 dan pada tahun 2007 menjabat sebagai Assisten I dengan tugas membantu Bupati;
- Bahwa Assisten I Tahun 2005 S/d tahun 2009 membawahi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Kabag Hukum;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kabag Orta (organisasi tata laksana);

3. Kabag Tata Pemerintahan;

- Bahwa atasan terdakwa adalah Sekda;
- Bahwa sejak Tahun 2006 S/d Tahun 2007 terdakwa sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah;
- Bahwa Pada Tahun 2007 pembebasan tanah Gerbang Utaraku (gerakan sampai anak cucu) yang merupakan Visi dari Drs.Daeng Rusnadi;
- Bahwa Gerbang Utaraku mulai dari Jalan Masuk ke Masjid Agung;
- Bahwa SK sebelum ditanda tangan Bupati belum berhak diberikan Nomor;
- Bahwa untuk penerbitan SK ada pada Bagian Hukum;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007, terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007 tidak mengetahui sehubungan dengan pengadaan Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007, jabatan saksi pada waktu itu sebagai Asisten I Tata Praja dan pada pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007 saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007 berdasarkan SK Bupati Nomor : 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Daeng Rusnadi, Msi selaku Bupati Kab. Natuna, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Meneliti Lokasi dan keadaan lingkungan tanah tersebut yang dihubungkan dengan rencana atau kepentingan pembangunan perkantoran Pemerintahan Kabupaten Natuna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah dan bangunan, tanaman dan benda – benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya dilepas atau diserahkan.
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - d. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.



- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi.
- f. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman dengan pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau dasar PerimbanganTimPenilai Harga Tanah Kabupaten Natuna.
- g. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dan penaksiran pembebasan tanah yang dimaksud.
- h. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk dilaporkan kepada Bupati.

Kegiatan tersebut berada pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Natuna.

- Bahwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintahan Kab. Natuna TA 2007 melakukan negosiasi dengan pemegang hak atas tanah namun untuk kegiatan Pembebasan Tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna saksi tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan di atas karena saksi tidak tahu ada pembebasan tanah untuk SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tahun 2007.
- Bahwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007 mendapatkan Honor sebesar ± 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007 menandatangani Berita Acara Ganti Rugi, daftar hadir dan Honorarium panitia dikarenakan pada tahun 2007 pembebasan tanah Pemerintah Kab. Natuna ada banyak lokasi yang akan dibebaskan serta dokumen-dokumen yang harus saksi tandatangani diserahkan oleh staf saksi di Tata Pemerintahan dalam jumlah yang banyak sehingga saksi tidak mengecek satu persatu, dan Berita Acara Ganti Rugi seharusnya ditandatangani setelah melakukan pembayaran sehingga Berita Acara penyerahan uang ganti rugi, daftar hadir dan honorarium panitia tersebut juga saksi tandatangani;
- Bahwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007 menandatangani Dokumen-dokumen/ Surat-surat tersebut dikantor dan di rumah karena banyak yang harus saksi tandatangani yang diserahkan oleh staf saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Natuna berasal dari dana APBD Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa terdakwa mengetahui proses pembayaran Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007 adalah bahwa dokumen yang disediakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pembebasan tanah diserahkan kepada panitia termasuk untuk Tim Penilai Harga Tanah, kemudian Tim Penilai Harga Tanah akan mengecek ke lapangan untuk menentukan harga. Setelah mendapatkan rekomendasi harga dari Tim Penilai Harga Tanah kemudian pihak pengadaan memanggil pihak pemilik sekalian meninjau lokasi tanah yang akan dibebaskan, setelah itu pemilik tanah diundang bersama dengan Tim Pembebasan Pengadaan Tanah kemudian menentukan proses pembayarannya. Mengenai pembayaran bisa terjadi di ruangan saksi atau di ruangan Kepala Bagian Tata Pemerintahan melalui Bendahara;
- Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugasnya menentukan nilai harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah atau besarnya ganti rugi dalam pengadaan tanah Kabupaten Natuna tidak langsung melaporkan kepada saksi namun melaporkan kepada PPTK sdr. Martius A. Madjid, kemudian dari PPTK diserahkan kepada Ketua Panitia Pembebasan Tanah dan akan dibawa didalam rapat negosiasi.
- Bahwa Yang termasuk kedalam Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna Tahun 2007 adalah :
 1. Drs. H. Umar Natuna (Dekan Sekolah Tinggi Agama Islam Kab. Natuna).
 2. Novain Pribadi, SH. (Notaris/PPAT Kabupaten Natuna).
 3. Drs. Amirudin (Ketua Lembaga Studi Pembangunan Natuna).
 4. Imalko (Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Natuna).
 5. H. Wan Jawali, WA (Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna).
- Bahwa Tugas Tim Penilai Harga Tanah pada pengadaan Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007 adalah meninjau lokasi sekaligus menentukan harga dasar tanah yang akan dibebaskan dengan beberapa pertimbangan antara lain ditinjau dari NJOP, harga pasaran, harga permintaan penjual dan kemampuan membayar dari pemerintah.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga per meter untuk tanah SMU Unggulan dari Tim Penilai Harga Tanah, karena tidak pernah mendapat laporan tentang hal tersebut dari Tim Penilai Harga Tanah atau pun dari PPTK sdr. Martius A. Madjid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khusus untuk pengadaan tanah SMU Unggulan pada tahun 2007 tidak ada dilakukan negosiasi dengan pemegang hak atas tanah yang akan dibebaskan karena saksi selaku Ketua Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Natuna TA 2007 tidak mengetahui dan tidak mendapat laporan serta dokumen tentang adanya kegiatan pengadaan tanah SMU Unggulan tersebut dari PPTK sdr. Martius A. Madjid.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga per meter serta luas tanah dan tanah untuk SMU Unggulan tersebut milik siapa, setelah adanya permasaTanahterhadap pengadaan tanah untuk SMU Unggulan baru saksi mengetahuinya yaitu dengan melihat kwitansi pembayaran Harga per meter Rp. 295.000,- dan luas tanah 20.000 M2 dengan harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 7 Mei 2007 kepada sdr. Hadi Candra.
- Bahwa terdakwa setelah Diperlihatkan dokumen surat pengadaan tanah untuk SMU Unggulan, yang diantaranya terdapat tandatangan saudara (Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan, Surat Pernyataan telah sepakat, Daftar Hadir dan Kwitansi), bahwa benar tandatangan pada dokumen surat untuk SMU Unggulan tersebut adalah tandatangan saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan saksi menandatangani dokumen tersebut karena saksi menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan tanah pemerintah TA 2007 secara global.
- Bahwa Dokumen yang saksi maksud adalah sebelum dilakukan pembayaran, PPTK terlebih dahulu menyiapkan dokumen-dokumen tanah untuk SMU Unggulan yang akan dibebaskan yang diajukan kepada Tim Penilai Harga Tanah dan Panitia Pengadaan Tanah untuk diadakan pengecekan di lapangan dan menentukan harga dasar tanah, setelah mendapatkan harga dasar tanah dari Tim Penilai Harga Tanah, Tim Penilai Harga Tanah membuat laporan ke PPTK dan Panitia Pengadaan Tanah untuk diadakan negosiasi harga dengan pemilik tanah. Akan tetapi untuk pengadaan tanah SMU Unggulan saksi tidak mendapat laporan serta dokumen tanah untuk SMU Unggulan dari sdr. Martius A. Madjid.
- Bahwa terdakwa setelah diperlihatkan Surat Keterangan Ganti Kerugian antara H. Abdul Manaf dan Sdr. Hadi Chandra sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanah yang terletak di Jl. F Sihotang RT. 05/RW. 04 kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang deregister di kec. Bunguran Timur No. 45/ 21.03.07.1007/ 593.83/ VI/ 2007 tanggal 01 Mei 2007, terdakwa tidak pernah melihat Surat Keterangan Ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kerugian dan Selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah SMU Unggulan TA
putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tidak pernah bertemu dengan Sdr. Hadi Chandra.

- Bahwa di Natuna tidak ada Standarisasi harga karena Natuna tidak ada tata ruang;
- Bahwa menurut terdakwa harga Rp.295.000/M² wajar pada tahun 2007, namun waktu itu terdakwa tidak tahu dimana lokasi tanah untuk SMU Unggulan tersebut;
- Bahwa anggota Panitia Pembebasan tanah tersebut dinamakan TIM 9, namun berdasarkan Keppres Nomor: 65 Tahun 2006 sebagai ketua Panitia adalah Sekda kemudian pejabat eselon 2 yang terkait;
- Bahwa terdakwa setelah menerima SK ada bilang ke Sekda, seharusnya Ketua Panitia Sekda dan Sekda tidak ada Komentar;
- Bahwa setelah menerima SK terdakwa ada melakukan Rapat;
- Bahwa selaku PPTK adalah Sdr.Martius A.Madjid;
- Bahwa setelah menerima SK , sebelumnya Bupati ada Tanda tangan SK tentang POenetapan Lokasi Tanah yang akan dibebaskan, namun saksi tidak langsung menerima SK penetapan Lahan ;
- Bahwa PPTK ada menghadap ke terdakwa yang menjelaskan tentang lahan yang akan dibebaskan;
- Bahwa Panitia Pembebasan Tanah ada (Ketua) ada mengundang rapat;
- Bahwa ada Tim Penilai Harga Tanah;
- Bahwa penetapan lokasi Tanah yang akan dibebaskan adalah kewenangan Bupati;
- Bahwa dokumen yang terdakwa terima berupa Dokumen Tanah, kalau yang bersertifikat 100% kalau tidak 80 %;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen adalah Panitia;
- Bahwa Tim Independen ada melakukan rapat namun terdakwa lupa kapan, dengan Indikator:
 1. NJOP;
 2. Harga Transaksi pada waktu itu;
 3. Harga yang diminta oleh Masyarakat yang tanahnya dibebaskan;
- Bahwa terdakwa benar tidak ada menjelaskan tentang SMU Unggulan pada saat rapat Gerbang Utaraku;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu ada pembebasan lahan SMU Unggulan;
- Bahwa semua Dokumen ada pada PPTK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru tahu sekitar akhir tahun 2009, ketika disurat kabar, setelah itu terdakwa lapor ke Sekda, karena merasa tidak tanda tangan, kemudian sekda perintah untuk pelajari Dokumen;
- Bahwa yang meminta tanda tangan ke terdakwa terkait pembebasan lahan tahun 2007 adalah Syamsudin dan Sdr.Budi Satriya Utama;
- Bahwa terdakwa tanda tangan sekian banyak dokumen yang dikirim oleh staff, maka ada tanda tangan;
- Bahwa terdakwa merasa dipalsukan tanda tangannya mengenai Kwitansi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui semua dokumen tersebut;
- Bahwa Tim Independen tidak ada lapor Ke Ketua Panitia, namun lapor ke PPTK;
- Bahwa secara administrative PPTK yang bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada laporan lisan maupun tulisan tentang penetapan tanah SMU Unggulan;
- Bahwa tupoksi sesuai BAP;
- Bahwa PPTK dan Tim Independen/Tim 5 tidak ada lapor ke terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan penetapan harga pembebasan tanah ke TIM 5 dan PPTK;
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat Dokumen-Dokumen dan sertifikat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan lokasi-lokasi pembebasan tanah tahun 2007;
- Bahwa dipersidangan terdakwa diperlihatkan:
 1. SK.Bupati Nomor 159 Tahun 2007, terdakwa menjelaskan pernah melihat;
 2. SK.Bupati Nomor 160 Tahun 2007, terdakwa tidak pernah melihat”;
 3. Bahwa benar ada dibicarakan poin-poin yang dibebaskan kecuali SMU Unggulan;
 4. Penetapan harga Tanah dibenarkan tanda tangannya oleh terdakwa, namun tanda tangan tersebut terdakwa lupa;
 5. Berita Acara Ganti Rugi tanah, terdakwa hanya tanda tangan saja tanpa mengecek dahulu;
- Bahwa terkait dengan Gerbang utaraku ada penetapan harga tanah dan ada laporannya dan penetapan harganya antara Ring I,II,II Bupati yang menentukan;
- Bahwa untuk pembebasan tanah yang lain atau selain gerbang Utaraku , tidak ada menetapkan harga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima DPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah menyerahkan SPJ ke Bupati tentang Pembebasan Tanah Tahun 2007;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan terima SK/159/4/2007 tanggal 26 April 2007, seingat terdakwa tahun 2007;
- Bahwa terdakwa ada menindaklanjuti dengan rapat panitia tentang pembebasan tanah;
- Bahwa Rapat yang I /Pertama dibahas yakni:
 1. Mekanisme pembebasan tanah;
 2. Penetapan Harga Tanah belum dibahas ;

Bahwa rapat yang dipimpin oleh terdakwa dan semua panitia, Camat dan bagian Hukum;

- Bahwa Rapat yang kedua:
 1. Tentang pembebasan tanah Gerbang Utaraku serta negosiasi dengan pemilik tanah dan telah ada indicator dari Tim Independen;
 2. Bahwa langsung negosiasi tanpa ada penetapan harga tanah;
- Bahwa untuk Rapat yang ke Tiga terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa terdakwa tanda tangan semua dokumen pembebasan tanah tahun 2007, namun saksi lupa, dan tanda tangan tersebut terdakwa tanda tangani dirumah juga ada yang di Kantor , karena banyak;
- Bahwa terhadap kwitansi-kwitansi ke Sdr.Hadi Chandra dan ISnu Baladipa terdakwa ragu-ragu;
- Bahwa untuk SPJ terdakwa ragu dengan tanda tangannya;
- Bahwa untuk penunjukan tenaga ahli pengukuran yang ditunjuk, tidak ada laporan ke terdakwa;
- Bahwa secara informal pernah membicarakan tentang pembebasan tanah;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima SK Penetapan Tanah;
- Bahwa pada saatTim Independen Rapat diruangan terdakwa, terdakwa tidak tahu ada penetapan harga Rp.150.000/M² untuk SMU Unggulan;
- Bahwa tanah milik Dra.Aflena (istri terdakwa) ada dibebaskan dan ada negosiasi;
- Bahwa terdakwa juga merangkap sebagai Plt.Kabag Tapem pada tahun 2007 tersebut;
- Bahwa penjelasan Sdr,Budi Satriya Utama dibenarkan oleh terdakwa mengenai kesalahan nama saja, namun terdakwa baru lihat sekarang;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

113

Halaman 113 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 43 /

21.03.07.1007 / 593.83/ V/ 2007 Tanggal 02 Mei 2007.

2. Register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Tahun 2006-2007 Kelurahan Ranai.

3. Keputusan Bupati Natuna Nomor 198 tahun 2006 tanggal 01 November 2006 tentang Tim Penilai Harga Kabupaten Natuna berikut lampirannya.

4. Keputusan Bupati Natuna Nomor 159 tahun 2007 tanggal 26 april 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna berikut lampirannya.

5. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 160 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Akan Dijadikan Aset Pemerintah Kabupaten Natuna TA. 2007.

6. Keputusan Penggunaan Anggaran Nomor 03 tahun 2007 tanggal 20 maret 2007 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis / Administrasi Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna TA. 2007 berikut lampirannya.

7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 995 atas nama Hadi Candra tanggal 1 Mei 2007.

8. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0056 / SPP / TU / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 02 Mei 2007.

9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0056 / SPM / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 02 Mei 2007.

10.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 5.749.629.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) nomor : 0015 / BK / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 07 Mei 2007 yang diterima oleh MARTIUS A. MADJID.



TIM-PHT / 2007 tanggal 2 April 2007 berikut lampirannya.

12. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Nomor:...../PANITIA/2007 tanggal tidak disebutkan tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan Kecamatan bunguran Timur Kabupaten Natuna yang ditandatangani oleh Drs. TASLIM ATAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna.

13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1334 / KEU-SP2d / V / 2007 tanggal 02 Mei 2007.

14. Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna kepada Bapak Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Natuna dengan Nomor: / PEM / 2007 tanggal2007 perihal Permohonan Pencairan Dana Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna yang ditandatangani oleh MARTIUS A. MADJID beserta lampiran.

15.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1335 / KEU-SP2d / V / 2007 tanggal 02 Mei 2007.

16. Nota Dinas dari Pelaksana Teknis Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna kepada Bapak Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Natuna Nomor : 21 / PEM / 2007 tanggal 30 April 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana Pembebasan Dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna beserta lampirannya.

17. Daftar Pengeluaran Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah dengan Kode Rekening : 1.09.03.16.03 yang ditandatangani oleh MARTIUS A. MADJID beserta lampiran.



18. Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah Smu Unggulan Nomor: 08 / BA –GRT / PEM / 2007 tanggal 8 Mei 2007.
19. Berita Acara Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 8 Mei 2007 atas nama HADI CANDRA.
20. Surat Pernyataan atas nama HADI CANDRA bahwa telah sepakat dengan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna akan melepaskan hak kepemilikan tanah atas nama HADI CANDRA tanggal 8 Mei 2007.
21. Surat Pernyataan atas nama HADI CANDRA setuju atau bersedia menerima ganti kerugian atas tanah milik HADI CANDRA yang akan digunakan untuk Tanah Smu Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tanggal 8 Mei 2007.
22. Daftar Hadir Rapat pertemuan antara HADI CANDRA dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna.
23. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna sebesar Rp.5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk Tanah Smu Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atas nama HADI CANDRA tanggal 07 Mei 2007.
24. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya pensertifikatan tanah Smu Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna atas nama ISNU BALADIPA, SH, MM,. Tanggal 07 Mei 2007.
25. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2007 tanggal 17 Maret 2007.
26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah TA. 2007 tanggal 08 Oktober 2007.



Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah
Kabupaten Natuna Nomor 87 / PEM / 2007
perihal Penyampaian SPJ tanggal Juni 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan pembebasan lahan untuk pengadaan Fasilitas Umum salah satunya adalah Pengadaan lahan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna;
- Bahwa pagu dana pengadaan lahan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang berasal dari dana APBD kabupaten Natuna Tahun anggaran 2007;
- Bahwa terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim (Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Natuna) diangkat sebagai ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna oleh saksi Drs. DAENG RUSNADI, MSi selaku Bupati Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna **(B-4)**,
- Bahwa saksi Drs. DAENG RUSNADI, MSi telah pula menerbitkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 160 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum yang akan dijadikan aset Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2007 **(B-5)** yang antara lain menetapkan lokasi pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna terletak di Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa lokasi pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna di Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna tersebut adalah tanah milik saksi Drs. DAENG RUSNADI, MSi yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna seluas 20.000 M² yang telah dibeli pada bulan Nopember 2006 dari saksi H. ABDUL MANAF **(Lamp. B-1)** dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan SKGR No. 45/21.03.07.1007/593.83/V/2007 tertanggal 02 Mei 2007 **(B-1)** dan telah dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 995 pada tanggal 1 Mei 2007 atas nama saksi HADI CHANDRA **(B-7)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menetapkan besarnya ganti rugi pembebasan tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum yang akan dijadikan aset Pemerintah Kabupaten Natuna, saksi Drs. DAENG RUSNADI, MSI menerbitkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 198 Tahun 2006 tanggal 01 Nopember 2006 tentang Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna terdiri dari: 1. Drs. H. UMAR NATUNA selaku Dekan Sekolah Tinggi Agama Islam Kab. Natuna, 2. NOVAIN PRIBADI, SH selaku Notaris/PPAT Kab. Natuna, 3. Drs. AMIRUDDIN selaku Ketua Lembaga Studi Pembangunan Natuna/LESPANA, 4. IMALKO selaku Ketua KADIN Kab. Natuna, 5. WAN ZAWALI, WA selaku Ketua Lembaga Adat Melayu **(B-3)**;

- Bahwa tugas Tim Penilai harga tanah adalah menentukan nilai harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/ besarnya ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kabupaten Natuna **(Amar KEDUA Bukti 3)** dalam hal ini ganti rugi terhadap tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur dengan mendasarkan pada musyawarah tentang bentuk dan besarnya ganti rugi antara pemegang hak atas tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah, dan instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Kedua tentang Panitia, Musyawarah dan Ganti Rugi, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna menetapkan ganti rugi sebesar Rp.150.000/M² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter) sebagaimana tertuang pada Berita Acara Penilaian Harga Tanah Nomor: /BA-TIM-PHT/2007 tanggal 2 April 2007 yang dijadikan dasar bagi Tim Penilai Harga Tanah adalah berdasarkan data transaksi yang telah ada dari tanah yang letaknya berdekatan dengan lahan untuk SMU Unggulan yaitu didapat dari Akta Jual Beli PPAT Nomor 42/2005 tanggal 31 Oktober 2005 setelah harga jual beli dibagi dengan luas tanah didapat harga tanah per meter, setelah disepakati oleh anggota TIM dengan harga tersebut maka ditentukan harga per meter untuk lahan SMU Unggulan sehingga tercapai kesepakatan bulat anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna sebesar Rp. 150.000,-/M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Seratus lima puluh juta rupiah per meter persegi) dan lalu hal tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Harga Tanah No. / BA-TIM-PHT/2007 pada hari Senin tanggal 2 April 2007 ditandatangani oleh semua Anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna **(B-11)**;

- Bahwa terdakwa selaku ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tidak menggunakan hasil Penetapan harga yang dibuat oleh TIM Penilai harga tanah tersebut, bahkan terdakwa selanjutnya menetapkan harga tanah untuk lahan SMU Unggulan Kab. Natuna yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur adalah sebesar Rp. 295.000,- / M2 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah per meter persegi) sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Nomor: /PANITIA/2007 Tentang PENETAPAN HARGA TANAH SMU UNGGULAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna **(B-12)**;
- Bahwa setelah proses administrasi pencairan uang tersebut selesai dan setelah diterbitkannya SPM (Surat Perintah Membayar) **(B-9)** maka saksi MARTIUS A MADJID memerintahkan saksi SAMSUDIN untuk mencairkan uang pada tanggal 7 Mei 2007 saksi SAMSUDIN mencairkan cek sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) di Bank Riau Ranai selanjutnya membawa uang tersebut dengan menggunakan kantong/karung besar ke rumah saksi RAJA ANTONI sesuai dengan perintah saksi MARTIUS A MADJID selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2007 saksi SAMSUDIN dipanggil lagi oleh saksi MARTIUS A MADJID untuk kembali mencairkan cek tunai Bank Riau sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya membawa uang tersebut dengan menggunakan kantong/karung besar ke rumah saksi RAJA ANTONI sesuai dengan perintah saksi MARTIUS A MADJID;
- Bahwa setelah total uang sejumlah Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Natuna TA 2007 dan telah saksi SAMSUDIN serahkan kepada saksi RAJA ANTONI atas perintah saksi MARTIUS A MADJID maka saksi RAJA ANTONI menghubungi saksi DAENG RUSNADI yang sebelumnya telah menghubungi dan meminta kepada saksi RAJA ANTONI untuk menitipkan uang tersebut di rumah saksi RAJA ANTONI (menggunakan ponsel dan mengatakan "uang sudah saya terima dari SAMSUDIN" lalu saksi DAENG RUSNADI mengatakan "Ok dan terima kasih".)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berselang 1 3 (tiga) hari kemudian saksi DAENG RUSNADI menghubungi saksi RAJA ANTONI melalui ponselnya dan meminta saksi RAJA ANTONI untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi DAENG RUSNADI, kemudian saksi RAJA ANTONI mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi DAENG RUSNADI, di jalan Sudirman Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2007, setelah sampai di rumah saksi DAENG RUSNADI saksi RAJA ANTONI mengatakan "Pak ini uang dari sdr. Syamsuddin tempo hari" lalu sdr. Drs. Daeng Rusnadi menerimanya dan menyimpan di dalam kamar, setelah itu saksi RAJA ANTONI permisi pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas (berlapis) yaitu:

PRIMAIR melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, kemudian apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi menurut pasal 1 ayat (1) adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “Setiap Orang” adalah Siapa saja orangnya atau Korporasi yang diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang apakah orang yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang diancam sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari Error in Persona dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. TASLIM ATAN BIN ATAN LADJIM, M.Si.**, telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDS-05/RANAI/11/2010 tertanggal 10 Januari 2011 karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas Terdakwa baik dalam Surat dakwaan maupun berita acara Pengadilan adalah betul identitas dirinya bukan identitas orang lain. Dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi Error in Persona dan Terdakwa adalah betul orang yang dimaksud oleh Penuntut umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian berdasarkan uraian diatas unsur Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup Perbuatan

121

Halaman 121 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melawan Hukum dalam arti formal dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diatur dalam Peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Keadilan, Ketelitian dan Kehati-hatian (PATIHA) sehingga bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim (Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Natuna) diangkat sebagai ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna oleh saksi Drs. DAENG RUSNADI, MSi selaku Bupati Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna **(B-4)**, selanjutnya saksi Drs. DAENG RUSNADI, MSi telah pula menerbitkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 160 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum yang akan dijadikan aset Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2007 **(B-5)** yang antara lain menetapkan lokasi pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna terletak di Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

Menimbang, bahwa ternyata lokasi pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna di Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna tersebut adalah tanah milik saksi Drs. DAENG RUSNADI, MSi yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna seluas 20.000 M² yang telah dibeli pada bulan Nopember 2006 dari saksi H. ABDUL MANAF **(Lamp. B-1)** dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan SKGR No. 45/21.03.07.1007/593.83/V/2007 tertanggal 02 Mei 2007 **(B-1)** dan telah dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 995 pada tanggal 1 Mei 2007 atas nama saksi HADI CHANDRA **(B-7)**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya ganti rugi pembebasan tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum yang akan dijadikan aset Pemerintah Kabupaten Natuna, saksi Drs. DAENG RUSNADI, MSi menerbitkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 198 Tahun 2006 tanggal 01 Nopember 2006 tentang Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna terdiri dari: 1. Drs. H. UMAR NATUNA selaku Dekan Sekolah Tinggi Agama Islam Kab. Natuna, 2. NOVAIN PRIBADI, SH selaku Notaris/PPAT Kab. Natuna, 3. Drs. AMIRUDDIN selaku Ketua Lembaga Studi Pembangunan Natuna/LESPANA, 4. IMALKO selaku Ketua KADIN Kab. Natuna, 5. WAN ZAWALI, WA selaku Ketua Lembaga Adat Melayu **(B-3)** yang bertugas menetapkan besarnya jumlah ganti rugi terhadap tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur dengan mendasarkan pada musyawarah tentang bentuk dan besarnya ganti rugi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemegang hak atas tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah, dan instansi
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Kedua tentang Panitia, Musyawarah dan Ganti Rugi, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna menetapkan ganti rugi sebesar Rp.150.000/M² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter) sebagaimana tertuang pada Berita Acara Penilaian Harga Tanah Nomor: /BA-TIM-PHT/2007 tanggal 2 April 2007 yang dijadikan dasar bagi Tim Penilai Harga Tanah adalah berdasarkan data transaksi yang telah ada dari tanah yang letaknya berdekatan dengan lahan untuk SMU Unggulan yaitu didapat dari Akta Jual Beli PPAT Nomor 42/2005 tanggal 31 Oktober 2005 setelah harga jual beli dibagi dengan luas tanah didapat harga tanah per meter, setelah disepakati oleh anggota TIM dengan harga tersebut maka ditentukan harga per meter untuk lahan SMU Unggulan sehingga tercapai kesepakatan bulat anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna sebesar Rp. 150.000,-/M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) dan lalu hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Harga Tanah No. / BA-TIM-PHT/2007 pada hari Senin tanggal 2 April 2007 ditandatangani oleh semua Anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna **(B-11)**;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tidak menggunakan hasil Penetapan harga yang dibuat oleh TIM Penilai harga tanah tersebut, bahkan terdakwa selanjutnya menetapkan harga tanah untuk lahan SMU Unggulan Kab. Natuna yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur adalah sebesar Rp. 295.000,- / M² (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah permeter persegi) sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Nomor: /PANITIA/2007 Tentang PENETAPAN HARGA TANAH SMU UNGGULAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Pani

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelaslah bagi Majelis hakim jika terdakwa tidak mepedonomani hasil Penetapan harga Tim Penilai untuk pengadaan lahan SMU Unggulan Kab. Natuna bahkan menaikkan harga Tanah tesebut dari Rp. 150.000,-/M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) menjadi Rp. 295.000,- / M² (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah permeter persegi) sehingga tindakan terdakwa dalam menetapkan harga tanah SMU Unggulan tersebut tidak didasari dengan data yang valid serta harga yang sebenarnya terjadi

123

Halaman 123 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada saat kejadian tersebut sehingga hal tersebut dipandang bertentangan dengan putusan mahkamahagung.go.id

nilai-nilai KEPATUTAN, KETELITIAN DAN KEHATI-HATIAN serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasal yang mengatur tentang pengertian **“memperkaya”** begitu pula di dalam penjelasan UU tersebut, sehingga Majelis Hakim mencari pengertian “memperkaya” dari Yurisprudensi MARI No. 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan definisi **“memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;**

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut jelaslah adanya pertambahan kekayaan baik bagi dirinya sendiri, orang lain ataupun korporasi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna terdiri dari saksi Drs. H. UMAR NATUNA, saksi NOVAIN PRIBADI, SH, saksi Drs. AMIRUDDIN, serta pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan lahan SMU Unggulan Kabupaten Natuna telah menetapkan harga untuk lahan SMU Unggulan Kabupaten Natuna dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Nomor: /PANITIA/2007 Tentang PENETAPAN HARGA TANAH SMU UNGGULAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna **(B-12)** yang terletak di terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur adalah sebesar Rp. 295.000,- / M2 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah permeter persegi) dan hal tersebut tidak sama dengan hasil penetapan harga yang dibuat Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna sebesar Rp. Rp. 150.000,-/M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Harga Tanah No. / BA-TIM-PHT/2007 pada hari Senin tanggal 2 April 2007 ditandatangani oleh semua Anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna **(B-11)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTIUS A MADJID, saksi RAJA ANTONI, saksi SAMSUDIN dan saksi DAENG RUSNADI serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengakuan terdakwa yang menerangkan setelah proses administrasi pencairan
putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi MARTIUS A MADJID memerintahkan saksi SAMSUDIN untuk mencairkan uang pada tanggal 7 Mei 2007 saksi SAMSUDIN mencairkan cek sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) di Bank Riau Ranai selanjutnya membawa uang tersebut dengan menggunakan kantong/karung besar ke rumah saksi RAJA ANTONI sesuai dengan perintah saksi MARTIUS A MADJID selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2007 saksi SAMSUDIN dipanggil lagi oleh saksi MARTIUS A MADJID untuk kembali mencairkan cek tunai Bank Riau sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya membawa uang tersebut dengan menggunakan kantong/karung besar ke rumah saksi RAJA ANTONI sesuai dengan perintah saksi MARTIUS A MADJID;

Menimbang, bahwa setelah total uang sejumlah Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Natuna TA 2007 dan telah saksi SAMSUDIN serahkan kepada saksi RAJA ANTONI atas perintah saksi MARTIUS A MADJID maka saksi RAJA ANTONI menghubungi saksi DAENG RUSNADI yang sebelumnya telah menghubungi dan meminta kepada saksi RAJA ANTONI untuk menitipkan uang tersebut di rumah saksi RAJA ANTONI (menggunakan ponsel dan mengatakan "uang sudah saya terima dari SAMSUDIN" lalu saksi DAENG RUSNADI mengatakan "Ok dan terima kasih". Setelah ± 3 (tiga) hari kemudian saksi DAENG RUSNADI menghubungi saksi RAJA ANTONI melalui ponselnya dan meminta saksi RAJA ANTONI untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi DAENG RUSNADI, kemudian saksi RAJA ANTONI mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi DAENG RUSNADI, di jalan Sudirman Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2007, setelah sampai di rumah saksi DAENG RUSNADI saksi RAJA ANTONI mengatakan "Pak ini uang dari sdr. Syamsuddin tempo hari" lalu saksi Drs. Daeng Rusnadi menerimanya dan menyimpan di dalam kamar, setelah itu saksi RAJA ANTONI permisi pulang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut tidak tampak jika terdakwa mengetahui serta ikut terlibat dalam proses aliran uang sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Natuna TA 2007 yang merupakan uang pengadaan lahan SMU Unggulan Kabupaten Natuna anggaran 2007 yang terletak di di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur, sehingga unsur memperkaya diri sendiri terhadap diri terdakwa tidak terbukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DAENG RUSNADI yang pada waktu kejadian menjabat sebagai Bupati Natuna menerangkan jika uang sejumlah Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Natuna TA 2007 yang merupakan uang pengadaan lahan SMU

125

Halaman 125 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unggulan Kabupaten Natuna anggaran 2007 yang terletak di di Jalan P. Simotang
putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 05 RW 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur diterima oleh saksi DAENG RUSNADI dan telah dipergunakan untuk masyarakat Natuna antara lain untuk membantu orang-orang yang datang dan minta tolong kepada saksi DAENG RUSNADI serta membantu masyarakat yang hendak berobat keluar dari Kabupaten Natuna maupun yang didalam Kabupaten Natuna dan dana tersebut telah habis dibagi-bagikan oleh saksi DAENG RUSNADI kepada orang lain yaitu masyarakat kabupaten Natuna yang membutuhkan bantuan saksi DAENG RUSNADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap jika masyarakat yang dibantu oleh saksi DAENG RUSNADI tidak terikat atau bergabung dalam suatu kelompok atau organisasi maupun korporasi tertentu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika atas tindakan saksi DAENG RUSNADI maupun terdakwa tidak terdapat korporasi tertentu yang memperoleh peningkatan harta benda/ kekayaan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas tampak jelas bagi Majelis Hakim jika perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan orang lain atau suatu korporasi kaya, hal ini lebih disebabkan karena Terdakwa sebagai ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2007 tersebut menangani pembebasan lahan yang sangat banyak dimana terdakwa merangkap pula sebagai Asisten Tata Praja Pemerintah Kabupaten Natuna sehingga melalaikan tugas dan tanggungjawabnya untuk memperhatikan kesesuaian antara harga tanah yang ditetapkan TIM PENILAI dengan harga tanah yang ditetapkan terdakwa selaku Ketua Panitia;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak tampak bagi Majelis Hakim jika Terdakwa atau orang lain maupun korporasi tertentu mengalami peningkatan harta kekayaan atas pelaksanaan pengadaan lahan Tanah SMU TANAH SMU UNGGULAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi mahkota (DAENG RUSNADI), bukti surat yang dihadirkan dipersidangan, maupun keterangan Terdakwa, tidak satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa, atau orang lain atau korporasi tertentu memiliki atau memperoleh peningkatan kekayaan maupun harta benda;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka **terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair** tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **barang siapa** telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terbukti, maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini subyek diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif satu dengan yang lainnya sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dapat dipandang sebagai pembuktian untuk keseluruhan namun tidak tertutup kemungkinan pula terbuktinya lebih dari satu dari unsur yang alternatif tersebut bahkan secara nyata dapat pula terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan sehingga pada akhirnya mendatangkan keuntungan baik yang bersifat materiil (harta benda/kekayaan) maupun non materiil (prestasi/kenaikan pangkat, kemudahan-kemudahan tertentu, nama baik atau dapat pula berarti dianggap sebagai perintis dlsb);

127

Halaman 127 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna terdiri dari saksi Drs. H. UMAR NATUNA, saksi NOVAIN PRIBADI, SH, saksi Drs. AMIRUDDIN, serta pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan lahan SMU Unggulan Kabupaten Natuna telah menetapkan harga untuk lahan SMU Unggulan Kabupaten Natuna dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Nomor: /PANITIA/2007 Tentang PENETAPAN HARGA TANAH SMU UNGGULAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna (**B-12**) yang terletak di terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur adalah sebesar Rp. 295.000,- / M2 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah permeter persegi) dan hal tersebut tidak sama dengan hasil penetapan harga yang dibuat Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna sebesar Rp. Rp. 150.000,-/M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Harga Tanah No. / BA-TIM-PHT/2007 pada hari Senin tanggal 2 April 2007 ditandatangani oleh semua Anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna (**B-11**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTIUS A MADJID, saksi RAJA ANTONI, saksi SAMSUDIN dan saksi DAENG RUNADI serta pengakuan terdakwa yang menerangkan setelah proses administrasi pencairan uang tersebut selesai dan setelah diterbitkannya SPM (Surat Perintah Membayar) maka saksi MARTIUS A MADJID memerintahkan saksi SAMSUDIN untuk mencairkan uang pada tanggal 7 Mei 2007 saksi SAMSUDIN mencairkan cek sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) di Bank Riau Ranai selanjutnya membawa uang tersebut dengan menggunakan kantong/karung besar ke rumah saksi RAJA ANTONI sesuai dengan perintah saksi MARTIUS A MADJID selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2007 saksi SAMSUDIN dipanggil lagi oleh saksi MARTIUS A MADJID untuk kembali mencairkan cek tunai Bank Riau sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya membawa uang tersebut dengan menggunakan kantong/karung besar ke rumah saksi RAJA ANTONI sesuai dengan perintah saksi MARTIUS A MADJID;

Menimbang, bahwa setelah total uang sejumlah Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Natuna TA 2007 dan telah saksi SAMSUDIN serahkan kepada saksi RAJA ANTONI atas perintah saksi MARTIUS A MADJID maka saksi RAJA ANTONI menghubungi saksi DAENG RUSANADI yang sebelumnya telah menghubungi dan meminta kepada saksi RAJA ANTONI untuk menitipkan uang tersebut di rumah saksi RAJA ANTONI (menggunakan ponsel dan mengatakan "uang sudah saya terima dari SAMSUDIN" lalu saksi DAENG RUSNADI mengatakan "Ok dan terima kasih". Setelah ± 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari kemudian saksi DAENG RUSNADI menghubungi saksi RAJA ANTONI melalui putusan.mahkamahagung.go.id

persenya dan meminta saksi RAJA ANTONI untuk mengantarkan uang tersebut kerumah saksi DAENG RUSNADI, kemudian saksi RAJA ANTONI mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi DAENG RUSNADI, di jalan Sudirman Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2007, setelah sampai di rumah saksi DAENG RUSNADI saksi RAJA ANTONI mengatakan "Pak ini uang dari sdr. Syamsuddin tempo hari" lalu sdr. Drs. Daeng Rusnadi menerimanya dan menyimpan di dalam kamar, setelah itu saksi RAJA ANTONI permisi pulang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta persidangan tersebut diatas telah nyata bagi Majelis Hakim terdapat tindakan terdakwa yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya hal ini ditunjukkan dengan membuat penetapan harga tanah/ lahan SMU Unggulan tanpa mempertimbangkan usulan TIM PENILAI HARGA TANAH yang mana menurut Majelis Hakim terdakwa memiliki motivasi tertentu yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukan terdakwa selaku ASISTEN TATA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA yang memiliki kaitan dengan saksi DAENG RUSNADI (menjabat sebagai BUPATI KABUPATEN NATUNA) sehingga secara kedudukan terdakwa sangat memungkinkan akan mendapatkan kemudahan-kemudahan tertentu dalam karier dan jabatannya atau dianggap sebagai prestasi maupun sebagai perintis adanya SMU Unggulan di Kabupaten Natuna mengingat selama ini SMU unggulan belum ada di Natuna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika terdakwa selain menguntungkan diri sendiri telah pula menguntungkan oranglain yaitu saksi DAENG RUSNADI oleh karena uang pengadaan lahan Tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah)/ yang semestinya apabila berdasarkan harga TIM PENILAI HARGA TANAH adalah sebesar Rp.150.000/M² x 20.000 M², sehingga berjumlah Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah) yang mana berasal dari APBD Kab. Natuna TA 2007 dan menurut keterangan saksi DAENG RUSNADI telah dipergunakan untuk masyarakat Natuna antara lain untuk membantu orang-orang yang datang dan minta tolong kepada saksi DAENG RUSNADI serta membantu masyarakat yang hendak berobat keluar dari Kabupaten Natuna maupun yang didalam Kabupaten Natuna dan dana tersebut telah habis dibagi-bagikan oleh saksi DAENG RUSNADI kepada orang lain yaitu masyarakat kabupaten Natuna yang membutuhkan bantuan saksi DAENG RUSNADI, yang mana apabila dipandang dari segi social tindakan yang dilakukan oleh saksi DAENG RUSNADI tersebut sangat beralasan namun tindakan tersebut sangat terkait dengan dengan kedudukan saksi DAENG RUSNADI sebagai Bupati yang pada muaranya tindakan yang dilakukan tersebut sangat menguntungkan bagi saksi DAENG RUSNADI pada saat dan waktu lain

129

Halaman 129 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI



Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ke-dua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian-pengertian unsur tersebut sebagaimana termuat di dalam buku R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, hal. 47-52, yaitu;

- a. **Kewenangan** adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;
- b. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku tindak pidana korupsi ;
- c. **Sarana** adalah syarat, cara atau media ;
- d. **Jabatan** adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara;
- e. **Kedudukan** diartikan sebagai fungsi pada umumnya, dimana kedudukan disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa cara yang dapat ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, maka dapat ditegaskan :

- a. Bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, **adalah Pegawai Negeri**;
- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang **bukan Pegawai Negeri** atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 30/K/K/1969, tanggal 06 Juni 1970 bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., bahwa perbuatan yang dapat dipidana (*strafbare handling*) terletak pada rumusan unsur yang menyatakan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, artinya rumusan tersebut merupakan delik inti (*Bestanddeel delict*), sedangkan rumusan unsur yang berbunyi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum” hanyalah merupakan element delict saja karenanya tidak menentukan perbuatan yang dirumuskan sebagai *strafbare handling*, dengan kata lain bahwa siapa saja dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan sepanjang hal tersebut tidak dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Lebih tegas lagi, karena rumusan “menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan”, yang merupakan delik inti untuk menentukan apakah suatu perbuatan masuk dalam kategori tindak pidana. (Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian, halaman 16 - 17) ;

Menimbang, bahwa secara sederhana dapat pula diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah adanya perbuatan atas suatu hal yang tidak sesuai dengan semestinya, suatu hal mana dapat sebagai sebuah kewenangan (berkaitan dengan jabatan atau kedudukan), kesempatan (berkaitan dengan hak dan kewajiban), maupun sarana (alat bantu) yang dipercayakan kepada si pelaku oleh karena suatu jabatan/kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim (Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Natuna) diangkat sebagai ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna oleh saksi Drs. DAENG RUSNADI, MSi selaku Bupati Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna (B-4), selanjutnya saksi Drs. DAENG RUSNADI, MSi telah pula menerbitkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 160 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum yang akan dijadikan aset Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2007 (B-5) yang antara lain menetapkan lokasi pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna terletak di Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis dengan adanya SK Bupati NATuna No. 159 Tahun 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah yang menduduki Terdakwa sebagai Ketua merangkap Anggota, maka Terdakwa telah berkedudukan

131

Halaman 131 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai orang yang memegang dan menjalankan fungsi suatu jabatan/keudukan putusan.mahkamahagung.go.id guna melaksanakan kepentingan Negara/atau kepentingan umum, sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat (Bupati) yang mengeluarkan SK tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa sebagai Asisten I Terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum atas Perkara a. quoadalah tidak beralasan, karena Terdakwa berkedudukan sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pembebasan Lahan keputusan Pejabat yang berwenang (Bupati), untuk menjalankan fungsi melaksanakan kepentingan umum/Negara.

Menimbang, bahwa ternyata lokasi pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna di Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna tersebut adalah tanah milik saksi Drs. DAENG RUSNADI, MSi yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna seluas 20.000 M² yang telah dibeli pada bulan Nopember 2006 dari saksi H. ABDUL MANAF (**Lamp. B-1**) dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan SKGR No. 45/21.03.07.1007/593.83/V/2007 tertanggal 02 Mei 2007 (**B-1**) dan telah dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 995 pada tanggal 1 Mei 2007 atas nama saksi HADI CHANDRA (**B-7**);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya ganti rugi pembebasan tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum yang akan dijadikan aset Pemerintah Kabupaten Natuna, saksi Drs. DAENG RUSNADI, MSi menerbitkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 198 Tahun 2006 tanggal 01 Nopember 2006 tentang Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna terdiri dari: 1. Drs. H. UMAR NATUNA selaku Dekan Sekolah Tinggi Agama Islam Kab. Natuna, 2. NOVAIN PRIBADI, SH selaku Notaris/PPAT Kab. Natuna, 3. Drs. AMIRUDDIN selaku Ketua Lembaga Studi Pembangunan Natuna/LESPANA, 4. IMALKO selaku Ketua KADIN Kab. Natuna, 5. WAN ZAWALI, WA selaku Ketua Lembaga Adat Melayu (**B-3**) yang bertugas menetapkan besarnya jumlah ganti rugi terhadap tanah SMU Unggulan Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur dengan mendasarkan pada musyawarah tentang bentuk dan besarnya ganti rugi antara pemegang hak atas tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah, dan instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Kedua tentang Panitia, Musyawarah dan Ganti Rugi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna menetapkan ganti rugi sebesar Rp.150.000/M² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter) sebagaimana

tertuang pada Berita Acara Penilaian Harga Tanah Nomor: /BA-TIM-PHT/2007 tanggal 2 April 2007 yang dijadikan dasar bagi Tim Penilai Harga Tanah adalah berdasarkan data transaksi yang telah ada dari tanah yang letaknya berdekatan dengan lahan untuk SMU Unggulan yaitu didapat dari Akta Jual Beli PPAT Nomor 42/2005 tanggal 31 Oktober 2005 setelah harga jual beli dibagi dengan luas tanah didapat harga tanah per meter, setelah disepakati oleh anggota TIM dengan harga tersebut maka ditentukan harga per meter untuk lahan SMU Unggulan sehingga tercapai kesepakatan bulat anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna sebesar Rp. 150.000,-/M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) dan lalu hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Harga Tanah No. / BA-TIM-PHT/2007 pada hari Senin tanggal 2 April 2007 ditandatangani oleh semua Anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna **(B-11)**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebelumnya saksi Martius A. Madjid telah diperintahkan oleh saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi untuk menetapkan harga sebesar Rp. 295.000/M² atas lahan tanah SMU Unggulan tersebut dan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi. juga memerintahkan saksi Martius A. Madjid untuk menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menyanggupkannya dengan mengatakan "Kalau hal itu dikehendaki Bupati kita laksanakan saja";

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tidak menggunakan hasil Penetapan harga yang dibuat oleh TIM Penilai harga tanah tersebut, bahkan terdakwa selanjutnya menetapkan harga tanah untuk lahan SMU Unggulan Kab. Natuna yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur adalah sebesar Rp. 295.000,- / M² (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah permeter persegi) sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Nomor: /PANITIA/2007 Tentang PENETAPAN HARGA TANAH SMU UNGGULAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna **(B-12)** adalah suatu perbuatan *penyalahgunaan kewenangan dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna*;

Bahwa dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana tertuang dalam pembelaannya adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terbukti dan terpenuhi;

133

Halaman 133 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" sebelum frase "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat (vide Penjelasan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) atau dengan kata lain kata "dapat" dalam frasa unsur ini berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu nyata-nyata telah mengakibatkan adanya kerugian negara, namun cukup dengan perbuatan tersebut telah melawan hukum, dan perbuatan tersebut berpotensi dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu sub unsur **dapat merugikan Keuangan Negara** dan sub unsur **dapat merugikan Perekonomian Negara**, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara sedangkan pengertian Perekonomian Negara memiliki cakupan yang lebih luas dalam arti terganggunya arus ekonomi negara secara umum maupun terlambatnya pertanggungjawaban uang negara dapat pula termasuk dalam kategori terganggunya perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara", di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Umar Natuna, Novain Pribadi, Drs. Amirudin MPA, Nazarufi, SH, Drs Marwan, Drs. Minwardi, Hardinansyah SE. Msi, Drs. H. Agus Supardi, Isnu Baladipa SH, Suyudi Erwan BA, Syamsudin Bin H.



- Bahwa pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Natuna berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.09.03.16.03.5.2 tanggal 17 Maret 2007 melaksanakan kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah yang diantaranya terdapat kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna menetapkan ganti rugi sebesar Rp.150.000/M² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter) sebagaimana tertuang pada Berita Acara Penilaian Harga Tanah Nomor: / BA-TIM-PHT/2007 tanggal 2 April 2007;
- Bahwa Panitia pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna dan terdakwa Drs. Taslim Atan selaku Ketua Panitia pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna tidak pernah melakukan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur yaitu saksi Drs. Daeng Rusnadi;
- Bahwa saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi meminta kepada saksi Martius A. Madjid selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengajukan pencairan dana pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan dengan harga per meter Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian:
 - a. Harga Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Biaya balik nama Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Martius A. Madjid menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan selanjutnya terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim menandatangani Surat Keputusan Panitia Tanah Kabupaten Natuna Nomor: PANITIA/2007 tanpa tanggal tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan yang terletak di jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan ganti rugi sebesar Rp.295.000/M² (dua ratus sembilan puluh lima ribu per meter persegi);
- Bahwa Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan yang terletak di jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan ganti rugi sebesar Rp.295.000/M² (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sembilan puluh lima ribu per meter persegi) tanpa melalui musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan tidak mendasarkan kepada penilaian harga tanah untuk ganti rugi yang dibuat oleh Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna Tahun 2007;

- Bahwa selanjutnya saksi Martius A. Madjid mengajukan Nota Dinas Nomor : 21/PEM/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Permohonan Pencairan dana Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna dengan melampirkan Daftar Pengeluaran Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Pensertifikatan tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan yang terletak di jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk ganti rugi yang ditetapkan oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan telah dibayarkan serta diterima oleh saksi Drs. Daeng Rusnadi, Msi seharusnya sesuai dengan hasil penilaian Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp.150.000/M² x 20.000 M²;
- Bahwa atas Nota Dinas Nomor : 21/PEM/2007 tanggal 30 April 2007 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0056 /SPP/ TU/1.20.30.03.03/V/07 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 055/ SPM/ 1.20.03.03/V/ 07 tanggal 02 Mei 2007 telah dilakukan pembayaran melalui saksi Martius A. Madjid untuk pembayaran tanah SMU Unggulan;
- Bahwa saksi Martius A. Madjid memberikan cek untuk pembebasan dan pensertifikatan tanah kepada saksi Syamsudin (staf administrasi Tata Pemerintahan), dan kemudian Syamsudin mencairkan cek tersebut di Bank Riau Cab. Ranai dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. Daeng Rusnadi, Msi melalui saksi Raja Antoni.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah menandatangani Surat Keputusan Panitia Tanah Kabupaten Natuna Nomor: PANITIA/2007 tanpa tanggal tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan yang terletak di jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan ganti rugi sebesar Rp.295.000/M² (dua ratus sembilan puluh lima ribu per meter persegi) tanpa melalui musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan tidak mendasarkan kepada penilaian harga tanah untuk ganti rugi yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna Tahun 2007 sebagaimana Berita Putusan Mahkamah Agung No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Acara Penilaian Harga Tanah No Nomor: /BA-TIM-PHT/2007 tanggal 2 April 2007 dan telah dibayarkan serta diterima oleh saksi Drs. Daeng Rusnadi, Msi seharusnya sesuai dengan hasil penilaian Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp.150.000/M² x 20.000 M², sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) namun terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim tanpa melalui proses musyawarah dengan pemegang hak atas tanah telah menetapkan untuk membayar ganti rugi Tanah SMU Unggulan yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan perhitungan Rp.295.000/M² x 20.000 M², maka dibayarkan kepada saksi DAENG RUSNAIDI sebesar Rp.5.900.000.000 (lima milyar Sembilan ratus juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim bersama-sama dengan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi, yang menetapkan ganti rugi sebesar Rp.295.000/M² (dua ratus sembilan puluh lima ribu per meter persegi) tanpa melalui musyawarah dengan pemegang hak atas tanah telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ke-empat ini telah terbukti dan terpenuhi;

A.d.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dijunctokan adalah mengatur tentang turut serta (Deelneming), yaitu turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori Turut Serta (Deelneming) ini, ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa jika dicermati dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud disini adalah turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa dalam turut serta atau medepleger, dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah difafsirkan dalam arti luas, yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal mana terdapat medeplegen adalah cukup jika mereka sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sehingga tidak diperlukan syarat adanya perundingan atau pemufakatan terlebih dahulu sebelum melakukan

137

Halaman 137 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang dilarang (Prof. Satomid Kanahogara, SH: Hukum Pidana: putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpulan Kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 426);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna terdiri dari saksi Drs. H. UMAR NATUNA, saksi NOVAIN PRIBADI, SH, saksi Drs. AMIRUDDIN, serta pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan lahan SMU Unggulan Kabupaten Natuna telah menetapkan harga untuk lahan SMU Unggulan Kabupaten Natuna dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Nomor: /PANITIA/2007 Tentang PENETAPAN HARGA TANAH SMU UNGGULAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna (**B-12**) yang terletak di terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur adalah sebesar Rp. 295.000,- / M2 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah permeter persegi) dan hal tersebut tidak sama dengan hasil penetapan harga yang dibuat Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna sebesar Rp. Rp. 150.000,-/M² (Seratus lima puluh juta rupiah permeter persegi) yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Harga Tanah No. / BA-TIM-PHT/2007 pada hari Senin tanggal 2 April 2007 ditandatangani oleh semua Anggota Tim Penilai Harga Tanah Kab. Natuna (**B-11**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTIUS A MADJID, saksi RAJA ANTONI, saksi SAMSUDIN dan saksi DAENG RUSNADI serta pengakuan terdakwa yang menerangkan setelah proses administrasi pencairan uang tersebut selesai dan setelah diterbitkannya SPM (Surat Perintah Membayar) maka saksi MARTIUS A MADJID memerintahkan saksi SAMSUDIN untuk mencairkan uang pada tanggal 7 Mei 2007 saksi SAMSUDIN mencairkan cek sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) di Bank Riau Ranai selanjutnya membawa uang tersebut dengan menggunakan kantong/karung besar ke rumah saksi RAJA ANTONI sesuai dengan perintah saksi MARTIUS A MADJID selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2007 saksi SAMSUDIN dipanggil lagi oleh saksi MARTIUS A MADJID untuk kembali mencairkan cek tunai Bank Riau sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya membawa uang tersebut dengan menggunakan kantong/karung besar ke rumah saksi RAJA ANTONI sesuai dengan perintah saksi MARTIUS A MADJID;

Menimbang, bahwa setelah total uang sejumlah Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Natuna TA 2007 dan telah saksi SAMSUDIN serahkan kepada saksi RAJA ANTONI atas perintah saksi MARTIUS A MADJID maka saksi RAJA ANTONI menghubungi saksi DAENG RUSANADI yang sebelumnya telah menghubungi dan meminta kepada saksi RAJA ANTONI untuk menitipkan uang tersebut di rumah saksi RAJA ANTONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(menggunakan ponsel dan mengatakan "uang sudah saya terima dan SAMSUDIN putusan.mahkamahagung.go.id"

lalu saksi DAENG RUSNADI mengatakan "Ok dan terima kasih". Setelah ± 3 (tiga) hari kemudian saksi DAENG RUSNADI menghubungi saksi RAJA ANTONI melalui ponselnya dan meminta saksi RAJA ANTONI untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi DAENG RUSNADI, kemudian saksi RAJA ANTONI mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi DAENG RUSNADI, di jalan Sudirman Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2007, setelah sampai di rumah saksi DAENG RUSNADI saksi RAJA ANTONI mengatakan "Pak ini uang dari sdr. Syamsuddin tempo hari" lalu sdr. Drs. Daeng Rusnadi menerimanya dan menyimpan di dalam kamar, setelah itu saksi RAJA ANTONI permisi pulang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah tampak jika terdapat hubungan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan saksi DAENG RUSNADI sampai akhirnya uang sejumlah $\text{Rp.}295.000/\text{M}^2 \times 20.000\text{M}^2$, = $\text{Rp.}5.900.000.000$ (lima milyar Sembilan ratus juta rupiah) sampai kepada saksi DAENG RUSNADI yang mana semestinya hanya sebesar $\text{Rp.}150.000/\text{M}^2 \times 20.000\text{M}^2$, = $\text{Rp.}3.000.000.000$ (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pasal selebihnya yang diijunctokan, yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pasal-pasal tersebut tidak mengatur tentang unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi mengatur masalah pemberatan pidana berupa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan Majelis Hakim bagi pelaku perbuatan pidana yang terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

139

Halaman 139 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu apa yang dinyatakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi pada pembebasan lahan SMU Unggulan bukan dilakukan oleh Terdakwa/Panitia Pembebasan Lahan, tapi oleh orang-orang lain diluar Terdakwa dan tidak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Menurut Majelis adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam jawaban atas replik Penuntut Umum, setelah mencermati pembelaan tersebut merupakan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah pernah disampaikan dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela perkara ini. Oleh karena itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam mempertimbangkan pembelaan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum tertanggal 10 Mei 2011 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Drs. TASLIM ATAN dinyatakan Bebas demi hukum atau bebas murni, melepaskan terdakwa dari tahanan Kota, membebaskan biaya perkara kepada negara, dikarenakan Dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa Drs. TASLIM ATAN bin ATAN LADJIM telah melakukan tindak pidana Korupsi, maka Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal yang meringankan:

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor sosiologis empiris yang sampai saat ini masih berlaku di masyarakat, khususnya atas pemahaman terhadap tindak pidana Korupsi dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana korupsi;

Bahwa Majelis merasa perlu memperhatikan dan merekam rasa keadilan masyarakat tersebut, dan kemudian berusaha menterjemahkannya dengan tidak hanya terbatas (terbelenggu) dari perkara ini semata, namun lebih jauh harus pula memperhatikan secara lebih luas. Dengan kata lain bagaimana agar masyarakat dapat merasakan bahwa efek tindak pidana korupsi ini sangat berbahaya bagi kehidupan keuangan dan perekonomian negara, dan karenanya perlu diupayakan pendekatan keseragaman/keselarasan dalam penjatuhan pidana;

Bahwa hal ini penting dilakukan untuk menghindari disparitas yang tajam dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi, yang pada muaranya diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran tersebut, Majelis menilai bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, juga harus disesuaikan/diselaraskan dengan pandangan masyarakat, khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Ranai, dimana dari pengamatan sosiologis empiris yang direkam dari para tokoh maupun masyarakat agar dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dipandang/dipertimbangkan pula pidana terhadap terdakwa-terdakwa lain dalam perkara tindak pidana korupsi yang sudah pernah diputus, agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu tajam dalam pidana;

Dengan demikian diharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dapat dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Ranai;

Bahwa lebih jauh, dengan pemahaman tersebut dan jauh dari prasangka disparitas penerapan hukum khususnya tindak pidana korupsi oleh masyarakat, maka diharapkan masyarakat dapat menjalankan fungsinya terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan hukum dapat dijadikan sebagai sarana penggerak sosial (tool of social engineering) di dalam masyarakat khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Ranai ;

141

Halaman 141 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis telah dapat mencerminkan rasa keadilan baik dari sisi hukum maupun masyarakat dengan tetap mengedepankan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, ditentukan bahwa terhadap pelanggaran UU tersebut selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut, karenanya selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar maka Terdakwa mengganti dengan kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa barang bukti dan bukti surat yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dan bukti surat itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Ranai untuk dijadikan barang bukti dan bukti surat pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan oleh Penasihat Hukum adalah fotokopi dan hanya berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan sesuai amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. TASLIM ATAN BIN. ATAN LADJIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. TASLIM ATAN BIN. ATAN LADJIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan Terdakwa tetap dalam Tahanan Kota;
9. Menetapkan Barang Bukti:
 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 45 / 21.03.07.1007 / 593.83/ VI 2007 Tanggal 02 Mei 2007.
 2. Register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Tahun 2006-2007 Kelurahan Ranai.
 3. Keputusan Bupati Natuna Nomor 198 tahun 2006 tanggal 01 November 2006 tentang Tim Penilai Harga Kabupaten Natuna berikut lampirannya.
 4. Keputusan Bupati Natuna Nomor 159 tahun 2007 tanggal 26 april 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna berikut lampirannya.
 5. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 160 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Akan Dijadikan Aset Pemerintah Kabupaten Natuna TA. 2007.
 6. Keputusan Penggunaan Anggaran Nomor 03 tahun 2007 tanggal 20 maret 2007 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis / Administrasi Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna TA. 2007 berikut lampirannya.
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 995 atas nama Hadi Candra tanggal 1 Mei 2007.
 8. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0056 / SPP / TU / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 02 Mei 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0056 / SPM /
putusan.mahkamahagung.go.id

1.20.03.03 / V / 07 tanggal 02 Mei 2007.

10.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 5.749.629.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) nomor: 0015 / BK / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 07 Mei 2007 yang diterima oleh MARTIUS A. MADJID.

11. Berita Acara Penilaian Harga Tanah No...../ BA-TIM-PHT / 2007 tanggal 2 April 2007 berikut lampirannya.

12. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Nomor:...../ PANITIA/2007 tanggal tidak disebutkan tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan Kecamatan bunguran Timur Kabupaten Natuna yang ditandatangani oleh Drs. TASLIM ATAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna.

13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1334 / KEU-SP2d / V / 2007 tanggal 02 Mei 2007.

14. Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna kepada Bapak Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Natuna dengan Nomor:/ PEM / 2007 tanggal2007 perihal Permohonan Pencairan Dana Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna yang ditandatangani oleh MARTIUS A. MADJID beserta lampiran.

15.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1335 / KEU-SP2d / V / 2007 tanggal 02 Mei 2007.

16. Nota Dinas dari Pelaksana Teknis Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna kepada Bapak Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Natuna Nomor: 21 / PEM / 2007 tanggal 30 April 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana Pembebasan Dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna beserta lampirannya.

17. Daftar Pengeluaran Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah dengan Kode Rekening : 1.09.03.16.03 yang ditandatangani oleh MARTIUS A. MADJID beserta lampiran.

18. Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah Smu Unggulan Nomor: 08 / BA –GRT / PEM / 2007 tanggal 8 Mei 2007.

19. Berita Acara Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 8 Mei 2007 atas nama HADI CANDRA.

20. Surat Pernyataan atas nama HADI CANDRA bahwa telah sepakat dengan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna akan melepaskan hak kepemilikan tanah atas nama HADI CANDRA tanggal 8 Mei 2007.

21. Surat Pernyataan atas nama HADI CANDRA setuju atau bersedia menerima ganti kerugian atas tanah milik HADI CANDRA yang akan digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Daftar Hadir Rapat pertemuan antara HADI CANDRA dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna.
23. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna sebesar Rp.5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk Tanah Smu Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atas nama HADI CANDRA tanggal 07 Mei 2007.
24. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya pensertifikatan tanah Smu Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna atas nama ISNU BALADIPA, SH, MM., Tanggal 07 Mei 2007.
25. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2007 tanggal 17 Maret 2007.
26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah TA. 2007 tanggal 08 Oktober 2007.
27. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna Nomor 87 / PEM / 2007 perihal Penyampaian SPJ tanggal, Juni 2007.

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa Daeng Rusnadi.

10. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai oleh kami **WINARNO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALOMO GINTING, SH** dan **UDUT W.K. NAPITUPULU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **ASRIN SEMBIRING, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, dengan dihadiri oleh **INDRA APRIO HANDRY SARAGIH, SH** dan **BAMBANG WIDIANTO, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

1. **SALOMO GINTING, SH**

WINARNO, SH. MH

145

Halaman 145 dari 146 Halaman Putusan Pidana
No. 05/ Pid. B/2011/PN-RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. UDUT W.K. NAPITUPULU, SH

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Ranai,

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBIRING, SH

ALIADDIN, SH.

Nip. 195810231981031004.